

## RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN UMUM BNI LIFE AJK NON COLLATERAL - DIGIFLEKSI

<b>Penanggung</b>	PT BNI Life Insurance	<b>Deskripsi Produk</b>	<p><b>BNI Life AJK Non Collateral (Digifleksi)</b> merupakan Produk Asuransi yang memberikan perlindungan kepada Debitur dari Bank Negara Indonesia sebagai Tertanggung terhadap risiko Meninggal Dunia yang dipertanggungkan yang mungkin terjadi dalam Masa Asuransi.</p>
<b>Pemegang Polis</b>	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.		
<b>Tertanggung</b>	Debitur dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.		
<b>Nama Produk</b>	BNI Life AJK Non Collateral Digifleksi		
<b>Mata Uang</b>	Rupiah (IDR)		
<b>Jenis Produk</b>	Kematian Berjangka		

### Fitur Utama Asuransi Jiwa

<b>Usia Masuk Tertanggung</b>	17 ( <i>tujuh belas</i> ) s.d 55 ( <i>lima puluh lima</i> ) tahun.
<b>Masa Asuransi</b>	Sesuai dengan masa pinjaman, yaitu 1 ( <i>satu</i> ) s.d 3 ( <i>tiga</i> ) tahun, dimana usia ditambah masa asuransi maksimal 58 ( <i>lima puluh delapan</i> ) tahun.
<b>Uang Pertanggungan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Besarnya Uang Pertanggungan Awal produk ini untuk setiap Tertanggung adalah sebesar nilai kredit (pokok kredit) di awal masa asuransi yang timbul sehubungan dengan Perjanjian Kredit antara Tertanggung dengan Pemegang Polis sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Asuransi.</li> <li>Nilai Uang Pertanggungan bersifat menurun dengan ketentuan tidak melebihi jumlah kredit awal yang timbul sehubungan dengan Perjanjian Kredit antara Tertanggung dengan Pemegang Polis sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Asuransi.</li> <li>Maksimum Uang Pertanggungan Awal untuk setiap Tertanggung adalah Rp100.000.000,00 (<i>seratus juta rupiah</i>).</li> <li>Maksimum besarnya penurunan bunga pinjaman adalah 25% (<i>dua puluh lima persen</i>) per tahun (bunga efektif).</li> </ul>
<b>Ketentuan Premi</b>	Besarnya Premi yang dibayarkan ditentukan oleh Usia Tertanggung, Masa Asuransi yang dipilih Tertanggung, dan Uang Pertanggungan.
<b>Masa Pembayaran Premi</b>	Sekaligus di awal pertanggungan.

<b>Pengembalian Premi</b>	<p>1. Pengembalian Premi untuk Tertanggung yang melakukan pelunasan pinjaman sebelum jatuh tempo, maka Premi Tertanggung dikembalikan dengan mengikuti formula sebagai berikut:  <math display="block">\text{Pengembalian Premi} = \{ ( 65\% ) P ( n - t ) / n \}</math>                     Keterangan:                      P = Premi sekaligus yang dibayarkan                      t = Lama kepesertaan asuransi/angsuran yang telah dijalani (dalam hari)                      n = masa asuransi (dalam hari)</p> <p>2. Pembayaran premi yang sebagai dimaksud pada poin (1) tidak akan dilakukan dalam hal tentang memiliki riwayat pengajuan klaim fiktif atau <i>fraud</i></p>				
<b>Contestable Period</b>	2 ( <i>dua</i> ) tahun terhitung sejak tanggal mulai asuransi yang tercantum pada Sertifikat Asuransi Jiwa Kredit.				
<b>Ketentuan Underwriting</b>	<p>Mengikuti ketentuan Underwriting sebagai berikut:</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th style="background-color: #cccccc;">Total Uang Pertanggungan (Rp)</th> <th style="background-color: #cccccc;">Usia Masuk Tertanggung (tahun)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">≤ 100.000.000</td> <td style="text-align: center;">17-55 NM</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>Keterangan :</b>                      NM : Non Medical, wajib mengisi SPAJK</p>	Total Uang Pertanggungan (Rp)	Usia Masuk Tertanggung (tahun)	≤ 100.000.000	17-55 NM
Total Uang Pertanggungan (Rp)	Usia Masuk Tertanggung (tahun)				
≤ 100.000.000	17-55 NM				
<b>Masa Tunggu</b>	Masa tunggu selama 180 ( <i>seratus delapan puluh</i> ) hari kalender sejak tanggal mulai asuransi, dimana apabila terjadi resiko meninggal dunia karena sakit selama periode masa tunggu maka BNI Life tidak akan membayarkan klaim.				

<b>Manfaat Asuransi</b>	<b>Risiko</b>
<p>Apabila Tertanggung Meninggal Dunia dalam masa asuransi maka akan dibayarkan Uang Pertanggungan sebesar saldo pinjaman yaitu jumlah seluruh kewajiban pembayaran Tertanggung kepada Pemegang Polis yang belum dilunasi oleh Tertanggung pada saat terjadinya peristiwa yang dipertanggungkan, terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Baki debit (Hutang Pokok dan Tunggakan Angsuran Pokok)</li> <li>• Bunga, Tunggakan Bunga, dan Denda dengan ketentuan maksimal selama 3 (<i>tiga</i>) bulan</li> <li>• Biaya lainnya (pelunasan sebelum jatuh tempo dan materai) pada saat pengajuan klaim</li> </ul> <p>Dengan ketentuan tidak melebihi jumlah kredit awal yang timbul sehubungan dengan Perjanjian Kredit antara Tertanggung dengan Pemegang Polis sebagaimana yang tercantum pada Sertifikat Asuransi.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Klaim ditolak karena Tertanggung meninggal disebabkan oleh hal-hal yang dikecualikan dari pertanggungan (Pengecualian).</li> <li>2. Apabila sampai dengan tanggal Jatuh Tempo Premi belum lunas dibayar, maka pembayaran Premi dinyatakan tertunggak. Pemegang Polis berkewajiban melunasi Premi yang tertunggak kepada Penanggung selambat-lambatnya dalam Masa Leluasa yaitu 14 (<i>empat belas</i>) hari kalender terhitung dari Tanggal Jatuh Tempo. Bila terjadi risiko pada masa leluasa, Manfaat Asuransi yang dibayarkan terlebih dahulu dikurangi dengan tunggakan Premi (jika ada).</li> </ol>
	<b>Biaya-biaya</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Biaya untuk mendapatkan bukti-bukti dalam pengajuan permintaan Manfaat Asuransi menjadi beban Pemegang Polis atau Ahli Waris Tertanggung.</li> <li>• Biaya-biaya yang timbul berkenaan dengan pembayaran Manfaat Asuransi, termasuk biaya transfer, sepenuhnya menjadi beban pihak penerima pembayaran yang dipotong langsung dari Manfaat Asuransi yang dibayarkan.</li> <li>• Premi yang telah dibayarkan oleh Debitur/Tertanggung sudah termasuk komisi untuk Bank.</li> </ul>

## Pengecualian

Pembayaran klaim atas Manfaat Asuransi tidak akan dibayarkan oleh Penanggung apabila risiko Meninggal Dunia yang dialami Tertanggung sebagai akibat dari:

1. Perang (dengan atau tanpa adanya pernyataan perang), terorisme, perang saudara, pemberontakan, revolusi, huru-hara, kerusuhan, tindakan militer atau kudeta;
2. Bunuh diri, usaha-usaha yang dapat melukai diri sendiri yang mengakibatkan meninggal dalam 2 (dua) tahun pertama kepesertaan;
3. Terindikasi terinfeksi HIV (Human Immunodeficiency Virus), AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome) dan ARC (AIDS Related Complex);
4. Olahraga atau kegiatan berbahaya (seperti balap mobil, balap motor, mendaki gunung, menyelam, terjun payung, layang gantung, bungee jumping);
5. Pengaruh Narkoba dan alkohol;
6. Meninggal dunia baik secara langsung maupun tidak langsung akibat melakukan tindakan kriminal, kejahatan atau kegiatan yang melawan hukum Negara/Tindak Pidana dan/atau peraturan yang berlaku di negara di mana tindakan tersebut dilakukan;
7. Keikutsertaan dalam penerbangan selain Pesawat Udara Komersil dengan jadwal penerbangan reguler

## Persyaratan dan Tata Cara

### Mekanisme Pembelian Produk

1. Calon debitur mengajukan pinjaman kredit pada Lembaga Keuangan dengan melampirkan data dan dokumen pendukung.
2. Staff pemasar Lembaga Keuangan memproses pengajuan kredit dari calon debitur berikut asuransi jiwa kredit.
3. Staff pemasar Lembaga Keuangan menginformasikan kepada BNI Life jika pinjaman kredit calon debitur telah disetujui.
4. BNI Life menerima data nasabah dari Lembaga Keuangan dan memproses asuransi jiwa kredit calon debitur.
5. BNI Life mengirimkan Bukti Tanda Kepesertaan asuransi jiwa kredit kepada debitur.

### Prosedur Klaim

1. Permintaan pembayaran Manfaat Asuransi harus diajukan secara tertulis oleh Pemegang Polis kepada Penanggung.
2. Pengajuan permintaan pembayaran Manfaat Asuransi Meninggal Dunia, kecuali ditentukan lain dalam Polis, harus dilengkapi dengan berkas-berkas sebagai berikut:
  - a. Surat pengajuan pembayaran Manfaat Asuransi dari Pemegang Polis;
  - b. Sertifikat asuransi (jika diperlukan);
  - c. Fotokopi KTP/Tanda Pengenal Tertanggung/Peserta yang masih berlaku dan Kartu Keluarga (KK)/Akta Nikah serta nomor telepon Ahli Waris yang dapat dihubungi;
  - d. Penyebab kematian Tertanggung/Peserta dari instansi yang berwenang:
    - Apabila meninggal dunia di Rumah Sakit berupa Surat Keterangan Klaim meninggal dunia yang diisi oleh dokter/resume medis
    - Apabila meninggal dunia di rumah berupa kronologis kematian Tertanggung/Peserta dari Ahli Waris
    - Apabila meninggal karena kecelakaan berupa surat keterangan dari kepolisian
    - Apabila meninggal dunia karena penerbangan dalam pesawat terbang komersial yang terjadwal, melampirkan surat keterangan kematian dari Maskapai Penerbangan terkait
  - e. Mengisi dengan lengkap Form Klaim yang telah disediakan oleh BNI Life yang terdiri dari:
    - Formulir Pengajuan Klaim meninggal dunia yang diisi oleh Ahli Waris.
    - Surat kuasa pemaparan isi rekam medis dari Ahli Waris.
  - f. Surat Keterangan Kematian dari Pejabat Berwenang (Kelurahan/Kecamatan/Dinas Catatan Sipil atau Konsulat Jenderal RI jika meninggal dunia di luar negeri);
  - g. Rincian Riwayat pembayaran pinjaman (historical payment) yang juga memuat rincian Saldo Sisa Kredit/Saldo Sisa Pinjaman 3 (tiga) bulan terakhir;

*PT BNI Life Insurance telah berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).*

- h. Nomor rekening yang diberikan oleh Pemegang Polis untuk menerima pembayaran Manfaat Asuransi;
- i. Dokumen lain yang diperlukan oleh Penanggung berkaitan dengan permintaan Manfaat Asuransi.

Untuk membantu mempercepat proses, sertifikat asuransi dapat disertakan di dalam berkas pengajuan pembayaran Manfaat Asuransi.

Terdapat ketentuan masa tunggu selama 180 (*seratus delapan puluh*) hari kalender sejak tanggal mulai asuransi, dimana apabila terjadi resiko meninggal dunia karena sakit selama periode masa tunggu maka BNI Life tidak akan membayarkan klaim.

3. Berkas-berkas permintaan pembayaran Manfaat Asuransi di atas harus diajukan selambat-lambatnya 180 (*seratus delapan puluh*) hari kalender sejak resiko yang dipertanggungjawabkan terjadi. Penanggung berhak untuk menolak klaim apabila melewati batas waktu yang telah ditentukan tersebut.
4. Kelalaian dalam pengajuan klaim pada waktu yang ditentukan tersebut pada poin (3) tidak akan menghapuskan hak Penerima Manfaat untuk melakukan klaim apabila Penerima Manfaat dapat mengajukan bukti-bukti yang dapat diterima oleh Penanggung mengenai penyebab keterlambatan pengajuan klaim tersebut.
5. Biaya untuk mendapatkan bukti-bukti dalam pengajuan permintaan Manfaat Asuransi menjadi beban Pemegang Polis atau Ahli Waris Tertanggung.
6. Dalam hal pembayaran Manfaat Asuransi telah disetujui, karena sesuatu hal tidak dapat dilakukan, maka Manfaat Asuransi tersebut tidak akan mendapatkan bunga atau ganti rugi apapun dari Penanggung.
7. Manfaat Asuransi tidak akan dibayarkan apabila:
  - a. Ternyata dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud dalam poin (2) di atas diketahui telah dimanipulasi dan/atau dipalsukan.
  - b. Apabila pernyataan dalam Surat Pengajuan Asuransi Jiwa Kredit (SPAJK) tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya (khusus untuk penutupan Asuransi dengan SPAJK dan/atau Pemeriksaan Kesehatan)Dalam hal Manfaat Asuransi telah dibayarkan, Penanggung diberikan hak untuk menagih kembali Manfaat Asuransi yang bukan merupakan hak Tertanggung.
8. Biaya-biaya yang timbul berkenaan dengan pembayaran Manfaat Asuransi, termasuk biaya transfer dan provisi, sepenuhnya menjadi beban pihak penerima pembayaran yang dipotong langsung dari Manfaat Asuransi yang dibayarkan.
9. Penanggung dapat meninjau kembali keabsahan dari dokumen pengajuan Asuransi dan persyaratan tambahan yang telah diterimanya dalam hal memutuskan pembayaran Manfaat Asuransi.
10. Penanggung berhak mengadakan verifikasi lanjutan atas klaim yang diajukan. Batas maksimal untuk verifikasi lanjutan adalah 60 (*enam puluh*) hari kalender sejak klaim diterima lengkap oleh BNI Life. Pengajuan klaim yang memerlukan verifikasi lanjutan akan diberikan jawaban dalam waktu maksimum 5 (*lima*) hari kerja sejak dokumen lengkap dan verifikasi lanjutan selesai dilakukan.
11. Pembayaran klaim dilaksanakan dengan segera atau selambat-lambatnya 14 (*empat belas*) hari kerja setelah diterimanya dokumen-dokumen dengan lengkap sesuai persyaratan yang tercantum di dalam Polis dan tidak ada verifikasi lanjutan atas klaim tersebut.

#### Saran dan Keluhan

Nasabah dapat menyampaikan saran dan keluhan kepada:


**PT BNI Life Insurance**  
**Contact Center BNI Life**  
Email : care@bni-life.co.id  
Customer Care : 1-500-045

Surat atau tatap muka langsung dengan staf Customer Care di Kantor Pusat yang beralamat di:

**PT BNI Life Insurance**  
Centennial Tower 9th Floor  
Jl. Gatot Subroto Kavling 24-25  
Jakarta 12930

## Simulasi BNI Life AJK Non Collateral – Digifleksi

Masa Asuransi  
**36 Bulan**



Premi Asuransi Sekaligus  
**Rp1.136.250,00**

---

Tingkat Bunga Pinjaman  
**25% p.a (bunga efektif)**

Uang Pertanggungan Awal  
**Rp75.000.000,00**

**Yulianus Pangkung**  
35 Tahun

Month	Premi	Manfaat Asuransi Awal	Manfaat Asuransi Akhir
1	1.136.250	75.000.000	73.513.278
5		68.886.740	67.287.390
7		65.658.575	63.999.751
12		57.053.162	55.235.786
25		30.630.981	28.326.827
26		28.326.827	25.980.223
27		25.980.223	23.590.387
30		18.677.815	16.153.443
33		10.964.319	8.297.837
36		2.816.591	0

### Skenario Kasus

Pembayaran Angsuran dilakukan di setiap akhir bulan. Pada simulasi diatas:

- Jika Tertanggung meninggal dunia pada awal bulan ke-26, maka manfaat asuransi yang dibayarkan apabila klaim disetujui yakni sebesar Rp28.326.827,00 (*dua puluh delapan juta tiga ratus dua puluh enam ribu delapan ratus dua puluh tujuh rupiah*) dan pertanggungan asuransi berakhir.
- Jika Tertanggung meninggal dunia di akhir bulan ke-26, maka manfaat asuransi yang dibayarkan apabila klaim disetujui yakni sebesar Rp25.980.223,00 (*dua puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh ribu dua ratus dua puluh tiga rupiah*) dan pertanggungan asuransi berakhir.

#### Catatan:

- Data Tertanggung/Pemegang Polis adalah sebagai contoh dan bukan data sesungguhnya.
- Ilustrasi ini tidak mengikat dan bukan merupakan perjanjian asuransi dan bukan merupakan bagian dari Polis. Hak dan kewajiban sebagai Pemegang Polis/Tertanggung dan Ketentuan mengenai produk ini tercantum dalam Polis. Ilustrasi lebih lengkap tentang produk ini tercantum dalam situs web PT BNI Life Insurance ([www.bni-life.co.id](http://www.bni-life.co.id))

## Informasi Tambahan

1. Berakhirnya Perlindungan Asuransi  
Perlindungan Asuransi untuk Tertanggung akan berakhir secara otomatis apabila:
  - a. Masa berlaku Polis berakhir atau Polis dibatalkan;
  - b. Pada saat Tertanggung Meninggal Dunia dalam Masa Asuransi;
  - c. Pada tanggal dimana kepesertaan seorang Tertanggung dibatalkan oleh Pemegang Polis;
  - d. Pada tanggal dimana berakhirnya Masa Asuransi sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Asuransi/Daftar Peserta;
  - e. Program Asuransi bagi Tertanggung dibatalkan oleh Penanggung atau Pemegang Polis atau kesepakatan antara Penanggung dan Pemegang Polis;
  - f. Premi belum dibayarkan setelah melewati batas waktu masa leluasa Pembayaran Premi;
  - g. Pada saat Tertanggung melakukan Pelunasan Pinjaman sebelum tanggal berakhirnya Masa Asuransi;
  - h. Telah diajukannya pembayaran Manfaat Asuransi.
2. Tenaga Pemasar yang melakukan pemasaran produk asuransi telah berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau Asosiasi Asuransi Jiwa yang ditunjuk oleh OJK.
3. Ringkasan Informasi Produk ini merupakan penjelasan singkat tentang Produk Asuransi dan bukan merupakan Kontrak dengan pihak PT BNI Life Insurance. Syarat dan ketentuan dari produk asuransi yang lengkap dapat diakses melalui situs website resmi perusahaan PT BNI Life Insurance ([www.bni-life.co.id](http://www.bni-life.co.id)).
4. Produk Asuransi ini telah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan PT BNI Life Insurance telah berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
5. Asuransi yang dipasarkan bukan merupakan produk dan tanggung jawab Bank serta tidak termasuk dalam cakupan program penjaminan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan mengenai Lembaga penjamin simpanan.

**TARIF PREMI SEKALIGUS  
PER Rp 1000 UANG PERTANGGUNGAN  
BNI LIFE AJK NON COLLATERAL - DIGIFLEKSI**

Usia	Masa Asuransi		
	1	2	3
17	5,05	10,10	15,15
18	5,05	10,10	15,15
19	5,05	10,10	15,15
20	5,05	10,10	15,15
21	5,05	10,10	15,15
22	5,05	10,10	15,15
23	5,05	10,10	15,15
24	5,05	10,10	15,15
25	5,05	10,10	15,15
26	5,05	10,10	15,15
27	5,05	10,10	15,15
28	5,05	10,10	15,15
29	5,05	10,10	15,15
30	5,05	10,10	15,15
31	5,05	10,10	15,15
32	5,05	10,10	15,15
33	5,05	10,10	15,15
34	5,05	10,10	15,15
35	5,05	10,10	15,15
36	5,05	10,10	15,15
37	5,05	10,10	15,15
38	5,05	10,10	15,15
39	5,05	10,10	15,15
40	5,05	10,10	15,15
41	5,05	10,10	15,15
42	5,05	10,10	15,15
43	5,05	10,10	15,15
44	5,05	10,10	15,15
45	5,05	10,10	15,15
46	5,05	10,10	15,15
47	5,20	10,10	15,15
48	5,77	10,25	15,15
49	6,42	11,42	16,45
50	6,55	11,65	16,78
51	6,68	11,88	17,12
52	6,81	12,12	17,46
53	6,95	12,36	17,81
54	7,09	12,61	18,17
55	7,23	12,86	18,53

*Disclaimer (penting untuk dibaca):*

1. Perusahaan Asuransi dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
2. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.

Tanggal Cetak Dokumen:

-- / -- / ----



## RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN UMUM BNI LIFE AJK NON COLLATERAL – FLEKSI CICILAN SUKA-SUKA

<b>Penanggung</b>	PT BNI Life Insurance	<b>Deskripsi Produk</b>	<b>BNI Life AJK Non Collateral (Fleksi Cicilan Suka-Suka)</b> merupakan Produk Asuransi yang memberikan perlindungan kepada Debitur dari Bank Negara Indonesia sebagai Tertanggung terhadap risiko Meninggal Dunia yang dipertanggungkan yang mungkin terjadi dalam Masa Asuransi.
<b>Pemegang Polis</b>	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.		
<b>Tertanggung</b>	Debitur dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.		
<b>Nama Produk</b>	BNI Life AJK Non Collateral Fleksi Cicilan Suka-Suka		
<b>Mata Uang</b>	Rupiah (IDR)		
<b>Jenis Produk</b>	Kematian Berjangka		

### Fitur Utama Asuransi Jiwa

<b>Usia Masuk Tertanggung</b>	17 ( <i>tujuh belas</i> ) s.d 64 ( <i>enam puluh empat</i> ) tahun.
<b>Masa Asuransi</b>	Sesuai dengan masa pinjaman, yaitu 1 ( <i>satu</i> ) s.d 4 ( <i>empat</i> ) tahun, dimana usia ditambah masa asuransi maksimal 65 ( <i>enam puluh lima</i> ) tahun.
<b>Uang Pertanggungan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Besarnya Uang Pertanggungan Awal produk ini untuk setiap Tertanggung adalah sebesar nilai kredit (pokok kredit) di awal masa asuransi yang timbul sehubungan dengan Perjanjian Kredit antara Tertanggung dengan Pemegang Polis sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Asuransi.</li> <li>Nilai Uang Pertanggungan bersifat menurun dengan ketentuan tidak melebihi jumlah kredit awal yang timbul sehubungan dengan Perjanjian Kredit antara Tertanggung dengan Pemegang Polis sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Asuransi.</li> <li>Maksimum besarnya penurunan bunga pinjaman adalah 25% (<i>dua puluh lima persen</i>) per tahun (bunga efektif).</li> </ul>
<b>Ketentuan Premi</b>	Besarnya Premi yang dibayarkan ditentukan oleh Usia Tertanggung, Masa Asuransi yang dipilih Tertanggung dan Uang Pertanggungan.
<b>Masa Pembayaran Premi</b>	Sekaligus di awal pertanggungan.
<b>Pengembalian Premi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengembalian Premi untuk Tertanggung yang melakukan pelunasan pinjaman sebelum jatuh tempo, maka Premi Tertanggung dikembalikan dengan mengikuti formula sebagai berikut:  <math display="block">\text{Pengembalian Premi} = \{ ( 65\% ) P ( n - t ) / n \}</math>           Keterangan:            P = Premi sekaligus yang dibayarkan            t = Lama kepesertaan asuransi/angsuran yang telah dijalani (dalam hari)            n = masa asuransi (dalam hari)         </li> <li>2. Pembayaran premi yang sebagai dimaksud pada poin (1) tidak akan dilakukan dalam hal tentang memiliki riwayat pengajuan klaim fiktif atau <i>fraud</i></li> </ol>
<b>Contestable Period</b>	2 ( <i>dua</i> ) tahun terhitung sejak tanggal mulai asuransi yang tercantum pada Sertifikat Asuransi Jiwa Kredit.

Mengikuti ketentuan Underwriting sebagai berikut:

Uang Pertanggungan			Usia Masuk Tertanggung (Tahun)			
(Rp)			17 - 50	51 - 55	56 - 60	61 - 64
-	s.d	100.000.000	NM	NM	NM	NM
100.000.001	s.d	300.000.000	NM	NM	NM	B
300.000.001	s.d	500.000.000	NM	NM	B	C
500.000.001	s.d	800.000.000	NM	NM	C	D
800.000.001	s.d	1.000.000.000	NM	NM	C	D
1.000.000.001	s.d	2.000.000.000	D	D	D	E
2.000.000.001	s.d	5.000.000.000	E	E	E	F
	>	5.000.000.000	F	F	F	F

**Keterangan:**

NM	Non Medical, wajib mengisi SPAJK
B	SPAJK + LPK + ADAL + ECG + Thorax Photo
C	SPAJK + LPK + ADAL + Thorax Photo + Treadmill / Master Test + HBsAg*
D	SPAJK + LPK + ADAL + Thorax Photo + Treadmill / Master Test + HBsAg* +AFP
E	SPAJK + LPK + ADAL + Thorax Photo + Treadmill / Master Test + HBsAg* + AFP + HIV Test + PSA (khusus untuk pria diatas 45 th) / CA 125 (khusus untuk wanita diatas 35 th)
F	E + tambahan 1 (satu) LPK dari dokter yang berbeda
LPK	Laporan Pemeriksaan Kesehatan oleh dokter
ECG	Electrocardiogram
F.D	Dokumen Finansial
ADAL	Analisa Darah Lengkap dan Urine Lengkap
Analisa Darah Rutin	Haemoglobin, Leukosit, Eritrosit, MCV, MCHC, , LED, Diff. Count & Trombosit
Analisa Darah Lengkap	Analisa Darah Rutin, Gula Darah Puasa, HbA1c, Kolesterol Total, Kolesterol HDL, Kolesterol LDL, Trigliserida, Bilirubin indirect, Billirubin Direct, SGOT, Gamma GT, SGPT, Ureum, Kreatinin dan Asam Urat

\*) Langsung dilakukan pemeriksaan HBeAg apabila hasil HBsAg positif

**Dokumen Finansial (F.D.)**

Total Uang Pertanggungan (UP) (Rp)	Dokumen Finansial	
	Karyawan	Bukan Karyawan
Rp 3.500.000.001 - Rp 10.000.000.000	F. Q. / SPK	F. Q. / SPK
diatas Rp 10.000.000.000	F. Q + SPK + SPT-P	F. Q.+ SPK + SPT-P + SPT-B + RPC + Profil Perusahaan + Laporan Keuangan

**Keterangan:**

- F. Q. : Financial Questionnaire  
Adalah kuesioner khusus yang menanyakan kekayaan/keuangan Calon Tertanggung yang bertujuan untuk mengetahui keadaan financial/keuangan Calon Tertanggung sehingga dapat memprediksi kewajaran besarnya Uang Pertanggungan.
- SPK : Surat Persetujuan Kredit/Approval Credit  
Adalah surat persetujuan yang dikeluarkan oleh pihak bank atas pengajuan kredit dari Calon Tertanggung.
- SPT-P : Setoran Pajak Tahunan - Pribadi  
Adalah Surat Pajak Tahunan yang menerangkan besarnya penghasilan selama 1 (satu) tahun, dimana nama wajib pajaknya adalah nama Calon Tertanggung.  
Jika jumlah penghasilan setahun yang tercantum dalam SPT tidak mencantumkan data yang dapat mendukung besarnya Uang Pertanggungan, maka harus ditambahkan dengan copy rekening koran/rekening tabungan yang diterbitkan oleh Bank minimal selama 3 (tiga) bulan terakhir, dan/atau sertifikat deposito yang masih berlaku dimana nama yang tertera di dalamnya adalah nama Calon Tertanggung.  
Pengganti SPT bagi Karyawan:

<b>Masa Tunggu</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Surat Keterangan Penghasilan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di perusahaan tempat Calon Tertanggung bekerja, dan;</li> <li>▪ Company Profile terbaru tempat Calon Tertanggung bekerja, dan;</li> <li>▪ Copy Rekening Koran/Tabungan yang diterbitkan oleh Bank minimal selama 3 (tiga) bulan terakhir, dan atau Sertifikat Deposito yang masih berlaku dimana nama yang tertera di dalamnya adalah nama Calon Tertanggung.</li> </ul> <p>SPT-B : Setoran Pajak Tahunan – Badan/Perusahaan Adalah Surat Pajak Tahunan Badan/Perusahaan yang menerangkan besarnya penghasilan selama 1 (satu) tahun, dimana nama wajib pajaknya adalah nama perusahaan dari Calon Tertanggung.</p> <p>RPC : Registration Papers of the Company/Dokumen Legalitas Perusahaan. RPC wajib diberikan oleh Calon Tertanggung yang memiliki perusahaan. Dokumen RPC yang diperlukan antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Akta pendirian perusahaan yang mencantumkan nama Calon Tertanggung sebagai pemilik perusahaan</li> <li>• Akta-akta perubahan terhadap akta pendirian perusahaan.</li> <li>• Surat Ijin Usaha (SIU).</li> <li>• Tanda Daftar Perusahaan di Kementerian Hukum dan HAM.</li> <li>• Surat keterangan domisili perusahaan</li> </ul> <p><b>Profil Perusahaan</b> Adalah informasi tentang perusahaan milik Calon Tertanggung yaitu mengenai sejarah berdirinya perusahaan, bidang usaha, produk-produk yang dihasilkan dan sebagainya.</p> <p><b>Laporan Keuangan</b> Adalah laporan keuangan perusahaan milik Calon Tertanggung yang terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Neraca, Laporan Laba-Rugi, Arus Kas dan Laporan Perubahan Modal selama 3 (tiga) tahun terakhir, yang sudah diaudit; dan</li> <li>• Rekening koran perusahaan</li> </ul> <p>Masa tunggu selama 180 (<i>seratus delapan puluh</i>) hari kalender sejak tanggal mulai asuransi, dimana apabila terjadi resiko meninggal dunia karena sakit selama periode masa tunggu maka BNI Life tidak akan membayarkan klaim.</p>
--------------------	--

Manfaat Asuransi	Risiko
<p>Apabila Tertanggung Meninggal Dunia dalam masa asuransi maka akan dibayarkan Uang Pertanggungan sebesar Saldo Pinjaman yaitu jumlah seluruh kewajiban pembayaran Tertanggung kepada Pemegang Polis yang belum dilunasi oleh Tertanggung pada saat terjadinya peristiwa yang dipertanggungjawabkan, terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Baki debit (Hutang Pokok dan Tunggakan Angsuran Pokok)</li> <li>• Bunga, Tunggakan Bunga, dan Denda dengan ketentuan maksimal selama 3 (<i>tiga</i>) bulan</li> <li>• Biaya lainnya (pelunasan sebelum jatuh tempo dan materai) pada saat pengajuan klaim</li> </ul> <p>Dengan ketentuan tidak melebihi jumlah Kredit awal yang timbul sehubungan dengan Perjanjian Kredit antara Tertanggung dengan Pemegang Polis sebagaimana yang tercantum pada Sertifikat Asuransi.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Klaim ditolak karena Tertanggung meninggal disebabkan oleh hal-hal yang dikecualikan dari pertanggungan (Pengecualian).</li> <li>2. Apabila sampai dengan tanggal Jatuh Tempo Premi belum lunas dibayar, maka pembayaran Premi dinyatakan tertunggak. Pemegang Polis berkewajiban melunasi Premi yang tertunggak kepada Penanggung selambat-lambatnya dalam Masa Leluasa yaitu 14 (<i>empat belas</i>) hari kalender terhitung dari Tanggal Jatuh Tempo. Bila terjadi risiko pada masa leluasa, Manfaat Asuransi yang dibayarkan terlebih dahulu dikurangi dengan tunggakan Premi (jika ada).</li> </ol>
	Biaya-biaya
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Biaya untuk mendapatkan bukti-bukti dalam pengajuan permintaan Manfaat Asuransi menjadi beban Pemegang Polis atau Ahli Waris Tertanggung.</li> <li>• Biaya-biaya yang timbul berkenaan dengan pembayaran Manfaat Asuransi, termasuk biaya transfer, sepenuhnya menjadi beban pihak penerima pembayaran yang dipotong langsung dari Manfaat Asuransi yang dibayarkan.</li> <li>• Premi yang telah dibayarkan oleh Debitur/Tertanggung sudah termasuk komisi untuk Bank.</li> </ul>

## Pengecualian

Pembayaran klaim atas Manfaat Asuransi tidak akan dibayarkan oleh Penanggung apabila risiko Meninggal Dunia yang dialami Tertanggung sebagai akibat dari:

1. Perang (dengan atau tanpa adanya pernyataan perang), terorisme, perang saudara, pemberontakan, revolusi, huru-hara, kerusuhan, tindakan militer atau kudeta;
2. Bunuh diri, usaha-usaha yang dapat melukai diri sendiri yang mengakibatkan meninggal dalam 2 (dua) tahun pertama kepesertaan;
3. Terindikasi terinfeksi HIV (Human Immunodeficiency Virus), AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome) dan ARC (AIDS Related Complex);
4. Olahraga atau kegiatan berbahaya (seperti balap mobil, balap motor, mendaki gunung, menyelam, terjun payung, layang gantung, bungee jumping);
5. Pengaruh Narkoba dan alkohol;
6. Meninggal dunia baik secara langsung maupun tidak langsung akibat melakukan tindakan kriminal, kejahatan atau kegiatan yang melawan hukum Negara/Tindak Pidana dan/atau peraturan yang berlaku di negara di mana tindakan tersebut dilakukan;
7. Keikutsertaan dalam penerbangan selain Pesawat Udara Komersil dengan jadwal penerbangan reguler.

## Persyaratan dan Tata Cara

### Mekanisme Pembelian Produk

1. Calon debitur mengajukan pinjaman kredit pada Lembaga Keuangan dengan melampirkan data dan dokumen pendukung.
2. Staff pemasar Lembaga Keuangan memproses pengajuan kredit dari calon debitur berikut asuransi jiwa kredit.
3. Staff pemasar Lembaga Keuangan menginformasikan kepada BNI Life jika pinjaman kredit calon debitur telah disetujui.
4. BNI Life menerima data nasabah dari Lembaga Keuangan dan memproses asuransi jiwa kredit calon debitur.
5. BNI Life mengirimkan Bukti Tanda Kepesertaan asuransi jiwa kredit kepada debitur.

### Prosedur Klaim

1. Permintaan pembayaran Manfaat Asuransi harus diajukan secara tertulis oleh Pemegang Polis kepada Penanggung.
2. Pengajuan permintaan pembayaran Manfaat Asuransi Meninggal Dunia, kecuali ditentukan lain dalam Polis, harus dilengkapi dengan berkas-berkas sebagai berikut:
  - a. Surat pengajuan pembayaran Manfaat Asuransi dari Pemegang Polis;
  - b. Sertifikat asuransi (jika diperlukan);
  - c. Fotokopi KTP/Tanda Pengenal Tertanggung/Peserta yang masih berlaku dan Kartu Keluarga (KK)/Akta Nikah serta nomor telepon Ahli Waris yang dapat dihubungi;
  - d. Penyebab kematian Tertanggung/Peserta dari instansi yang berwenang:
    - Apabila meninggal dunia di Rumah Sakit berupa Surat Keterangan Klaim meninggal dunia yang diisi oleh dokter/resume medis
    - Apabila meninggal dunia di rumah berupa kronologis kematian Tertanggung/Peserta dari Ahli Waris
    - Apabila meninggal karena kecelakaan berupa surat keterangan dari kepolisian
    - Apabila meninggal dunia karena penerbangan dalam pesawat terbang komersial yang terjadwal, melampirkan surat keterangan kematian dari Maskapai Penerbangan terkait
  - e. Mengisi dengan lengkap Form Klaim yang telah disediakan oleh BNI Life yang terdiri dari:
    - Formulir Pengajuan Klaim meninggal dunia yang diisi oleh Ahli Waris.
    - Surat kuasa pemaparan isi rekam medis dari Ahli Waris.
  - f. Surat Keterangan Kematian dari Pejabat Berwenang (Kelurahan/ Kecamatan /Dinas Catatan Sipil atau Konsulat Jenderal RI jika meninggal dunia di luar negeri);
  - g. Rincian Riwayat pembayaran pinjaman (historical payment) yang juga memuat rincian Saldo Sisa Kredit/Saldo

*PT BNI Life Insurance telah berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).*

Sisa Pinjaman 3 (*tiga*) bulan terakhir;

h. Nomor rekening yang diberikan oleh Pemegang Polis untuk menerima pembayaran Manfaat Asuransi;

i. Dokumen lain yang diperlukan oleh Penanggung berkaitan dengan permintaan Manfaat Asuransi.

Untuk membantu mempercepat proses, sertifikat asuransi dapat disertakan di dalam berkas pengajuan pembayaran Manfaat Asuransi.

Terdapat ketentuan masa tunggu selama 180 (*seratus delapan puluh*) hari kalender sejak tanggal mulai asuransi, dimana apabila terjadi resiko meninggal dunia karena sakit selama periode masa tunggu maka BNI Life tidak akan membayarkan klaim.

3. Berkas-berkas permintaan pembayaran Manfaat Asuransi di atas harus diajukan selambat-lambatnya 180 (*seratus delapan puluh*) hari kalender sejak risiko yang dipertanggungkan terjadi. Penanggung berhak untuk menolak klaim apabila melewati batas waktu yang telah ditentukan tersebut.
4. Kelalaian dalam pengajuan klaim pada waktu yang ditentukan tersebut pada poin (3) tidak akan menghapuskan hak Penerima Manfaat untuk melakukan klaim apabila Penerima Manfaat dapat mengajukan bukti-bukti yang dapat diterima oleh Penanggung mengenai penyebab keterlambatan pengajuan klaim tersebut.
5. Biaya untuk mendapatkan bukti-bukti dalam pengajuan permintaan Manfaat Asuransi menjadi beban Pemegang Polis atau Ahli Waris Tertanggung.
6. Dalam hal pembayaran Manfaat Asuransi telah disetujui, karena sesuatu hal tidak dapat dilakukan, maka Manfaat Asuransi tersebut tidak akan mendapatkan bunga atau ganti rugi apapun dari Penanggung.
7. Manfaat Asuransi tidak akan dibayarkan apabila:
  - a. Ternyata dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud dalam poin (2) di atas diketahui telah dimanipulasi dan/atau dipalsukan.
  - b. Apabila pernyataan dalam Surat Pengajuan Asuransi Jiwa Kredit (SPAJK) tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya (khusus untuk penutupan Asuransi dengan SPAJK dan/atau Pemeriksaan Kesehatan)Dalam hal Manfaat Asuransi telah dibayarkan, Penanggung diberikan hak untuk menagih kembali Manfaat Asuransi yang bukan merupakan hak Tertanggung.
8. Biaya-biaya yang timbul berkenaan dengan pembayaran Manfaat Asuransi, termasuk biaya transfer dan provisi, sepenuhnya menjadi beban pihak penerima pembayaran yang dipotong langsung dari Manfaat Asuransi yang dibayarkan.
9. Penanggung dapat meninjau kembali keabsahan dari dokumen pengajuan Asuransi dan persyaratan tambahan yang telah diterimanya dalam hal memutuskan pembayaran Manfaat Asuransi.
10. Penanggung berhak mengadakan verifikasi lanjutan atas klaim yang diajukan. Batas maksimal untuk verifikasi lanjutan adalah 60 (*enam puluh*) hari kalender sejak klaim diterima lengkap oleh BNI Life. Pengajuan klaim yang memerlukan verifikasi lanjutan akan diberikan jawaban dalam waktu maksimum 5 (*lima*) hari kerja sejak dokumen lengkap dan verifikasi lanjutan selesai dilakukan.
11. Pembayaran klaim dilaksanakan dengan segera atau selambat-lambatnya 14 (*empat belas*) hari kerja setelah diterimanya dokumen-dokumen dengan lengkap sesuai persyaratan yang tercantum di dalam Polis dan tidak ada verifikasi lanjutan atas klaim tersebut.

#### Saran dan Keluhan

Nasabah dapat menyampaikan saran dan keluhan kepada:


**PT BNI Life Insurance**  
**Contact Center BNI Life**  
Email : [care@bni-life.co.id](mailto:care@bni-life.co.id)  
Customer Care : 1-500-045

Surat atau tatap muka langsung dengan staf Customer Care di Kantor Pusat yang beralamat di:

**PT BNI Life Insurance**  
Centennial Tower 9th Floor  
Jl. Gatot Subroto Kavling 24-25  
Jakarta 12930

## Simulasi BNI Life AJK Non Collateral – Fleksi Cicilan Suka-Suka

Masa Asuransi  
**48 Bulan**



Premi Asuransi Sekaligus  
**Rp957.600,00**

---

Tingkat Bunga Pinjaman  
**25% p.a (bunga efektif)**

Uang Pertanggungan Awal  
**Rp120.000.000,00**

**Yulianus Pangkung  
35 Tahun**

Bulan Ke-	Premi	Manfaat Asuransi Awal	Manfaat Asuransi Akhir
1	957.600	120.000.000	120.000.000
10	-	120.000.000	120.000.000
20	-	102.399.602	99.696.587
30	-	73.014.766	69.770.379
35	-	56.183.991	52.629.523
40	-	37.744.619	33.850.434
48	-	4.506.546	0

### Skenario Kasus

Pembayaran Angsuran dilakukan di setiap akhir bulan. Pada simulasi diatas:

- Jika Tertanggung meninggal dunia pada awal bulan ke-40, maka manfaat asuransi yang dibayarkan apabila klaim disetujui yakni sebesar Rp37.744.619,00 (*tiga puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh empat ribu enam ratus sembilan belas rupiah*) dan pertanggungan asuransi berakhir.
- Jika Tertanggung meninggal dunia di akhir bulan ke-40, maka manfaat asuransi yang dibayarkan apabila klaim disetujui yakni sebesar Rp33.850.434,00 (*tiga puluh tiga juta delapan ratus lima puluh ribu empat ratus tiga puluh empat rupiah*) dan pertanggungan asuransi berakhir.

#### Catatan:

- Data Tertanggung/Pemegang Polis adalah sebagai contoh dan bukan data sesungguhnya.
- Ilustrasi ini tidak mengikat dan bukan merupakan perjanjian asuransi dan bukan merupakan bagian dari Polis. Hak dan kewajiban sebagai Pemegang Polis/Tertanggung dan Ketentuan mengenai produk ini tercantum dalam Polis. Ilustrasi lebih lengkap tentang produk ini tercantum dalam situs web PT BNI Life Insurance ([www.bni-life.co.id](http://www.bni-life.co.id))

## Informasi Tambahan

1. Berakhirnya Perlindungan Asuransi  
Perlindungan Asuransi untuk Tertanggung akan berakhir secara otomatis apabila:
  - a. Masa berlaku Polis berakhir atau Polis dibatalkan;
  - b. Pada saat Tertanggung Meninggal Dunia dalam Masa Asuransi;
  - c. Pada tanggal dimana kepesertaan seorang Tertanggung dibatalkan oleh Pemegang Polis;
  - d. Pada tanggal dimana berakhirnya Masa Asuransi sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Asuransi / Daftar Peserta;
  - e. Program Asuransi bagi Tertanggung dibatalkan oleh Penanggung atau Pemegang Polis atau kesepakatan antara Penanggung dan Pemegang Polis;
  - f. Premi belum dibayarkan setelah melewati batas waktu masa leluasa Pembayaran Premi;
  - g. Pada saat Tertanggung melakukan Pelunasan Pinjaman sebelum tanggal berakhirnya Masa Asuransi;
  - h. Telah diajukannya pembayaran Manfaat Asuransi.
2. Tenaga Pemasar yang melakukan pemasaran produk asuransi telah berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau Asosiasi Asuransi Jiwa yang ditunjuk oleh OJK.
3. Ringkasan Informasi Produk ini merupakan penjelasan singkat tentang Produk Asuransi dan bukan merupakan Kontrak dengan pihak PT BNI Life Insurance. Syarat dan ketentuan dari produk asuransi yang lengkap dapat diakses melalui situs website resmi perusahaan PT BNI Life Insurance ([www.bni-life.co.id](http://www.bni-life.co.id)).
4. Produk Asuransi ini telah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan PT BNI Life Insurance telah berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
5. Asuransi yang dipasarkan bukan merupakan produk dan tanggung jawab Bank serta tidak termasuk dalam cakupan program penjaminan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan mengenai Lembaga penjamin simpanan.

**TARIF PREMI SEKALIGUS  
PER Rp 1000 UANG PERTANGGUNGAN  
BNI LIFE AJK NON COLLATERAL – FLEKSI CICILAN SUKA-SUKA**

Usia	Masa Asuransi			
	1	2	3	4
17	1,90	3,22	4,45	5,71
18	1,90	3,22	4,45	5,71
19	1,90	3,22	4,45	5,71
20	1,90	3,22	4,45	5,71
21	2,02	3,43	4,75	6,07
22	2,14	3,64	5,02	6,39
23	2,24	3,80	5,22	6,60
24	2,31	3,91	5,33	6,70
25	2,33	3,92	5,33	6,70
26	2,33	3,92	5,33	6,70
27	2,33	3,92	5,33	6,70
28	2,33	3,92	5,33	6,70
29	2,33	3,92	5,33	6,70
30	2,33	3,92	5,33	6,70
31	2,33	3,93	5,39	6,83
32	2,38	4,01	5,50	6,99
33	2,41	4,09	5,63	7,21
34	2,48	4,23	5,85	7,52
35	2,59	4,48	6,21	7,98
36	2,78	4,80	6,61	8,53
37	2,95	5,12	7,08	9,16
38	3,15	5,50	7,63	9,91
39	3,40	5,98	8,31	10,81
40	3,71	6,55	9,11	11,83
41	4,07	7,18	9,96	12,94
42	4,41	7,81	10,86	14,12
43	4,80	8,52	11,87	15,45
44	5,23	9,35	13,06	17,04
45	5,76	10,33	14,46	18,89
46	6,36	11,45	16,06	20,97
47	7,05	12,72	17,86	23,32
48	7,81	14,13	19,88	26,06
49	8,67	15,72	22,18	29,02
50	9,65	17,56	24,85	32,43
51	10,80	19,63	27,75	36,16
52	12,04	21,85	30,85	40,07
53	13,33	24,15	34,04	44,13
54	14,68	26,51	37,31	48,28
55	16,04	28,92	40,66	52,51
56	17,43	31,40	44,13	56,85
57	18,89	33,98	47,62	61,34
58	20,41	36,61	51,21	65,94
59	21,92	39,34	54,99	70,86
60	23,55	42,31	59,13	76,26
61	25,36	45,63	63,75	82,32
62	27,40	49,38	68,98	-
63	29,70	53,60	-	-
64	32,30	-	-	-

*PT BNI Life Insurance telah berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).*



*Disclaimer (penting untuk dibaca):*

1. Perusahaan Asuransi dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
2. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.

Tanggal Cetak Dokumen:

-- / -- / ----

## RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN UMUM BNI LIFE AJK NON COLLATERAL – FLEKSI LEVEL

<b>Penanggung</b>	PT BNI Life Insurance	<b>Deskripsi Produk</b>	<b>BNI Life AJK Non Collateral (Fleksi Level)</b> merupakan Produk Asuransi yang memberikan perlindungan kepada Debitur dari Bank Negara Indonesia sebagai Tertanggung terhadap risiko Meninggal Dunia yang dipertanggungjawabkan yang mungkin terjadi dalam Masa Asuransi.
<b>Pemegang Polis</b>	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.		
<b>Tertanggung</b>	Debitur dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.		
<b>Nama Produk</b>	BNI Life AJK Non Collateral Fleksi Level		
<b>Mata Uang</b>	Rupiah (IDR)		
<b>Jenis Produk</b>	Kematian Berjangka		

### Fitur Utama Asuransi Jiwa

<b>Usia Masuk Tertanggung</b>	17 ( <i>tujuh belas</i> ) s.d 64 ( <i>enam puluh empat</i> ) tahun.
<b>Masa Asuransi</b>	Sesuai dengan masa pinjaman, yaitu 1 ( <i>satu</i> ) s.d 4 ( <i>empat</i> ) tahun, dimana usia ditambah masa asuransi maksimal 65 ( <i>enam puluh lima</i> ) tahun.
<b>Uang Pertanggungan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Besarnya Uang Pertanggungan Awal produk ini untuk setiap Tertanggung adalah sebesar nilai kredit (pokok kredit) di awal masa asuransi yang timbul sehubungan dengan Perjanjian Kredit antara Tertanggung dengan Pemegang Polis sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Asuransi.</li> <li>Nilai Uang Pertanggungan bersifat tetap dengan ketentuan tidak melebihi jumlah kredit awal yang timbul sehubungan dengan Perjanjian Kredit antara Tertanggung dengan Pemegang Polis sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Asuransi.</li> <li>Maksimum besarnya penurunan bunga pinjaman adalah 25% (<i>dua puluh lima persen</i>) per tahun (bunga efektif).</li> </ul>
<b>Ketentuan Premi</b>	Besarnya Premi yang dibayarkan ditentukan oleh Usia Tertanggung, Masa Asuransi yang dipilih Tertanggung dan Uang Pertanggungan.
<b>Masa Pembayaran Premi</b>	Sekaligus di awal pertanggungan.
<b>Pengembalian Premi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengembalian Premi untuk Tertanggung yang melakukan pelunasan pinjaman sebelum jatuh tempo, maka Premi Tertanggung dikembalikan dengan mengikuti formula sebagai berikut:  <math display="block">\text{Pengembalian Premi} = \{ ( 65\% ) P ( n - t ) / n \}</math>                     Keterangan:                      P = Premi sekaligus yang dibayarkan                      t = Lama kepesertaan asuransi/angsuran yang telah dijalani (dalam hari)                      n = masa asuransi (dalam hari)                 </li> <li>2. Pembayaran premi yang sebagai dimaksud pada poin (1) tidak akan dilakukan dalam hal tentang memiliki riwayat pengajuan klaim fiktif atau <i>fraud</i></li> </ol>
<b>Contestable Period</b>	2 ( <i>dua</i> ) tahun terhitung sejak tanggal mulai asuransi yang tercantum pada Sertifikat Asuransi Jiwa Kredit.

Mengikuti ketentuan Underwriting sebagai berikut:

Uang Pertanggungan			Usia Masuk Tertanggung (Tahun)			
(Rp)			17 - 50	51 - 55	56 - 60	61 - 64
-	s.d	100.000.000	NM	NM	NM	NM
100.000.001	s.d	300.000.000	NM	NM	NM	B
300.000.001	s.d	500.000.000	NM	NM	B	C
500.000.001	s.d	800.000.000	NM	B	C	D
800.000.001	s.d	1.000.000.000	A	C	C	D
1.000.000.001	s.d	2.000.000.000	D	D	D	E
2.000.000.001	s.d	5.000.000.000	E	E	E	F
	>	5.000.000.000	F	F	F	F

**Keterangan:**

NM	Non Medical, wajib mengisi SPAJK
A	SPAJK + LPK + ADAL + ECG
B	SPAJK + LPK + ADAL + ECG + Thorax Photo
C	SPAJK + LPK + ADAL + Thorax Photo + Treadmill / Master Test + HBsAg*
D	SPAJK + LPK + ADAL + Thorax Photo + Treadmill / Master Test + HBsAg* + AFP
E	SPAJK + LPK + ADAL + Thorax Photo + Treadmill / Master Test + HBsAg* + AFP + HIV Test + PSA (khusus untuk pria diatas 45 th) / CA 125 (khusus untuk wanita diatas 35 th)
F	E + tambahan 1 (satu) LPK dari dokter yang berbeda
LPK	Laporan Pemeriksaan Kesehatan oleh dokter
ECG	Electrocardiogram
F.D	Dokumen Finansial
ADAL	Analisa Darah Lengkap dan Urine Lengkap
Analisa Darah Rutin	Haemoglobin, Leukosit, Eritrosit, MCV, MCHC, , LED, Diff. Count & Trombosit
Analisa Darah Lengkap	Analisa Darah Rutin, Gula Darah Puasa, HbA1c, Kolesterol Total, Kolesterol HDL, Kolesterol LDL, Trigliserida, Bilirubin indirect, Billirubin Direct, SGOT, Gamma GT, SGPT, Ureum, Kreatinin dan Asam Urat

\*) Langsung dilakukan pemeriksaan HBsAg apabila hasil HBsAg positif

**Dokumen Finansial (F.D.)**

Total Uang Pertanggungan (UP) (Rp)	Dokumen Finansial	
	Karyawan	Bukan Karyawan
Rp 3.500.000.001 - Rp 10.000.000.000	F. Q. / SPK	F. Q. / SPK
diatas Rp 10.000.000.000	F. Q + SPK + SPT-P	F. Q.+ SPK + SPT-P + SPT-B + RPC + Profil Perusahaan + Laporan Keuangan

**Keterangan:**

- F. Q. : Financial Questionnaire  
Adalah kuesioner khusus yang menanyakan kekayaan/keuangan Calon Tertanggung yang bertujuan untuk mengetahui keadaan financial/keuangan Calon Tertanggung sehingga dapat memprediksi kewajaran besarnya Uang Pertanggungan.
- SPK : Surat Persetujuan Kredit/Approval Credit  
Adalah surat persetujuan yang dikeluarkan oleh pihak bank atas pengajuan kredit dari Calon Tertanggung.
- SPT-P : Setoran Pajak Tahunan - Pribadi  
Adalah Surat Pajak Tahunan yang menerangkan besarnya penghasilan selama 1 (satu) tahun, dimana nama wajib pajaknya adalah nama Calon Tertanggung.  
Jika jumlah penghasilan setahun yang tercantum dalam **SPT** tidak mencantumkan data yang dapat mendukung besarnya Uang Pertanggungan, maka harus ditambahkan dengan copy rekening koran/rekening tabungan yang diterbitkan oleh Bank minimal selama 3 (tiga) bulan terakhir, dan/atau sertifikat deposito yang masih berlaku dimana nama yang tertera di dalamnya adalah nama Calon Tertanggung.

	<p>Pengganti SPT bagi Karyawan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Surat Keterangan Penghasilan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di perusahaan tempat Calon Tertanggung bekerja, dan;</li> <li>▪ Company Profile terbaru tempat Calon Tertanggung bekerja, dan;</li> <li>▪ Copy Rekening Koran/Tabungan yang diterbitkan oleh Bank minimal selama 3 (tiga) bulan terakhir, dan atau Sertifikat Deposito yang masih berlaku dimana nama yang tertera di dalamnya adalah nama Calon Tertanggung.</li> </ul> <p>SPT-B : Setoran Pajak Tahunan – Badan/Perusahaan Adalah Surat Pajak Tahunan Badan/Perusahaan yang menerangkan besarnya penghasilan selama 1 (satu) tahun, dimana nama wajib pajaknya adalah nama perusahaan dari Calon Tertanggung.</p> <p>RPC : Registration Papers of the Company/Dokumen Legalitas Perusahaan. RPC wajib diberikan oleh Calon Tertanggung yang memiliki perusahaan. Dokumen RPC yang diperlukan antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Akta pendirian perusahaan yang mencantumkan nama Calon Tertanggung sebagai pemilik perusahaan</li> <li>• Akta-akta perubahan terhadap akta pendirian perusahaan.</li> <li>• Surat Ijin Usaha (SIU).</li> <li>• Tanda Daftar Perusahaan di Kementerian Hukum dan HAM.</li> <li>• Surat keterangan domisili perusahaan</li> </ul> <p><b>Profil Perusahaan</b> Adalah informasi tentang perusahaan milik Calon Tertanggung yaitu mengenai sejarah berdirinya perusahaan, bidang usaha, produk-produk yang dihasilkan dan sebagainya.</p> <p><b>Laporan Keuangan</b> Adalah laporan keuangan perusahaan milik Calon Tertanggung yang terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Neraca, Laporan Laba-Rugi, Arus Kas dan Laporan Perubahan Modal selama 3 (tiga) tahun terakhir, yang sudah diaudit; dan</li> <li>• Rekening koran perusahaan</li> </ul>
<p><b>Masa Tunggu</b></p>	<p>Masa tunggu selama 180 (<i>seratus delapan puluh</i>) hari kalender sejak tanggal mulai asuransi, dimana apabila terjadi resiko meninggal dunia karena sakit selama periode masa tunggu maka BNI Life tidak akan membayarkan klaim.</p>

<p><b>Manfaat Asuransi</b></p>	<p><b>Risiko</b></p>
<p>Apabila Tertanggung Meninggal Dunia dalam masa asuransi maka akan dibayarkan Uang Pertanggungan sebesar saldo pinjaman yaitu jumlah seluruh kewajiban pembayaran Tertanggung kepada Pemegang Polis yang belum dilunasi oleh Tertanggung pada saat terjadinya peristiwa yang dipertanggungkan, yaitu sebesar Uang Pertanggungan awal.</p> <p>Dengan ketentuan tidak melebihi jumlah kredit awal yang timbul sehubungan dengan Perjanjian Kredit antara Tertanggung dengan Pemegang Polis sebagaimana yang tercantum pada Sertifikat Asuransi.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Klaim ditolak karena Tertanggung meninggal disebabkan oleh hal-hal yang dikecualikan dari pertanggungan (Pengecualian).</li> <li>2. Apabila sampai dengan tanggal Jatuh Tempo Premi belum lunas dibayar, maka pembayaran Premi dinyatakan tertunggak. Pemegang Polis berkewajiban melunasi Premi yang tertunggak kepada Penanggung selambat-lambatnya dalam Masa Leluasa yaitu 14 (<i>empat belas</i>) hari kalender terhitung dari Tanggal Jatuh Tempo. Bila terjadi risiko pada masa leluasa, Manfaat Asuransi yang dibayarkan terlebih dahulu dikurangi dengan tunggakan Premi (jika ada).</li> </ol>
	<p style="text-align: center;"><b>Biaya-biaya</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Biaya untuk mendapatkan bukti-bukti dalam pengajuan permintaan Manfaat Asuransi menjadi beban Pemegang Polis atau Ahli Waris Tertanggung.</li> <li>• Biaya-biaya yang timbul berkenaan dengan pembayaran Manfaat Asuransi, termasuk biaya transfer, sepenuhnya menjadi beban pihak penerima pembayaran yang dipotong langsung dari Manfaat Asuransi yang dibayarkan.</li> <li>• Premi yang telah dibayarkan oleh Debitur/Tertanggung sudah termasuk komisi untuk Bank.</li> </ul>

## Pengecualian

Pembayaran klaim atas Manfaat Asuransi tidak akan dibayarkan oleh Penanggung apabila risiko Meninggal Dunia yang dialami Tertanggung sebagai akibat dari:

1. Perang (dengan atau tanpa adanya pernyataan perang), terorisme, perang saudara, pemberontakan, revolusi, huru-hara, kerusuhan, tindakan militer atau kudeta;
2. Bunuh diri, usaha-usaha yang dapat melukai diri sendiri yang mengakibatkan meninggal dalam 2 (dua) tahun pertama kepesertaan;
3. Terindikasi terinfeksi HIV (Human Immunodeficiency Virus), AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome) dan ARC (AIDS Related Complex);
4. Olahraga atau kegiatan berbahaya (seperti balap mobil, balap motor, mendaki gunung, menyelam, terjun payung, layang gantung, bungee jumping);
5. Pengaruh Narkoba dan alkohol;
6. Meninggal dunia baik secara langsung maupun tidak langsung akibat melakukan tindakan kriminal, kejahatan atau kegiatan yang melawan hukum Negara/Tindak Pidana dan/atau peraturan yang berlaku di negara di mana tindakan tersebut dilakukan;
7. Keikutsertaan dalam penerbangan selain Pesawat Udara Komersil dengan jadwal penerbangan reguler.

## Persyaratan dan Tata Cara

### Mekanisme Pembelian Produk

1. Calon debitur mengajukan pinjaman kredit pada Lembaga Keuangan dengan melampirkan data dan dokumen pendukung.
2. Staff pemasar Lembaga Keuangan memproses pengajuan kredit dari calon debitur berikut asuransi jiwa kredit.
3. Staff pemasar Lembaga Keuangan menginformasikan kepada BNI Life jika pinjaman kredit calon debitur telah disetujui.
4. BNI Life menerima data nasabah dari Lembaga Keuangan dan memproses asuransi jiwa kredit calon debitur.
5. BNI Life mengirimkan Bukti Tanda Kepesertaan asuransi jiwa kredit kepada debitur.

### Prosedur Klaim

1. Permintaan pembayaran Manfaat Asuransi harus diajukan secara tertulis oleh Pemegang Polis kepada Penanggung.
2. Pengajuan permintaan pembayaran Manfaat Asuransi Meninggal Dunia, kecuali ditentukan lain dalam Polis, harus dilengkapi dengan berkas-berkas sebagai berikut:
  - a. Surat pengajuan pembayaran Manfaat Asuransi dari Pemegang Polis;
  - b. Sertifikat asuransi (jika diperlukan);
  - c. Fotokopi KTP/Tanda Pengenal Tertanggung/Peserta yang masih berlaku dan Kartu Keluarga (KK)/Akta Nikah serta nomor telepon Ahli Waris yang dapat dihubungi;
  - d. Penyebab kematian Tertanggung/Peserta dari instansi yang berwenang:
    - Apabila meninggal dunia di Rumah Sakit berupa Surat Keterangan Klaim meninggal dunia yang diisi oleh dokter/resume medis
    - Apabila meninggal dunia di rumah berupa kronologis kematian Tertanggung/Peserta dari Ahli Waris
    - Apabila meninggal karena kecelakaan berupa surat keterangan dari kepolisian
    - Apabila meninggal dunia karena penerbangan dalam pesawat terbang komersial yang terjadwal, melampirkan surat keterangan kematian dari Maskapai Penerbangan terkait
  - e. Mengisi dengan lengkap Form Klaim yang telah disediakan oleh BNI Life yang terdiri dari:
    - Formulir Pengajuan Klaim meninggal dunia yang diisi oleh Ahli Waris.
    - Surat kuasa pemaparan isi rekam medis dari Ahli Waris.
  - f. Surat Keterangan Kematian dari Pejabat Berwenang (Kelurahan/Kecamatan/Dinas Catatan Sipil atau Konsulat Jenderal RI jika meninggal dunia di luar negeri);
  - g. Rincian Riwayat pembayaran pinjaman (historical payment) yang juga memuat rincian Saldo Sisa Kredit/Saldo

PT BNI Life Insurance telah berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Sisa Pinjaman 3 (tiga) bulan terakhir;

h. Nomor rekening yang diberikan oleh Pemegang Polis untuk menerima pembayaran Manfaat Asuransi;

i. Dokumen lain yang diperlukan oleh Penanggung berkaitan dengan permintaan Manfaat Asuransi.

Untuk membantu mempercepat proses, sertifikat asuransi dapat disertakan di dalam berkas pengajuan pembayaran Manfaat Asuransi.

Terdapat ketentuan masa tunggu selama 180 (*seratus delapan puluh*) hari kalender sejak tanggal mulai asuransi, dimana apabila terjadi resiko meninggal dunia karena sakit selama periode masa tunggu maka BNI Life tidak akan membayarkan klaim.

3. Berkas-berkas permintaan pembayaran Manfaat Asuransi di atas harus diajukan selambat-lambatnya 180 hari sejak risiko yang dipertanggungkan terjadi. Penanggung berhak untuk menolak klaim apabila melewati batas waktu yang telah ditentukan tersebut.
4. Kelalaian dalam pengajuan klaim pada waktu yang ditentukan tersebut pada poin (3) tidak akan menghapuskan hak Penerima Manfaat untuk melakukan klaim apabila Penerima Manfaat dapat mengajukan bukti-bukti yang dapat diterima oleh Penanggung mengenai penyebab keterlambatan pengajuan klaim tersebut.
5. Biaya untuk mendapatkan bukti-bukti dalam pengajuan permintaan Manfaat Asuransi menjadi beban Pemegang Polis atau Ahli Waris Tertanggung.
6. Dalam hal pembayaran Manfaat Asuransi telah disetujui, karena sesuatu hal tidak dapat dilakukan, maka Manfaat Asuransi tersebut tidak akan mendapatkan bunga atau ganti rugi apapun dari Penanggung.
7. Manfaat Asuransi tidak akan dibayarkan apabila:
  - a. Ternyata dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud dalam Poin (2) di atas diketahui telah dimanipulasi dan/atau dipalsukan.
  - b. Apabila pernyataan dalam Surat Pengajuan Asuransi Jiwa Kredit (SPAJK) tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya (khusus untuk penutupan Asuransi dengan SPAJK dan/atau Pemeriksaan Kesehatan)Dalam hal Manfaat Asuransi telah dibayarkan, Penanggung diberikan hak untuk menagih kembali Manfaat Asuransi yang bukan merupakan hak Tertanggung.
8. Biaya-biaya yang timbul berkenaan dengan pembayaran Manfaat Asuransi, termasuk biaya transfer dan provisi, sepenuhnya menjadi beban pihak penerima pembayaran yang dipotong langsung dari Manfaat Asuransi yang dibayarkan.
9. Penanggung dapat meninjau kembali keabsahan dari dokumen pengajuan Asuransi dan persyaratan tambahan yang telah diterimanya dalam hal memutuskan pembayaran Manfaat Asuransi.
10. Penanggung berhak mengadakan verifikasi lanjutan atas klaim yang diajukan. Batas maksimal untuk verifikasi lanjutan adalah 60 (*enam puluh*) hari kalender sejak klaim diterima lengkap oleh BNI Life. Pengajuan klaim yang memerlukan verifikasi lanjutan akan diberikan jawaban dalam waktu maksimum 5 (*lima*) hari kerja sejak dokumen lengkap dan verifikasi lanjutan selesai dilakukan.
11. Pembayaran klaim dilaksanakan dengan segera atau selambat-lambatnya 14 (*empat belas*) hari kerja setelah diterimanya dokumen-dokumen dengan lengkap sesuai persyaratan yang tercantum di dalam Polis dan tidak ada verifikasi lanjutan atas klaim tersebut.

#### Saran dan Keluhan

Nasabah dapat menyampaikan saran dan keluhan kepada:


**PT BNI Life Insurance**  
**Contact Center BNI Life**  
Email : [care@bni-life.co.id](mailto:care@bni-life.co.id)  
Customer Care : 1-500-045

Surat atau tatap muka langsung dengan staf Customer Care di Kantor Pusat yang beralamat di:

**PT BNI Life Insurance**  
Centennial Tower 9th Floor  
Jl. Gatot Subroto Kavling 24-25  
Jakarta 12930

## Simulasi BNI Life AJK Non Collateral – Fleksi Level

Masa Asuransi  
**48 Bulan**



Premi Asuransi Sekaligus  
**Rp878.000,00**

---

Tingkat Bunga Pinjaman  
**25% p.a (bunga efektif)**

Uang Pertanggungan Awal  
**Rp100.000.000,00**

**Yulianus Pangkung**  
35 Tahun

Bulan Ke-	Premi Asuransi	Manfaat Asuransi
1	878.000	100.000.000
10	-	100.000.000
20	-	100.000.000
25	-	100.000.000
30	-	100.000.000
35	-	100.000.000
40	-	100.000.000
48	-	0

### Skenario Kasus

Jika Tertanggung meninggal dunia pada awal bulan ataupun di akhir bulan ke-30, maka manfaat asuransi yang dibayarkan apabila klaim disetujui yakni sebesar Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) dan pertanggungan asuransi berakhir.

#### **Catatan:**

- Data Tertanggung/Pemegang Polis adalah sebagai contoh dan bukan data sesungguhnya.
- Ilustrasi ini tidak mengikat dan bukan merupakan perjanjian asuransi dan bukan merupakan bagian dari Polis. Hak dan kewajiban sebagai Pemegang Polis/Tertanggung dan Ketentuan mengenai produk ini tercantum dalam Polis. Ilustrasi lebih lengkap tentang produk ini tercantum dalam situs web PT BNI Life Insurance ([www.bni-life.co.id](http://www.bni-life.co.id))

## Informasi Tambahan

1. Berakhirnya Perlindungan Asuransi  
Perlindungan Asuransi untuk Tertanggung akan berakhir secara otomatis apabila:
  - a. Masa berlaku Polis berakhir atau Polis dibatalkan;
  - b. Pada saat Tertanggung Meninggal Dunia dalam Masa Asuransi;
  - c. Pada tanggal dimana kepesertaan seorang Tertanggung dibatalkan oleh Pemegang Polis;
  - d. Pada tanggal dimana berakhirnya Masa Asuransi sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Asuransi / Daftar Peserta;
  - e. Program Asuransi bagi Tertanggung dibatalkan oleh Penanggung atau Pemegang Polis atau kesepakatan antara Penanggung dan Pemegang Polis;
  - f. Premi belum dibayarkan setelah melewati batas waktu masa leluasa Pembayaran Premi;
  - g. Pada saat Tertanggung melakukan Pelunasan Pinjaman sebelum tanggal berakhirnya Masa Asuransi;
  - h. Telah diajukannya pembayaran Manfaat Asuransi.
2. Tenaga Pemasar yang melakukan pemasaran produk asuransi telah berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau Asosiasi Asuransi Jiwa yang ditunjuk oleh OJK.
3. Ringkasan Informasi Produk ini merupakan penjelasan singkat tentang Produk Asuransi dan bukan merupakan Kontrak dengan pihak PT BNI Life Insurance. Syarat dan ketentuan dari produk asuransi yang lengkap dapat diakses melalui situs website resmi perusahaan PT BNI Life Insurance ([www.bni-life.co.id](http://www.bni-life.co.id)).
4. Produk Asuransi ini telah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan PT BNI Life Insurance telah berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
5. Asuransi yang dipasarkan bukan merupakan produk dan tanggung jawab Bank serta tidak termasuk dalam cakupan program penjaminan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan mengenai Lembaga penjamin simpanan.



**TARIF PREMI SEKALIGUS  
PER Rp 1000 UANG PERTANGGUNGAN  
BNI LIFE AJK NON COLLATERAL – FLEKSI LEVEL**

Usia	Masa Asuransi			
	1	2	3	4
17	1,83	3,28	4,79	6,15
18	1,83	3,28	4,79	6,15
19	1,83	3,28	4,79	6,15
20	1,83	3,28	4,79	6,15
21	1,94	3,51	5,06	6,59
22	2,04	3,70	5,33	6,86
23	2,14	3,88	5,60	7,12
24	2,22	3,98	5,67	7,21
25	2,24	3,98	5,67	7,21
26	2,24	3,98	5,67	7,21
27	2,24	3,98	5,67	7,21
28	2,24	3,98	5,67	7,21
29	2,24	3,98	5,67	7,21
30	2,24	3,98	5,67	7,21
31	2,24	4,03	5,78	7,36
32	2,26	4,10	5,92	7,58
33	2,30	4,18	6,08	7,91
34	2,37	4,34	6,36	8,19
35	2,48	4,63	6,72	8,78
36	2,66	4,94	7,22	9,35
37	2,81	5,33	7,70	10,19
38	3,02	5,71	8,41	10,98
39	3,24	6,25	9,11	12,09
40	3,53	6,77	10,03	13,31
41	3,91	7,44	11,05	14,50
42	4,26	8,08	12,03	16,03
43	4,59	8,81	13,12	17,50
44	5,01	9,75	14,55	19,39
45	5,52	10,78	16,10	21,75
46	6,11	11,93	17,80	23,99
47	6,73	13,17	19,89	26,78
48	7,50	14,66	22,12	30,17
49	8,32	16,29	24,54	33,43
50	9,23	18,29	27,54	37,46
51	10,31	20,45	30,83	41,88
52	11,51	22,89	34,44	46,11
53	12,70	25,22	37,88	50,51
54	14,13	27,68	41,38	55,60
55	15,28	30,16	44,84	60,57
56	16,73	32,88	48,57	65,20
57	18,14	35,39	52,59	70,25
58	19,59	38,47	56,95	74,97
59	20,91	40,98	61,18	81,18
60	22,68	44,32	65,33	87,46
61	24,20	47,67	70,88	94,89
62	26,17	51,56	76,80	
63	28,56	55,69		
64	31,04			

*Disclaimer (penting untuk dibaca):*

1. Perusahaan Asuransi dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
2. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.

Tanggal Cetak Dokumen:

-- / -- /----

## RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN UMUM BNI LIFE AJK NON COLLATERAL – FLEKSI REGULER

<b>Penanggung</b>	PT BNI Life Insurance	<b>Deskripsi Produk</b>	<b>BNI Life AJK Non Collateral (Fleksi Reguler)</b> merupakan Produk Asuransi yang memberikan perlindungan kepada Debitur dari Bank Negara Indonesia sebagai Tertanggung terhadap risiko Meninggal Dunia yang dipertanggungjawabkan yang mungkin terjadi dalam Masa Asuransi.
<b>Pemegang Polis</b>	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.		
<b>Tertanggung</b>	Debitur dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.		
<b>Nama Produk</b>	BNI Life AJK Non Collateral Fleksi Reguler		
<b>Mata Uang</b>	Rupiah (IDR)		
<b>Jenis Produk</b>	Kematian Berjangka		

### Fitur Utama Asuransi Jiwa

<b>Usia Masuk Tertanggung</b>	17 ( <i>tujuh belas</i> ) s.d 64 ( <i>enam puluh empat</i> ) tahun.
<b>Masa Asuransi</b>	Sesuai dengan masa pinjaman, yaitu 1 ( <i>satu</i> ) s.d 25 ( <i>dua puluh lima</i> ) tahun, dimana usia ditambah masa asuransi maksimal 65 ( <i>enam puluh lima</i> ) tahun.
<b>Uang Pertanggung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Besarnya Uang Pertanggung Awal produk ini untuk setiap Tertanggung adalah sebesar nilai kredit (pokok kredit) di awal masa asuransi yang timbul sehubungan dengan Perjanjian Kredit antara Tertanggung dengan Pemegang Polis sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Asuransi.</li> <li>Nilai Uang Pertanggung bersifat menurun dengan ketentuan tidak melebihi jumlah kredit awal yang timbul sehubungan dengan Perjanjian Kredit antara Tertanggung dengan Pemegang Polis sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Asuransi.</li> <li>Maksimum besarnya penurunan bunga pinjaman adalah 25% (<i>dua puluh lima persen</i>) per tahun (bunga efektif).</li> </ul>
<b>Ketentuan Premi</b>	Besarnya Premi yang dibayarkan ditentukan oleh Usia Tertanggung, Masa Asuransi yang dipilih Tertanggung, dan Uang Pertanggung.
<b>Masa Pembayaran Premi</b>	Sekaligus di awal pertanggung.
<b>Pengembalian Premi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengembalian Premi untuk Tertanggung yang melakukan pelunasan pinjaman sebelum jatuh tempo, maka Premi Tertanggung dikembalikan dengan mengikuti formula sebagai berikut:  <math display="block">\text{Pengembalian Premi} = \{ (65\%) P (n - t) / n \}</math>                     Keterangan:                      P = Premi sekaligus yang dibayarkan                      t = Lama kepesertaan asuransi/angsuran yang telah dijalani (dalam hari)                      n = masa asuransi (dalam hari)                 </li> <li>2. Pembayaran premi yang sebagai dimaksud pada poin (1) tidak akan dilakukan dalam hal tentang memiliki riwayat pengajuan klaim fiktif atau <i>fraud</i>.</li> </ol>
<b>Contestable Period</b>	2 ( <i>dua</i> ) tahun terhitung sejak tanggal mulai asuransi yang tercantum pada Sertifikat Asuransi Jiwa Kredit.

Mengikuti ketentuan Underwriting sebagai berikut:

Uang Pertanggungan			Usia Masuk Tertanggung (Tahun)			
(Rp)			17 - 50	51 - 55	56 - 60	61 - 64
-	s.d	100.000.000	NM	NM	NM	NM
100.000.001	s.d	300.000.000	NM	NM	NM	B
300.000.001	s.d	500.000.000	NM	NM	B	C
500.000.001	s.d	800.000.000	NM	NM	C	D
800.000.001	s.d	1.000.000.000	NM	NM	C	D
1.000.000.001	s.d	2.000.000.000	D	D	D	E
2.000.000.001	s.d	5.000.000.000	E	E	E	F
	>	5.000.000.000	F	F	F	F

**Keterangan:**

NM	Non Medical, wajib mengisi SPAJK
B	SPAJK + LPK + ADAL + ECG + Thorax Photo
C	SPAJK + LPK + ADAL + Thorax Photo + Treadmill / Master Test + HBsAg*
D	SPAJK + LPK + ADAL + Thorax Photo + Treadmill / Master Test + HBsAg* +AFP
E	SPAJK + LPK + ADAL + Thorax Photo + Treadmill / Master Test + HBsAg* + AFP + HIV Test + PSA (khusus untuk pria diatas 45 th) / CA 125 (khusus untuk wanita diatas 35 th)
F	E + tambahan 1 (satu) LPK dari dokter yang berbeda
LPK	Laporan Pemeriksaan Kesehatan oleh dokter
ECG	Electrocardiogram
F.D	Dokumen Finansial
ADAL	Analisa Darah Lengkap dan Urine Lengkap
Analisa Darah Rutin	Haemoglobin, Leukosit, Eritrosit, MCV, MCHC, , LED, Diff. Count & Trombosit
Analisa Darah Lengkap	Analisa Darah Rutin, Gula Darah Puasa, HbA1c, Kolesterol Total, Kolesterol HDL, Kolesterol LDL, Trigliserida, Bilirubin indirect, Billirubin Direct, SGOT, Gamma GT, SGPT, Ureum, Kreatinin dan Asam Urat

\*) Langsung dilakukan pemeriksaan HBeAg apabila hasil HBsAg positif

**Dokumen Finansial (F.D.)**

Total Uang Pertanggungan (UP) (Rp)	Dokumen Finansial	
	Karyawan	Bukan Karyawan
Rp 3.500.000.001 - Rp 10.000.000.000	F. Q. / SPK	F. Q. / SPK
diatas Rp 10.000.000.000	F. Q + SPK + SPT-P	F. Q.+ SPK + SPT-P + SPT-B + RPC + Profil Perusahaan + Laporan Keuangan

**Keterangan:**

- F. Q. : Financial Questionnaire  
Adalah kuesioner khusus yang menanyakan kekayaan/keuangan Calon Tertanggung yang bertujuan untuk mengetahui keadaan financial/keuangan Calon Tertanggung sehingga dapat memprediksi kewajaran besarnya Uang Pertanggungan.
- SPK : Surat Persetujuan Kredit/Approval Credit  
Adalah surat persetujuan yang dikeluarkan oleh pihak bank atas pengajuan kredit dari Calon Tertanggung.
- SPT-P : Setoran Pajak Tahunan - Pribadi  
Adalah Surat Pajak Tahunan yang menerangkan besarnya penghasilan selama 1 (satu) tahun, dimana nama wajib pajaknya adalah nama Calon Tertanggung.  
Jika jumlah penghasilan setahun yang tercantum dalam **SPT** tidak mencantumkan data yang dapat mendukung besarnya Uang Pertanggungan, maka harus ditambahkan dengan copy rekening koran/rekening tabungan yang diterbitkan oleh Bank minimal selama 3 (tiga) bulan terakhir, dan/atau sertifikat deposito yang masih berlaku dimana nama yang tertera di dalamnya adalah nama Calon Tertanggung.  
Pengganti SPT bagi Karyawan:

	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Surat Keterangan Penghasilan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di perusahaan tempat Calon Tertanggung bekerja, dan;</li> <li>▪ Company Profile terbaru tempat Calon Tertanggung bekerja, dan;</li> <li>▪ Copy Rekening Koran/Tabungan yang diterbitkan oleh Bank minimal selama 3 (tiga) bulan terakhir, dan atau Sertifikat Deposito yang masih berlaku dimana nama yang tertera di dalamnya adalah nama Calon Tertanggung.</li> </ul> <p>SPT-B : Setoran Pajak Tahunan – Badan/Perusahaan Adalah Surat Pajak Tahunan Badan/Perusahaan yang menerangkan besarnya penghasilan selama 1 (satu) tahun, dimana nama wajib pajaknya adalah nama perusahaan dari Calon Tertanggung.</p> <p>RPC : Registration Papers of the Company/Dokumen Legalitas Perusahaan. RPC wajib diberikan oleh Calon Tertanggung yang memiliki perusahaan. Dokumen RPC yang diperlukan antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Akta pendirian perusahaan yang mencantumkan nama Calon Tertanggung sebagai pemilik perusahaan</li> <li>• Akta-akta perubahan terhadap akta pendirian perusahaan.</li> <li>• Surat Ijin Usaha (SIU).</li> <li>• Tanda Daftar Perusahaan di Kementerian Hukum dan HAM.</li> <li>• Surat keterangan domisili perusahaan</li> </ul> <p><b>Profil Perusahaan</b> Adalah informasi tentang perusahaan milik Calon Tertanggung yaitu mengenai sejarah berdirinya perusahaan, bidang usaha, produk-produk yang dihasilkan dan sebagainya.</p> <p><b>Laporan Keuangan</b> Adalah laporan keuangan perusahaan milik Calon Tertanggung yang terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Neraca, Laporan Laba-Rugi, Arus Kas dan Laporan Perubahan Modal selama 3 (tiga) tahun terakhir, yang sudah diaudit; dan</li> <li>• Rekening koran perusahaan</li> </ul>
<p><b>Masa Tunggu</b></p>	<p>Masa tunggu selama 180 (<i>seratus delapan puluh</i>) hari kalender sejak tanggal mulai asuransi, dimana apabila terjadi resiko meninggal dunia karena sakit selama periode masa tunggu maka BNI Life tidak akan membayarkan klaim.</p>

<p><b>Manfaat Asuransi</b></p>	<p><b>Risiko</b></p>
<p>Apabila Tertanggung Meninggal Dunia dalam masa asuransi maka akan dibayarkan Uang Pertanggungan sebesar Saldo Pinjaman yaitu jumlah seluruh kewajiban pembayaran Tertanggung kepada Pemegang Polis yang belum dilunasi oleh Tertanggung pada saat terjadinya peristiwa yang dipertanggungjawabkan, terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Baki debit (Hutang Pokok dan Tunggakan Angsuran Pokok)</li> <li>• Bunga, Tunggakan Bunga, dan Denda dengan ketentuan maksimal selama 3 (tiga) bulan</li> <li>• Biaya lainnya (pelunasan sebelum jatuh tempo dan materai) pada saat pengajuan klaim</li> </ul> <p>Dengan ketentuan tidak melebihi jumlah Kredit awal yang timbul sehubungan dengan Perjanjian Kredit antara Tertanggung dengan Pemegang Polis sebagaimana yang tercantum pada Sertifikat Asuransi.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Klaim ditolak karena Tertanggung meninggal disebabkan oleh hal-hal yang dikecualikan dari pertanggungan (Pengecualian).</li> <li>2. Apabila sampai dengan tanggal Jatuh Tempo Premi belum lunas dibayar, maka pembayaran Premi dinyatakan tertunggak. Pemegang Polis berkewajiban melunasi Premi yang tertunggak kepada Penanggung selambat-lambatnya dalam Masa Leluasa yaitu 14 (<i>empat belas</i>) hari kalender terhitung dari Tanggal Jatuh Tempo. Bila terjadi risiko pada masa leluasa, Manfaat Asuransi yang dibayarkan terlebih dahulu dikurangi dengan tunggakan Premi (jika ada).</li> </ol> <p><b>Biaya-biaya</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Biaya untuk mendapatkan bukti-bukti dalam pengajuan permintaan Manfaat Asuransi menjadi beban Pemegang Polis atau Ahli Waris Tertanggung.</li> <li>• Biaya-biaya yang timbul berkenaan dengan pembayaran Manfaat Asuransi, termasuk biaya transfer, sepenuhnya menjadi beban pihak penerima pembayaran yang dipotong langsung dari Manfaat Asuransi yang dibayarkan.</li> <li>• Premi yang telah dibayarkan oleh Debitur/Tertanggung sudah termasuk komisi untuk Bank.</li> </ul>

## Pengecualian

Pembayaran klaim atas Manfaat Asuransi tidak akan dibayarkan oleh Penanggung apabila risiko Meninggal Dunia yang dialami Tertanggung sebagai akibat dari:

1. Perang (dengan atau tanpa adanya pernyataan perang), terorisme, perang saudara, pemberontakan, revolusi, huru-hara, kerusuhan, tindakan militer atau kudeta;
2. Bunuh diri, usaha-usaha yang dapat melukai diri sendiri yang mengakibatkan meninggal dalam 2 (dua) tahun pertama kepesertaan;
3. Terindikasi terinfeksi HIV (Human Immunodeficiency Virus), AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome) dan ARC (AIDS Related Complex);
4. Olahraga atau kegiatan berbahaya (seperti balap mobil, balap motor, mendaki gunung, menyelam, terjun payung, layang gantung, bungee jumping);
5. Pengaruh Narkoba dan alkohol;
6. Meninggal dunia baik secara langsung maupun tidak langsung akibat melakukan tindakan kriminal, kejahatan atau kegiatan yang melawan hukum Negara/Tindak Pidana dan/atau peraturan yang berlaku di negara di mana tindakan tersebut dilakukan;
7. Keikutsertaan dalam penerbangan selain Pesawat Udara Komersil dengan jadwal penerbangan reguler.

## Persyaratan dan Tata Cara

### Mekanisme Pembelian Produk

1. Calon debitur mengajukan pinjaman kredit pada Lembaga Keuangan dengan melampirkan data dan dokumen pendukung.
2. Staff pemasar Lembaga Keuangan memproses pengajuan kredit dari calon debitur berikut asuransi jiwa kredit.
3. Staff pemasar Lembaga Keuangan menginformasikan kepada BNI Life jika pinjaman kredit calon debitur telah disetujui.
4. BNI Life menerima data nasabah dari Lembaga Keuangan dan memproses asuransi jiwa kredit calon debitur.
5. BNI Life mengirimkan Bukti Tanda Kepesertaan asuransi jiwa kredit kepada debitur.

### Prosedur Klaim

1. Permintaan pembayaran Manfaat Asuransi harus diajukan secara tertulis oleh Pemegang Polis kepada Penanggung.
2. Pengajuan permintaan pembayaran Manfaat Asuransi Meninggal Dunia, kecuali ditentukan lain dalam Polis, harus dilengkapi dengan berkas-berkas sebagai berikut:
  - a. Surat pengajuan pembayaran Manfaat Asuransi dari Pemegang Polis;
  - b. Sertifikat asuransi (jika diperlukan);
  - c. Fotokopi KTP/Tanda Pengenal Tertanggung/Peserta yang masih berlaku dan Kartu Keluarga (KK)/Akta Nikah serta nomor telepon Ahli Waris yang dapat dihubungi;
  - d. Penyebab kematian Tertanggung/Peserta dari instansi yang berwenang:
    - Apabila meninggal dunia di Rumah Sakit berupa Surat Keterangan Klaim meninggal dunia yang diisi oleh dokter/resume medis
    - Apabila meninggal dunia di rumah berupa kronologis kematian Tertanggung/Peserta dari Ahli Waris
    - Apabila meninggal karena kecelakaan berupa surat keterangan dari kepolisian
    - Apabila meninggal dunia karena penerbangan dalam pesawat terbang komersial yang terjadwal, melampirkan surat keterangan kematian dari Maskapai Penerbangan terkait
  - e. Mengisi dengan lengkap Form Klaim yang telah disediakan oleh BNI Life yang terdiri dari:
    - Formulir Pengajuan Klaim meninggal dunia yang diisi oleh Ahli Waris.
    - Surat kuasa pemaparan isi rekam medis dari Ahli Waris.
  - f. Surat Keterangan Kematian dari Pejabat Berwenang (Kelurahan/Kecamatan/Dinas Catatan Sipil atau Konsulat Jenderal RI jika meninggal dunia di luar negeri);
  - g. Rincian Riwayat pembayaran pinjaman (historical payment) yang juga memuat rincian Saldo Sisa Kredit/Saldo Sisa Pinjaman 3 (tiga) bulan terakhir;

*PT BNI Life Insurance telah berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).*

h. Nomor rekening yang diberikan oleh Pemegang Polis untuk menerima pembayaran Manfaat Asuransi;

i. Dokumen lain yang diperlukan oleh Penanggung berkaitan dengan permintaan Manfaat Asuransi.

Untuk membantu mempercepat proses, sertifikat asuransi dapat disertakan di dalam berkas pengajuan pembayaran Manfaat Asuransi.

Terdapat ketentuan masa tunggu selama 180 (*seratus delapan puluh*) hari kalender sejak tanggal mulai asuransi, dimana apabila terjadi resiko meninggal dunia karena sakit selama periode masa tunggu maka BNI Life tidak akan membayarkan klaim.

3. Berkas-berkas permintaan pembayaran Manfaat Asuransi di atas harus diajukan selambat-lambatnya 180 hari sejak risiko yang dipertanggungkan terjadi. Penanggung berhak untuk menolak klaim apabila melewati batas waktu yang telah ditentukan tersebut.
4. Kelalaian dalam pengajuan klaim pada waktu yang ditentukan tersebut pada poin (3) tidak akan menghapuskan hak Penerima Manfaat untuk melakukan klaim apabila Penerima Manfaat dapat mengajukan bukti-bukti yang dapat diterima oleh Penanggung mengenai penyebab keterlambatan pengajuan klaim tersebut.
5. Biaya untuk mendapatkan bukti-bukti dalam pengajuan permintaan Manfaat Asuransi menjadi beban Pemegang Polis atau Ahli Waris Tertanggung.
6. Dalam hal pembayaran Manfaat Asuransi telah disetujui, karena sesuatu hal tidak dapat dilakukan, maka Manfaat Asuransi tersebut tidak akan mendapatkan bunga atau ganti rugi apapun dari Penanggung.
7. Manfaat Asuransi tidak akan dibayarkan apabila:
  - a. Ternyata dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud dalam poin (2) di atas diketahui telah dimanipulasi dan/atau dipalsukan.
  - b. Apabila pernyataan dalam Surat Pengajuan Asuransi Jiwa Kredit (SPAJK) tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya (khusus untuk penutupan Asuransi dengan SPAJK dan/atau Pemeriksaan Kesehatan)Dalam hal Manfaat Asuransi telah dibayarkan, Penanggung diberikan hak untuk menagih kembali Manfaat Asuransi yang bukan merupakan hak Tertanggung.
8. Biaya-biaya yang timbul berkenaan dengan pembayaran Manfaat Asuransi, termasuk biaya transfer dan provisi, sepenuhnya menjadi beban pihak penerima pembayaran yang dipotong langsung dari Manfaat Asuransi yang dibayarkan.
9. Penanggung dapat meninjau kembali keabsahan dari dokumen pengajuan Asuransi dan persyaratan tambahan yang telah diterimanya dalam hal memutuskan pembayaran Manfaat Asuransi.
10. Penanggung berhak mengadakan verifikasi lanjutan atas klaim yang diajukan. Batas maksimal untuk verifikasi lanjutan adalah 60 (*enam puluh*) hari kalender sejak klaim diterima lengkap oleh BNI Life. Pengajuan klaim yang memerlukan verifikasi lanjutan akan diberikan jawaban dalam waktu maksimum 5 (*lima*) hari kerja sejak dokumen lengkap dan verifikasi lanjutan selesai dilakukan.
11. Pembayaran klaim dilaksanakan dengan segera atau selambat-lambatnya 14 (*empat belas*) hari kerja setelah diterimanya dokumen-dokumen dengan lengkap sesuai persyaratan yang tercantum di dalam Polis dan tidak ada verifikasi lanjutan atas klaim tersebut.

#### Saran dan Keluhan

Nasabah dapat menyampaikan saran dan keluhan kepada:

**PT BNI Life Insurance**  
**Contact Center BNI Life**  
Email : care@bni-life.co.id  
Customer Care : 1-500-045

Surat atau tatap muka langsung dengan staf Customer Care di Kantor Pusat yang beralamat di:

**PT BNI Life Insurance**  
Centennial Tower 9th Floor  
Jl. Gatot Subroto Kavling 24-25  
Jakarta 12930

## Simulasi BNI Life AJK Non Collateral – Fleksi Reguler

Masa Asuransi  
**240 Bulan**

Premi Asuransi Sekaligus  
**Rp4.718.000,00**

Tingkat Bunga Pinjaman  
**25% p.a (bunga efektif)**

Uang Pertanggungan Awal  
**Rp100.000.000,00**



**Yulianus Pangkung**  
**35 Tahun**

Month	Premi	Manfaat Asuransi Awal	Manfaat Asuransi Akhir
1	4.718.000	100.000.000	99.976.664
20		99.474.830	99.441.819
60		97.547.633	97.479.116
80		95.908.739	95.810.028
100		93.547.614	93.405.403
120		90.145.985	89.941.104
150		82.036.511	81.682.225
180		68.013.389	67.400.749
200		53.359.299	52.476.680
220		32.247.423	30.975.849
240		1.831.932	0

### Skenario Kasus

Pembayaran Angsuran dilakukan di setiap akhir bulan pada simulasi diatas:

- Jika Tertanggung meninggal dunia pada awal bulan ke-150, maka manfaat asuransi yang dibayarkan apabila klaim disetujui yakni sebesar 82.036.511,00 (*delapan puluh dua juta tiga puluh enam ribu lima ratus sebelas rupiah*) dan pertanggungan asuransi berakhir.
- Jika Tertanggung meninggal dunia di akhir bulan ke-150, maka manfaat asuransi yang dibayarkan apabila klaim disetujui yakni sebesar Rp81.682.225,00 (*delapan puluh satu juta enam ratus delapan puluh dua ribu dua ratus dua puluh lima rupiah*) dan pertanggungan asuransi berakhir.

#### **Catatan:**

- *Data Tertanggung/Pemegang Polis adalah sebagai contoh dan bukan data sesungguhnya.*
- *Ilustrasi ini tidak mengikat dan bukan merupakan perjanjian asuransi dan bukan merupakan bagian dari Polis. Hak dan kewajiban sebagai Pemegang Polis/Tertanggung dan Ketentuan mengenai produk ini tercantum dalam Polis. Ilustrasi lebih lengkap tentang produk ini tercantum dalam situs web PT BNI Life Insurance ([www.bni-life.co.id](http://www.bni-life.co.id))*



## Informasi Tambahan

1. Berakhirnya Perlindungan Asuransi  
Perlindungan Asuransi untuk Tertanggung akan berakhir secara otomatis apabila:
  - a. Masa berlaku Polis berakhir atau Polis dibatalkan;
  - b. Pada saat Tertanggung Meninggal Dunia dalam Masa Asuransi;
  - c. Pada tanggal dimana kepesertaan seorang Tertanggung dibatalkan oleh Pemegang Polis;
  - d. Pada tanggal dimana berakhirnya Masa Asuransi sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Asuransi/Daftar Peserta;
  - e. Program Asuransi bagi Tertanggung dibatalkan oleh Penanggung atau Pemegang Polis atau kesepakatan antara Penanggung dan Pemegang Polis;
  - f. Premi belum dibayarkan setelah melewati batas waktu masa leluasa Pembayaran Premi;
  - g. Pada saat Tertanggung melakukan Pelunasan Pinjaman sebelum tanggal berakhirnya Masa Asuransi;
  - h. Telah diajukannya pembayaran Manfaat Asuransi.
2. Tenaga Pemasar yang melakukan pemasaran produk asuransi telah berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau Asosiasi Asuransi Jiwa yang ditunjuk oleh OJK.
3. Ringkasan Informasi Produk ini merupakan penjelasan singkat tentang Produk Asuransi dan bukan merupakan Kontrak dengan pihak PT BNI Life Insurance. Syarat dan ketentuan dari produk asuransi yang lengkap dapat diakses melalui situs website resmi perusahaan PT BNI Life Insurance ([www.bni-life.co.id](http://www.bni-life.co.id)).
4. Produk Asuransi ini telah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan PT BNI Life Insurance telah berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
5. Asuransi yang dipasarkan bukan merupakan produk dan tanggung jawab Bank serta tidak termasuk dalam cakupan program penjaminan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan mengenai Lembaga penjamin simpanan.

**TARIF PREMI SEKALIGUS  
PER Rp 1000 UANG PERTANGGUNGAN  
BNI Life AJK Non Collateral – Fleksi Reguler**

Usia	Tenor 1	Tenor 2	Tenor 3	Tenor 4	Tenor 5	Tenor 6	Tenor 7	Tenor 8	Tenor 9	Tenor 10	Tenor 11	Tenor 12	Tenor 13	Tenor 14	Tenor 15	Tenor 16	Tenor 17	Tenor 18	Tenor 19	Tenor 20	Tenor 21	Tenor 22	Tenor 23	Tenor 24	Tenor 25
17	1.74	2.92	4.14	5.42	6.72	7.98	9.24	10.48	11.65	12.77	13.88	14.85	15.85	16.85	17.85	18.83	19.76	20.71	21.64	22.63	31.64	33.42	35.28	37.11	38.93
18	1.74	2.92	4.14	5.42	6.72	7.98	9.24	10.48	11.65	12.77	13.88	14.85	15.85	16.85	17.85	18.83	19.76	20.71	21.64	22.63	31.64	33.42	35.28	37.11	38.93
19	1.74	2.92	4.14	5.42	6.72	7.98	9.24	10.48	11.65	12.77	13.88	14.85	15.85	16.85	17.85	18.83	19.76	20.71	21.64	22.63	31.64	33.42	35.28	37.11	38.93
20	1.74	2.92	4.14	5.42	6.72	7.98	9.24	10.48	11.65	12.77	13.88	14.85	15.85	16.85	17.85	18.83	19.76	20.71	21.64	22.63	31.64	33.42	35.28	37.11	38.93
21	1.85	3.12	4.42	5.76	7.09	8.43	9.71	10.94	12.13	13.32	14.40	15.41	16.35	17.26	18.27	19.27	20.26	21.26	22.24	23.22	32.26	34.08	35.91	37.71	39.54
22	1.97	3.31	4.67	6.06	7.42	8.74	10.05	11.30	12.52	13.68	14.75	15.82	16.77	17.66	18.68	19.72	20.74	21.78	22.82	23.86	33.00	34.82	36.66	38.46	40.29
23	2.06	3.46	4.86	6.26	7.63	8.95	10.26	11.51	12.71	13.88	15.05	16.12	17.08	17.99	19.02	20.09	21.16	22.26	23.35	24.46	33.92	35.74	37.60	39.43	41.23
24	2.13	3.56	4.97	6.36	7.72	8.95	10.34	11.60	12.82	13.99	15.08	16.25	17.21	18.18	19.26	20.39	21.53	22.69	23.86	25.04	35.10	36.93	38.76	40.56	42.39
25	2.15	3.57	4.97	6.36	7.72	9.00	10.34	11.60	12.82	13.99	15.10	16.25	17.21	18.22	19.46	20.66	21.87	23.12	24.36	25.64	35.71	37.51	39.37	41.19	43.02
26	2.15	3.57	4.97	6.36	7.72	9.00	10.34	11.60	12.82	13.99	15.10	16.25	17.21	18.44	19.69	20.98	22.28	23.62	24.97	26.35	36.39	38.22	40.08	41.87	43.69
27	2.15	3.57	4.97	6.36	7.72	9.00	10.34	11.60	12.82	13.99	15.21	16.25	17.47	18.75	20.08	21.46	22.87	24.36	25.83	27.34	38.12	39.95	41.80	43.63	45.46
28	2.15	3.57	4.97	6.36	7.72	9.00	10.34	11.60	12.85	14.14	15.38	16.52	17.86	19.28	20.72	22.29	23.82	25.34	26.91	28.59	39.17	40.88	42.69	44.52	46.35
29	2.15	3.57	4.97	6.36	7.72	9.00	10.38	11.77	13.08	14.41	15.68	16.95	18.41	20.02	21.57	23.19	24.90	26.60	28.29	30.12	41.27	42.96	44.79	46.62	48.48
30	2.15	3.57	4.97	6.36	7.75	9.18	10.62	12.04	13.47	14.88	16.20	17.64	19.25	20.90	22.54	24.34	26.19	28.08	30.01	31.92	42.21	43.87	45.70	47.56	49.50
31	2.15	3.57	5.00	6.47	7.94	9.42	10.94	12.44	13.95	15.49	16.82	18.47	20.18	22.01	23.88	25.75	27.81	29.85	31.92	34.14	45.15	46.91	48.70	50.64	52.62
32	2.18	3.64	5.10	6.62	8.15	9.72	11.33	12.92	14.51	16.13	17.61	19.48	21.36	23.33	25.38	27.44	29.61	31.89	34.28	36.67	48.51	50.31	52.20	54.20	56.30
33	2.21	3.70	5.21	6.80	8.42	10.08	11.78	13.49	15.22	16.84	18.66	20.66	22.74	24.90	27.14	29.48	31.84	34.40	36.93	39.66	52.38	54.24	56.18	58.34	60.57
34	2.26	3.81	5.41	7.09	8.82	10.59	12.43	14.27	16.15	17.88	19.92	22.08	24.38	26.74	29.20	31.84	34.50	37.26	40.18	43.14	56.58	58.60	60.63	62.92	65.27
35	2.36	4.00	5.71	7.51	9.37	11.28	13.27	15.27	17.28	19.24	21.47	23.90	26.41	29.03	31.82	34.61	37.62	40.63	43.80	47.18	61.35	63.61	65.95	68.05	70.59
36	2.52	4.27	6.10	8.02	10.05	12.11	14.28	16.46	18.63	20.82	23.37	25.93	28.72	31.69	34.74	37.79	41.08	44.51	47.97	51.64	66.79	69.30	71.54	73.74	76.52
37	2.67	4.54	6.51	8.59	10.79	13.05	15.41	17.79	20.15	22.59	25.31	28.35	31.42	34.56	37.90	41.48	45.08	48.81	52.76	56.55	72.29	74.98	77.33	79.77	82.77
38	2.85	4.86	7.00	9.28	11.68	14.15	16.73	19.33	21.83	24.65	27.72	30.95	34.43	38.00	41.65	45.56	49.47	53.72	58.01	62.30	77.54	80.45	82.92	85.65	88.88
39	3.07	5.27	7.63	10.11	12.73	15.43	18.26	21.12	23.96	27.08	30.45	33.98	37.78	41.81	45.81	50.25	54.51	59.12	63.73	68.55	84.09	87.15	89.69	92.84	96.36
40	3.34	5.76	8.34	11.07	13.93	16.92	20.04	23.14	26.17	29.75	33.43	37.43	41.59	46.00	50.68	55.36	60.31	65.31	70.34	75.41	91.14	94.11	97.06	100.66	104.44
41	3.66	6.31	9.11	12.09	15.22	18.48	21.91	25.44	28.86	32.69	36.84	41.21	45.92	50.91	55.99	61.22	66.54	71.97	77.42	82.87	99.98	103.77	106.44	110.34	-
42	3.97	6.86	9.91	13.18	16.63	20.23	24.02	27.87	31.73	36.02	40.58	45.66	50.88	56.27	61.84	67.56	73.34	79.22	85.09	90.96	108.51	112.98	115.48	-	-
43	4.31	7.47	10.82	14.43	18.24	22.28	26.43	30.75	34.97	39.80	45.04	50.57	56.33	62.25	68.34	74.55	80.81	87.14	93.46	99.75	117.83	122.12	-	-	-
44	4.70	8.18	11.88	15.89	20.16	24.53	29.15	33.88	38.62	44.15	49.98	56.08	62.41	68.88	75.50	82.23	88.97	95.79	102.56	109.32	127.85	-	-	-	-
45	5.18	9.04	13.13	17.61	22.24	27.20	32.40	37.39	43.02	49.10	55.53	62.24	69.15	76.18	83.34	90.60	97.86	105.17	112.44	119.69	-	-	-	-	-
46	5.73	10.03	14.59	19.53	24.75	30.22	36.06	41.54	47.82	54.60	61.67	68.99	76.51	84.12	91.85	99.65	107.44	115.29	123.10	-	-	-	-	-	-
47	6.33	11.13	16.22	21.72	27.54	33.64	40.07	46.31	53.21	60.67	68.39	76.35	84.49	92.69	101.00	109.38	117.74	126.17	-	-	-	-	-	-	-
48	7.03	12.37	18.06	24.20	30.69	37.48	44.53	51.45	59.14	67.29	75.67	84.28	93.04	101.87	110.78	119.78	128.83	-	-	-	-	-	-	-	-
49	7.81	13.78	20.15	27.00	34.22	41.75	49.53	57.30	65.61	74.43	83.50	92.77	102.18	111.62	121.29	130.96	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50	8.70	15.40	22.53	30.16	38.23	46.49	55.08	63.44	72.55	82.07	91.82	101.71	111.93	122.10	132.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51	9.73	17.24	25.19	33.63	42.45	51.68	60.98	70.16	79.88	90.01	100.62	111.30	122.14	133.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52	10.85	19.22	28.02	37.31	46.97	57.08	67.12	77.31	87.68	98.53	109.70	121.14	132.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53	12.02	21.26	30.93	41.09	51.61	62.53	73.67	84.51	95.52	107.11	119.08	131.36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54	13.23	23.36	33.91	44.96	56.27	68.08	80.21	91.85	103.57	115.92	128.82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55	14.46	25.50	36.96	48.92	61.23	73.99	86.85	99.33	111.85	125.32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
56	15.73	27.70	40.08	52.96	66.19	79.69	93.92	107.30	120.70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
57	17.00	29.95	43.25	57.12	71.35	85.93	101.13	115.57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
58	18.36	32.22	46.53	61.38	76.71	92.49	108.58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
59	19.70	34.59	49.94	65.94	82.50	99.65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60	21.15	37.14	53.64	70.91	88.84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61	22.75	39.95	57.75	76.53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62	24.57	43.15	62.43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63	26.61	46.76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64	28.91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PT BNI Life Insurance telah berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

*Disclaimer (penting untuk dibaca):*

1. Perusahaan Asuransi dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
2. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.

Tanggal Cetak Dokumen:

-- / -- / ----

## RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN UMUM BNI LIFE AJK NON COLLATERAL – INTEREST ONLY BALLOON PAYMENT (IOBP)

<b>Penanggung</b>	PT BNI Life Insurance	<b>Deskripsi Produk</b>	<p><b>BNI Life AJK Non Collateral (Interest Only Balloon Payment (IOBP))</b> merupakan Produk Asuransi yang memberikan perlindungan kepada Debitur dari Bank Negara Indonesia sebagai Tertanggung terhadap risiko Meninggal Dunia yang dipertanggungkan yang mungkin terjadi dalam Masa Asuransi.</p>
<b>Pemegang Polis</b>	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.		
<b>Tertanggung</b>	Debitur dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.		
<b>Nama Produk</b>	BNI Life AJK Non Collateral Interest Only Balloon Payment		
<b>Mata Uang</b>	Rupiah (IDR)		
<b>Jenis Produk</b>	Kematian Berjangka		

### Fitur Utama Asuransi Jiwa

<b>Usia Masuk Tertanggung</b>	17 ( <i>tujuh belas</i> ) s.d 65 ( <i>enam puluh lima</i> ) tahun.
<b>Masa Asuransi</b>	<p>Sesuai dengan jangka waktu pinjaman yaitu</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Masa Interest Only Balloon Payment 1 (<i>satu</i>) s.d 5 (<i>lima</i>) tahun</li> <li>Masa Asuransi setelah Interest Only Balloon Payment 1 (<i>satu</i>) s.d 25 (<i>dua puluh lima</i>) tahun</li> <li>Maksimum masa Asuransi untuk produk ini adalah 25 (<i>dua puluh lima</i>) tahun (Masa Interest Only Balloon Payment + Masa Penurunan Cicilan Pokok)</li> </ul> <p>Usia masuk + masa asuransi tidak lebih dari 70 (<i>tujuh puluh</i>) tahun (usia ulang tahun terakhir).</p>
<b>Uang Pertanggungan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Besarnya Uang Pertanggungan Awal produk ini untuk setiap Tertanggung adalah sebesar nilai kredit (pokok kredit) di awal masa asuransi yang timbul sehubungan dengan Perjanjian Kredit antara Tertanggung dengan Pemegang Polis sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Asuransi.</li> <li>Nilai Uang Pertanggungan saat masa IOBP bersifat tetap dan setelah masa IOBP bersifat menurun dengan ketentuan tidak melebihi jumlah kredit awal yang timbul sehubungan dengan Perjanjian Kredit antara Tertanggung dengan Pemegang Polis sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Asuransi.</li> <li>Maksimum Uang Pertanggungan Awal untuk setiap Tertanggung adalah Rp 3.000.000.000 (<i>tiga miliar rupiah</i>)</li> <li>Maksimum besarnya penurunan bunga pinjaman adalah 25% (<i>dua puluh lima persen</i>) per tahun (bunga efektif).</li> </ul>
<b>Ketentuan Premi</b>	Besarnya Premi yang dibayarkan ditentukan oleh Usia Tertanggung, Masa Asuransi yang dipilih Tertanggung, dan Uang Pertanggungan.
<b>Masa Pembayaran Premi</b>	Sekaligus di awal pertanggungan.
<b>Pengembalian Premi</b>	<p>1. Pengembalian Premi untuk Tertanggung yang melakukan pelunasan pinjaman sebelum jatuh tempo, maka Premi Tertanggung dikembalikan dengan mengikuti formula sebagai berikut:</p> $\text{Pengembalian Premi} = \{ ( 65\% ) P ( n - t ) / n \}$

	<p>Keterangan:  P = Premi sekaligus yang dibayarkan  t = Lama kepesertaan asuransi/angsuran yang telah dijalani (dalam hari)  n = masa asuransi (dalam hari)</p> <p>2. Pembayaran premi yang sebagai dimaksud pada poin 1 tidak akan dilakukan dalam hal tentang memiliki riwayat pengajuan klaim fiktif atau <i>fraud</i></p>																																																																																																													
<p><b>Contestable Period</b></p>	<p>2 (dua) tahun terhitung sejak Tanggal Mulai Asuransi yang tercantum pada Sertifikat Asuransi Jiwa Kredit.</p>																																																																																																													
<p><b>Ketentuan Underwriting</b></p>	<p>Mengikuti ketentuan Underwriting sebagai berikut:</p> <table border="1" data-bbox="552 495 1406 795"> <thead> <tr> <th colspan="3">Uang Pertanggungan</th> <th colspan="5">Usia Masuk Tertanggung (Tahun)</th> </tr> <tr> <th colspan="3">(Rp)</th> <th>17 - 50</th> <th>51 - 55</th> <th>56 - 60</th> <th>61 - 64</th> <th>65</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>-</td> <td>s.d</td> <td>100.000.000</td> <td>NM</td> <td>NM</td> <td>NM</td> <td>NM</td> <td>B</td> </tr> <tr> <td>100.000.001</td> <td>s.d</td> <td>300.000.000</td> <td>NM</td> <td>NM</td> <td>NM</td> <td>B</td> <td>C</td> </tr> <tr> <td>300.000.001</td> <td>s.d</td> <td>500.000.000</td> <td>NM</td> <td>NM</td> <td>B</td> <td>C</td> <td>C</td> </tr> <tr> <td>500.000.001</td> <td>s.d</td> <td>800.000.000</td> <td>NM</td> <td>B</td> <td>C</td> <td>D</td> <td>D</td> </tr> <tr> <td>800.000.001</td> <td>s.d</td> <td>1.000.000.000</td> <td>A</td> <td>C</td> <td>C</td> <td>D</td> <td>E</td> </tr> <tr> <td>1.000.000.001</td> <td>s.d</td> <td>2.000.000.000</td> <td>D</td> <td>D</td> <td>D</td> <td>E</td> <td>F</td> </tr> <tr> <td>2.000.000.001</td> <td>s.d</td> <td>3.000.000.000</td> <td>E</td> <td>E</td> <td>E</td> <td>F</td> <td>F</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>Keterangan:</b></p> <table border="1" data-bbox="416 860 1533 1429"> <tr> <td>NM</td> <td>Non Medical, wajib mengisi SPAJK</td> </tr> <tr> <td>A</td> <td>SPAJK + LPK + ADAL + ECG</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>SPAJK + LPK + ADAL + ECG + Thorax Photo</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>SPAJK + LPK + ADAL + Thorax Photo + Treadmill / Master Test + HBsAg*</td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>SPAJK + LPK + ADAL + Thorax Photo + Treadmill / Master Test + HBsAg* +AFP</td> </tr> <tr> <td>E</td> <td>SPAJK + LPK + ADAL + Thorax Photo + Treadmill / Master Test + HBsAg* + AFP + HIV Test + PSA (khusus untuk pria diatas 45 th) / CA 125 (khusus untuk wanita diatas 35 th)</td> </tr> <tr> <td>F</td> <td>E + tambahan 1 (satu) LPK dari dokter yang berbeda</td> </tr> <tr> <td>LPK</td> <td>Laporan Pemeriksaan Kesehatan oleh dokter</td> </tr> <tr> <td>ECG</td> <td>Electrocardiogram</td> </tr> <tr> <td>F.D</td> <td>Dokumen Finansial</td> </tr> <tr> <td>ADAL</td> <td>Analisa Darah Lengkap dan Urine Lengkap</td> </tr> <tr> <td>Analisa Darah Rutin</td> <td>Haemoglobin, Leukosit, Eritrosit, MCV, MCHC, , LED, Diff. Count &amp; Trombosit</td> </tr> <tr> <td>Analisa Darah Lengkap</td> <td>Analisa Darah Rutin, Gula Darah Puasa, HbA1c, Kolesterol Total, Kolesterol HDL, Kolesterol LDL, Trigliserida, Bilirubin indirect, Billirubin Direct, SGOT, Gamma GT, SGPT, Ureum, Kreatinin dan Asam Urat</td> </tr> </table> <p><b>*) Langsung dilakukan pemeriksaan HBsAg apabila hasil HBsAg positif</b></p> <p><b>Dokumen Finansial (F.D.)</b></p> <table border="1" data-bbox="496 1520 1461 1778"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Total Uang Pertanggungan (UP) (Rp)</th> <th colspan="2">Dokumen Finansial</th> </tr> <tr> <th>Karyawan</th> <th>Bukan Karyawan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Rp 3.500.000.001 - Rp 10.000.000.000</td> <td>F. Q. / SPK</td> <td>F. Q. / SPK</td> </tr> <tr> <td>diatas Rp 10.000.000.000</td> <td>F. Q + SPK + SPT-P</td> <td>F. Q.+ SPK + SPT-P + SPT-B + RPC + Profil Perusahaan + Laporan Keuangan</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>Keterangan:</b></p> <p>F. Q. : Financial Questionnaire  Adalah kuesioner khusus yang menanyakan kekayaan/keuangan Calon Tertanggung yang bertujuan untuk mengetahui keadaan financial/keuangan Calon Tertanggung sehingga dapat memprediksi kewajaran besarnya Uang Pertanggungan.</p> <p>SPK : Surat Persetujuan Kredit/Approval Credit  Adalah surat persetujuan yang dikeluarkan oleh pihak bank atas pengajuan kredit dari Calon Tertanggung.</p>	Uang Pertanggungan			Usia Masuk Tertanggung (Tahun)					(Rp)			17 - 50	51 - 55	56 - 60	61 - 64	65	-	s.d	100.000.000	NM	NM	NM	NM	B	100.000.001	s.d	300.000.000	NM	NM	NM	B	C	300.000.001	s.d	500.000.000	NM	NM	B	C	C	500.000.001	s.d	800.000.000	NM	B	C	D	D	800.000.001	s.d	1.000.000.000	A	C	C	D	E	1.000.000.001	s.d	2.000.000.000	D	D	D	E	F	2.000.000.001	s.d	3.000.000.000	E	E	E	F	F	NM	Non Medical, wajib mengisi SPAJK	A	SPAJK + LPK + ADAL + ECG	B	SPAJK + LPK + ADAL + ECG + Thorax Photo	C	SPAJK + LPK + ADAL + Thorax Photo + Treadmill / Master Test + HBsAg*	D	SPAJK + LPK + ADAL + Thorax Photo + Treadmill / Master Test + HBsAg* +AFP	E	SPAJK + LPK + ADAL + Thorax Photo + Treadmill / Master Test + HBsAg* + AFP + HIV Test + PSA (khusus untuk pria diatas 45 th) / CA 125 (khusus untuk wanita diatas 35 th)	F	E + tambahan 1 (satu) LPK dari dokter yang berbeda	LPK	Laporan Pemeriksaan Kesehatan oleh dokter	ECG	Electrocardiogram	F.D	Dokumen Finansial	ADAL	Analisa Darah Lengkap dan Urine Lengkap	Analisa Darah Rutin	Haemoglobin, Leukosit, Eritrosit, MCV, MCHC, , LED, Diff. Count & Trombosit	Analisa Darah Lengkap	Analisa Darah Rutin, Gula Darah Puasa, HbA1c, Kolesterol Total, Kolesterol HDL, Kolesterol LDL, Trigliserida, Bilirubin indirect, Billirubin Direct, SGOT, Gamma GT, SGPT, Ureum, Kreatinin dan Asam Urat	Total Uang Pertanggungan (UP) (Rp)	Dokumen Finansial		Karyawan	Bukan Karyawan	Rp 3.500.000.001 - Rp 10.000.000.000	F. Q. / SPK	F. Q. / SPK	diatas Rp 10.000.000.000	F. Q + SPK + SPT-P	F. Q.+ SPK + SPT-P + SPT-B + RPC + Profil Perusahaan + Laporan Keuangan
Uang Pertanggungan			Usia Masuk Tertanggung (Tahun)																																																																																																											
(Rp)			17 - 50	51 - 55	56 - 60	61 - 64	65																																																																																																							
-	s.d	100.000.000	NM	NM	NM	NM	B																																																																																																							
100.000.001	s.d	300.000.000	NM	NM	NM	B	C																																																																																																							
300.000.001	s.d	500.000.000	NM	NM	B	C	C																																																																																																							
500.000.001	s.d	800.000.000	NM	B	C	D	D																																																																																																							
800.000.001	s.d	1.000.000.000	A	C	C	D	E																																																																																																							
1.000.000.001	s.d	2.000.000.000	D	D	D	E	F																																																																																																							
2.000.000.001	s.d	3.000.000.000	E	E	E	F	F																																																																																																							
NM	Non Medical, wajib mengisi SPAJK																																																																																																													
A	SPAJK + LPK + ADAL + ECG																																																																																																													
B	SPAJK + LPK + ADAL + ECG + Thorax Photo																																																																																																													
C	SPAJK + LPK + ADAL + Thorax Photo + Treadmill / Master Test + HBsAg*																																																																																																													
D	SPAJK + LPK + ADAL + Thorax Photo + Treadmill / Master Test + HBsAg* +AFP																																																																																																													
E	SPAJK + LPK + ADAL + Thorax Photo + Treadmill / Master Test + HBsAg* + AFP + HIV Test + PSA (khusus untuk pria diatas 45 th) / CA 125 (khusus untuk wanita diatas 35 th)																																																																																																													
F	E + tambahan 1 (satu) LPK dari dokter yang berbeda																																																																																																													
LPK	Laporan Pemeriksaan Kesehatan oleh dokter																																																																																																													
ECG	Electrocardiogram																																																																																																													
F.D	Dokumen Finansial																																																																																																													
ADAL	Analisa Darah Lengkap dan Urine Lengkap																																																																																																													
Analisa Darah Rutin	Haemoglobin, Leukosit, Eritrosit, MCV, MCHC, , LED, Diff. Count & Trombosit																																																																																																													
Analisa Darah Lengkap	Analisa Darah Rutin, Gula Darah Puasa, HbA1c, Kolesterol Total, Kolesterol HDL, Kolesterol LDL, Trigliserida, Bilirubin indirect, Billirubin Direct, SGOT, Gamma GT, SGPT, Ureum, Kreatinin dan Asam Urat																																																																																																													
Total Uang Pertanggungan (UP) (Rp)	Dokumen Finansial																																																																																																													
	Karyawan	Bukan Karyawan																																																																																																												
Rp 3.500.000.001 - Rp 10.000.000.000	F. Q. / SPK	F. Q. / SPK																																																																																																												
diatas Rp 10.000.000.000	F. Q + SPK + SPT-P	F. Q.+ SPK + SPT-P + SPT-B + RPC + Profil Perusahaan + Laporan Keuangan																																																																																																												

	<p><b>SPT-P</b> : Setoran Pajak Tahunan - Pribadi          Adalah Surat Pajak Tahunan yang menerangkan besarnya penghasilan selama 1 (satu) tahun, dimana nama wajib pajaknya adalah nama Calon Tertanggung.          Jika jumlah penghasilan setahun yang tercantum dalam <b>SPT</b> tidak mencantumkan data yang dapat mendukung besarnya Uang Pertanggungan, maka harus ditambahkan dengan copy rekening koran/rekening tabungan yang diterbitkan oleh Bank minimal selama 3 (tiga) bulan terakhir, dan/atau sertifikat deposito yang masih berlaku dimana nama yang tertera di dalamnya adalah nama Calon Tertanggung.          Pengganti SPT bagi Karyawan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Surat Keterangan Penghasilan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di perusahaan tempat Calon Tertanggung bekerja, dan;</li> <li>▪ Company Profile terbaru tempat Calon Tertanggung bekerja, dan;</li> <li>▪ Copy Rekening Koran/Tabungan yang diterbitkan oleh Bank minimal selama 3 (tiga) bulan terakhir, dan atau Sertifikat Deposito yang masih berlaku dimana nama yang tertera di dalamnya adalah nama Calon Tertanggung.</li> </ul> <p><b>SPT-B</b> : Setoran Pajak Tahunan – Badan/Perusahaan          Adalah Surat Pajak Tahunan Badan/Perusahaan yang menerangkan besarnya penghasilan selama 1 (satu) tahun, dimana nama wajib pajaknya adalah nama perusahaan dari Calon Tertanggung.</p> <p><b>RPC</b> : Registration Papers of the Company/Dokumen Legalitas Perusahaan.          RPC wajib diberikan oleh Calon Tertanggung yang memiliki perusahaan.          Dokumen RPC yang diperlukan antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Akta pendirian perusahaan yang mencantumkan nama Calon Tertanggung sebagai pemilik perusahaan</li> <li>• Akta-akta perubahan terhadap akta pendirian perusahaan.</li> <li>• Surat Ijin Usaha (SIU).</li> <li>• Tanda Daftar Perusahaan di Kementerian Hukum dan HAM.</li> <li>• Surat keterangan domisili perusahaan</li> </ul> <p><b>Profil Perusahaan</b>          Adalah informasi tentang perusahaan milik Calon Tertanggung yaitu mengenai sejarah berdirinya perusahaan, bidang usaha, produk-produk yang dihasilkan dan sebagainya.</p> <p><b>Laporan Keuangan</b>          Adalah laporan keuangan perusahaan milik Calon Tertanggung yang terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Neraca, Laporan Laba-Rugi, Arus Kas dan Laporan Perubahan Modal selama 3 (tiga) tahun terakhir, yang sudah diaudit; dan</li> <li>• Rekening koran perusahaan</li> </ul>
<p><b>Masa Tunggu</b></p>	<p>Masa tunggu selama 180 (<i>seratus delapan puluh</i>) hari kalender sejak tanggal mulai asuransi, dimana apabila terjadi resiko meninggal dunia karena sakit selama periode masa tunggu maka BNI Life tidak akan membayarkan klaim.</p>

### Manfaat Asuransi

#### Masa Grace Period / Interest Only Balloon Payment

Apabila Tertanggung Meninggal Dunia dalam Masa Asuransi (masa Interest Only Balloon Payment) maka akan dibayarkan Uang Pertanggungungan sebesar Uang Pertanggungungan Awal.

**Setelah Masa Interest Only Balloon Payment** (Masa pembayaran hutang pokok)

Apabila Tertanggung Meninggal Dunia dalam masa asuransi (setelah masa Interest Only balloon Payment) maka akan dibayarkan Uang Pertanggungungan sebesar saldo pinjaman yaitu jumlah seluruh kewajiban pembayaran Tertanggung kepada Pemegang Polis yang belum dilunasi oleh Tertanggung pada saat terjadinya peristiwa yang dipertanggungkan, terdiri dari:

- Baki debit (Hutang Pokok dan Tunggakan Angsuran Pokok)
- Bunga, Tunggakan Bunga, dan Denda dengan ketentuan maksimal selama 3 (tiga) bulan
- Biaya lainnya (pelunasan sebelum jatuh tempo dan materai) pada saat pengajuan klaim

Dengan ketentuan tidak melebihi jumlah Kredit awal yang timbul sehubungan dengan Perjanjian Kredit antara Tertanggung dengan Pemegang Polis sebagaimana yang tercantum pada Sertifikat Asuransi.

### Risiko

1. Klaim ditolak karena Tertanggung meninggal disebabkan oleh hal-hal yang dikecualikan dari pertanggungungan (Pengecualian).
2. Apabila sampai dengan tanggal Jatuh Tempo Premi belum lunas dibayar, maka pembayaran Premi dinyatakan tertunggak. Pemegang Polis berkewajiban melunasi Premi yang tertunggak kepada Penanggung selambat-lambatnya dalam Masa Leluasa yaitu 14 (*empat belas*) hari kalender terhitung dari Tanggal Jatuh Tempo. Bila terjadi risiko pada masa leluasa, Manfaat Asuransi yang dibayarkan terlebih dahulu dikurangi dengan tunggakan Premi (jika ada).

### Biaya-biaya

- Biaya untuk mendapatkan bukti-bukti dalam pengajuan permintaan Manfaat Asuransi menjadi beban Pemegang Polis atau Ahli Waris Tertanggung.
- Biaya-biaya yang timbul berkenaan dengan pembayaran Manfaat Asuransi, termasuk biaya transfer, sepenuhnya menjadi beban pihak penerima pembayaran yang dipotong langsung dari Manfaat Asuransi yang dibayarkan.
- Premi yang telah dibayarkan oleh Debitur/Tertanggung sudah termasuk komisi untuk Bank.

### Pengecualian

*Pembayaran klaim atas Manfaat Asuransi tidak akan dibayarkan oleh Penanggung apabila risiko Meninggal Dunia yang dialami Tertanggung sebagai akibat dari:*

1. *Perang (dengan atau tanpa adanya pernyataan perang), terorisme, perang saudara, pemberontakan, revolusi, huru-hara, kerusuhan, tindakan militer atau kudeta;*
2. *Bunuh diri, usaha-usaha yang dapat melukai diri sendiri yang mengakibatkan meninggal dalam 2 (dua) tahun pertama kepesertaan;*
3. *Terindikasi terinfeksi HIV (Human Immunodeficiency Virus), AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome) dan ARC (AIDS Related Complex);*
4. *Olahraga atau kegiatan berbahaya (seperti balap mobil, balap motor, mendaki gunung, menyelam, terjun payung, layang gantung, bungee jumping);*
5. *Pengaruh Narkoba dan alkohol;*
6. *Meninggal dunia baik secara langsung maupun tidak langsung akibat melakukan tindakan kriminal, kejahatan atau kegiatan yang melawan hukum Negara/Tindak Pidana dan/atau peraturan yang berlaku di negara di mana tindakan tersebut dilakukan;*
7. *Keikutsertaan dalam penerbangan selain Pesawat Udara Komersil dengan jadwal penerbangan reguler.*

## Persyaratan dan Tata Cara

### Mekanisme Pembelian Produk

1. Calon debitur mengajukan pinjaman kredit pada Lembaga Keuangan dengan melampirkan data dan dokumen pendukung.
2. Staff pemasar Lembaga Keuangan memproses pengajuan kredit dari calon debitur berikut asuransi jiwa kredit.
3. Staff pemasar Lembaga Keuangan menginformasikan kepada BNI Life jika pinjaman kredit calon debitur telah disetujui.
4. BNI Life menerima data nasabah dari Lembaga Keuangan dan memproses asuransi jiwa kredit calon debitur.
5. BNI Life mengirimkan Bukti Tanda Kepesertaan asuransi jiwa kredit kepada debitur.

### Prosedur Klaim

1. Permintaan pembayaran Manfaat Asuransi harus diajukan secara tertulis oleh Pemegang Polis kepada Penanggung.
2. Pengajuan permintaan pembayaran Manfaat Asuransi Meninggal Dunia, kecuali ditentukan lain dalam Polis, harus dilengkapi dengan berkas-berkas sebagai berikut:
  - a. Surat pengajuan pembayaran Manfaat Asuransi dari Pemegang Polis;
  - b. Sertifikat asuransi (jika diperlukan);
  - c. Fotokopi KTP/Tanda Pengenal Tertanggung/Peserta yang masih berlaku dan Kartu Keluarga (KK)/Akta Nikah serta nomor telepon Ahli Waris yang dapat dihubungi;
  - d. Penyebab kematian Tertanggung/Peserta dari instansi yang berwenang:
    - Apabila meninggal dunia di Rumah Sakit berupa Surat Keterangan Klaim meninggal dunia yang diisi oleh dokter/resume medis
    - Apabila meninggal dunia di rumah berupa kronologis kematian Tertanggung/Peserta dari Ahli Waris
    - Apabila meninggal karena kecelakaan berupa surat keterangan dari kepolisian
    - Apabila meninggal dunia karena penerbangan dalam pesawat terbang komersial yang terjadwal, melampirkan surat keterangan kematian dari Maskapai Penerbangan terkait
  - e. Mengisi dengan lengkap Form Klaim yang telah disediakan oleh BNI Life yang terdiri dari:
    - Formulir Pengajuan Klaim meninggal dunia yang diisi oleh Ahli Waris.
    - Surat kuasa pemaparan isi rekam medis dari Ahli Waris.
  - f. Surat Keterangan Kematian dari Pejabat Berwenang (Kelurahan/ Kecamatan /Dinas Catatan Sipil atau Konsulat Jenderal RI jika meninggal dunia di luar negeri);
  - g. Rincian Riwayat pembayaran pinjaman (historical payment) yang juga memuat rincian Saldo Sisa Kredit/Saldo Sisa Pinjaman 3 (tiga) bulan terakhir;
  - h. Nomor rekening yang diberikan oleh Pemegang Polis untuk menerima pembayaran Manfaat Asuransi;
  - i. Dokumen lain yang diperlukan oleh Penanggung berkaitan dengan permintaan Manfaat Asuransi.

Untuk membantu mempercepat proses, sertifikat asuransi dapat disertakan di dalam berkas pengajuan pembayaran Manfaat Asuransi.

Terdapat ketentuan masa tunggu selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sejak tanggal mulai asuransi, dimana apabila terjadi resiko meninggal dunia karena sakit selama periode masa tunggu maka BNI Life tidak akan membayarkan klaim.

3. Berkas-berkas permintaan pembayaran Manfaat Asuransi di atas harus diajukan selambat-lambatnya 180 hari sejak risiko yang dipertanggungkan terjadi. Penanggung berhak untuk menolak klaim apabila melewati batas waktu yang telah ditentukan tersebut.
4. Kelalaian dalam pengajuan klaim pada waktu yang ditentukan tersebut pada poin (3) tidak akan menghapuskan hak Penerima Manfaat untuk melakukan klaim apabila Penerima Manfaat dapat mengajukan bukti-bukti yang dapat diterima oleh Penanggung mengenai penyebab keterlambatan pengajuan klaim tersebut.
5. Biaya untuk mendapatkan bukti-bukti dalam pengajuan permintaan Manfaat Asuransi menjadi beban Pemegang Polis atau Ahli Waris Tertanggung.
6. Dalam hal pembayaran Manfaat Asuransi telah disetujui, karena sesuatu hal tidak dapat dilakukan, maka Manfaat Asuransi tersebut tidak akan mendapatkan bunga atau ganti rugi apapun dari Penanggung.
7. Manfaat Asuransi tidak akan dibayarkan apabila:
  - a. Ternyata dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud dalam poin (2) di atas diketahui telah dimanipulasi *PT BNI Life Insurance telah berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).*



dan/atau dipalsukan.

- b. Apabila pernyataan dalam Surat Pengajuan Asuransi Jiwa Kredit (SPAJK) tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya (khusus untuk penutupan Asuransi dengan SPAJK dan/atau Pemeriksaan Kesehatan)  
Dalam hal Manfaat Asuransi telah dibayarkan, Penanggung diberikan hak untuk menagih kembali Manfaat Asuransi yang bukan merupakan hak Tertanggung.
8. Biaya-biaya yang timbul berkenaan dengan pembayaran Manfaat Asuransi, termasuk biaya transfer dan provisi, sepenuhnya menjadi beban pihak penerima pembayaran yang dipotong langsung dari Manfaat Asuransi yang dibayarkan.
9. Penanggung dapat meninjau kembali keabsahan dari dokumen pengajuan Asuransi dan persyaratan tambahan yang telah diterimanya dalam hal memutuskan pembayaran Manfaat Asuransi.
10. Penanggung berhak mengadakan verifikasi lanjutan atas klaim yang diajukan. Batas maksimal untuk verifikasi lanjutan adalah 60 (enam puluh) hari kalender sejak klaim diterima lengkap oleh BNI Life. Pengajuan klaim yang memerlukan verifikasi lanjutan akan diberikan jawaban dalam waktu maksimum 5 (lima) hari kerja sejak dokumen lengkap dan verifikasi lanjutan selesai dilakukan.
11. Pembayaran klaim dilaksanakan dengan segera atau selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya dokumen-dokumen dengan lengkap sesuai persyaratan yang tercantum di dalam Polis dan tidak ada verifikasi lanjutan atas klaim tersebut.

### Saran dan Keluhan

Nasabah dapat menyampaikan saran dan keluhan kepada:

**PT BNI Life Insurance**  
**Contact Center BNI Life**  
Email : [care@bni-life.co.id](mailto:care@bni-life.co.id)  
Customer Care : 1-500-045

Surat atau tatap muka langsung dengan staf Customer Care di Kantor Pusat yang beralamat di:

**PT BNI Life Insurance**  
Centennial Tower 9th Floor  
Jl. Gatot Subroto Kavling 24-25  
Jakarta 12930

## Simulasi BNI Life AJK Non Collateral – IOBP

Masa IOBP :  
**12 Bulan**  
 Masa Asuransi setelah IOBP :  
**228 Bulan**  
 Total Masa Asuransi :  
**240 Bulan**



Premi Asuransi Sekaligus  
**Rp5.866.000,00**

Tingkat Bunga Pinjaman  
**25% p.a (bunga efektif)**

Uang Pertanggungan Awal  
**Rp100.000.000,00**

**Yulianus Pangkung  
 40 Tahun**

Month	Premi	Manfaat Asuransi Awal	Manfaat Asuransi Akhir
1	5.866.000	100.000.000	100.000.000
5		100.000.000	100.000.000
12		100.000.000	100.000.000
50		98.473.686	98.416.424
100		93.838.722	93.696.068
150		82.291.797	81.936.409
180		68.225.038	67.610.491
200		53.525.346	52.639.980
230		18.481.317	16.950.318
240		1.837.633	0

**Simulasi 1: terjadinya risiko (Meninggal Dunia) terjadi pada masa *Interest Only Balloon Payment***

Asumsi : Pembayaran Angsuran dari debitur adalah hanya berupa bunga dari pinjaman/hutang pokok yang dilakukan di setiap akhir bulan.

Pada simulasi diatas, jika Tertanggung meninggal dunia pada awal bulan ataupun di akhir bulan ke-12, maka manfaat asuransi yang dibayarkan apabila klaim disetujui yakni sebesar Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) dan pertanggungan asuransi berakhir.

**Simulasi 2 : terjadinya risiko (Meninggal Dunia) terjadi pada masa penurunan hutang pokok/setelah 1 (*satu*) tahun masa *Interest Only Balloon Payment***

Nasabah mulai melakukan pembayaran Hutang pokok

Asumsi : Pembayaran Angsuran dilakukan di setiap akhir bulan.

Pada simulasi diatas, jika Tertanggung meninggal dunia pada awal bulan ke-180, maka manfaat asuransi yang dibayarkan apabila klaim disetujui yakni sebesar Rp68.225.038,00 (*enam puluh delapan juta dua ratus dua puluh lima ribu tiga puluh delapan rupiah*) dan pertanggungan asuransi berakhir, namun jika Tertanggung meninggal dunia di akhir bulan ke-180, maka manfaat asuransi yang dibayarkan apabila klaim disetujui yakni sebesar Rp67.610.491,00 (*enam puluh tujuh juta enam ratus sepuluh ribu empat ratus sembilan puluh satu rupiah*) dan pertanggungan asuransi berakhir.

**Catatan:**

- Data Tertanggung/Pemegang Polis adalah sebagai contoh dan bukan data sesungguhnya.
- Ilustrasi ini tidak mengikat dan bukan merupakan perjanjian asuransi dan bukan merupakan bagian dari Polis. Hak dan kewajiban sebagai Pemegang Polis/Tertanggung dan Ketentuan mengenai produk ini tercantum dalam Polis. Ilustrasi lebih lengkap tentang produk ini tercantum dalam situs web PT BNI Life Insurance ([www.bni-life.co.id](http://www.bni-life.co.id))

## Informasi Tambahan

1. Berakhirnya Perlindungan Asuransi  
Perlindungan Asuransi untuk Tertanggung akan berakhir secara otomatis apabila:
  - a. Masa berlaku Polis berakhir atau Polis dibatalkan;
  - b. Pada saat Tertanggung Meninggal Dunia dalam Masa Asuransi;
  - c. Pada tanggal dimana kepesertaan seorang Tertanggung dibatalkan oleh Pemegang Polis;
  - d. Pada tanggal dimana berakhirnya Masa Asuransi sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Asuransi/Daftar Peserta;
  - e. Program Asuransi bagi Tertanggung dibatalkan oleh Penanggung atau Pemegang Polis atau kesepakatan antara Penanggung dan Pemegang Polis;
  - f. Premi belum dibayarkan setelah melewati batas waktu masa leluasa Pembayaran Premi;
  - g. Pada saat Tertanggung melakukan Pelunasan Pinjaman sebelum tanggal berakhirnya Masa Asuransi;
  - h. Telah diajukannya pembayaran Manfaat Asuransi.
2. Tenaga Pemasar yang melakukan pemasaran produk asuransi telah berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau Asosiasi Asuransi Jiwa yang ditunjuk oleh OJK.
3. Ringkasan Informasi Produk ini merupakan penjelasan singkat tentang Produk Asuransi dan bukan merupakan Kontrak dengan pihak PT BNI Life Insurance. Syarat dan ketentuan dari produk asuransi yang lengkap dapat diakses melalui situs website resmi perusahaan PT BNI Life Insurance ([www.bni-life.co.id](http://www.bni-life.co.id)).
4. Produk Asuransi ini telah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan PT BNI Life Insurance telah berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
5. Asuransi yang dipasarkan bukan merupakan produk dan tanggung jawab Bank serta tidak termasuk dalam cakupan program penjaminan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan mengenai Lembaga penjamin simpanan.

**TARIF PREMI SEKALIGUS  
PER Rp 1000 UANG PERTANGGUNGAN  
BNI Life AJK Non Collateral – Interest Only Balloon Payment**

**Masa IOBP 1 tahun**

Usia	Masa Asuransi																								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
17	1,50	2,57	3,49	4,41	5,36	6,31	7,26	8,20	9,10	9,97	10,83	11,64	12,44	13,23	13,98	14,72	15,43	16,16	16,84	17,52	18,21	18,89	19,59	20,27	20,96
18	1,50	2,57	3,49	4,41	5,36	6,31	7,26	8,20	9,10	9,97	10,83	11,64	12,44	13,23	13,98	14,72	15,43	16,16	16,84	17,52	18,21	18,89	19,59	20,27	20,96
19	1,50	2,57	3,49	4,41	5,36	6,31	7,26	8,20	9,10	9,97	10,83	11,64	12,44	13,23	13,98	14,72	15,43	16,16	16,84	17,52	18,21	18,89	19,59	20,27	20,96
20	1,50	2,57	3,49	4,41	5,36	6,31	7,26	8,20	9,10	9,97	10,83	11,64	12,44	13,23	13,98	14,72	15,43	16,16	16,84	17,52	18,21	18,89	19,59	20,27	20,96
21	1,60	2,74	3,73	4,70	5,67	6,64	7,60	8,53	9,42	10,29	11,15	11,97	12,79	13,58	14,34	15,10	15,85	16,58	17,31	18,04	18,77	19,50	20,23	20,97	21,72
22	1,70	2,91	3,93	4,94	5,93	6,90	7,84	8,76	9,65	10,53	11,39	12,23	13,05	13,86	14,64	15,43	16,21	16,98	17,76	18,53	19,31	20,09	20,87	21,68	22,49
23	1,78	3,04	4,09	5,10	6,09	7,04	7,97	8,89	9,78	10,66	11,53	12,38	13,22	14,05	14,87	15,69	16,51	17,33	18,16	18,98	19,82	20,66	21,51	22,38	23,25
24	1,85	3,13	4,17	5,17	6,14	7,08	8,00	8,91	9,81	10,71	11,60	12,47	13,33	14,20	15,05	15,91	16,78	17,65	18,54	19,42	20,33	21,23	22,16	23,10	24,05
25	1,87	3,13	4,17	5,17	6,14	7,08	8,00	8,91	9,81	10,71	11,60	12,51	13,41	14,32	15,21	16,13	17,06	17,99	18,94	19,90	20,87	21,86	22,86	23,89	24,93
26	1,87	3,13	4,17	5,17	6,14	7,08	8,00	8,91	9,81	10,71	11,63	12,58	13,52	14,48	15,43	16,41	17,40	18,41	19,43	20,46	21,52	22,60	23,69	24,81	25,96
27	1,87	3,13	4,17	5,17	6,14	7,08	8,00	8,91	9,81	10,77	11,74	12,73	13,72	14,74	15,76	16,81	17,88	18,96	20,07	21,20	22,37	23,56	24,78	25,97	27,30
28	1,87	3,13	4,17	5,17	6,14	7,08	8,00	8,93	9,92	10,93	11,96	13,00	14,06	15,16	16,26	17,40	18,56	19,74	20,96	22,21	23,47	24,78	26,10	27,47	28,87
29	1,87	3,13	4,17	5,17	6,14	7,08	8,08	9,09	10,13	11,20	12,29	13,41	14,56	15,73	16,95	18,16	19,43	20,72	22,05	23,41	24,80	26,23	27,70	29,20	30,74
30	1,87	3,13	4,17	5,17	6,18	7,23	8,26	9,34	10,44	11,58	12,74	13,95	15,20	16,47	17,77	19,11	20,49	21,90	23,36	24,85	26,39	27,97	29,58	31,25	32,95
31	1,87	3,14	4,21	5,27	6,33	7,41	8,51	9,65	10,82	12,04	13,31	14,61	15,96	17,33	18,77	20,23	21,75	23,30	24,90	26,55	28,24	29,96	31,76	33,60	35,48
32	1,89	3,21	4,31	5,40	6,51	7,64	8,81	10,04	11,30	12,63	14,00	15,42	16,88	18,39	19,95	21,55	23,22	24,92	26,70	28,52	30,39	32,33	34,30	36,31	38,40
33	1,91	3,27	4,42	5,56	6,73	7,94	9,20	10,53	11,91	13,35	14,84	16,39	17,99	19,64	21,35	23,12	24,96	26,84	28,81	30,82	32,89	35,07	37,20	39,36	41,58
34	1,96	3,38	4,59	5,80	7,07	8,37	9,74	11,18	12,68	14,25	15,88	17,57	19,32	21,15	23,03	24,98	27,01	29,10	31,30	33,49	35,80	38,15	40,57	42,88	45,33
35	2,04	3,57	4,86	6,16	7,52	8,93	10,42	12,00	13,64	15,35	17,14	18,99	20,92	22,93	25,01	27,20	29,42	31,74	34,15	36,64	39,13	41,67	44,27	46,96	49,55
36	2,18	3,81	5,20	6,59	8,08	9,62	11,25	12,98	14,76	16,64	18,60	20,64	22,81	25,02	27,29	29,69	32,24	34,78	37,41	40,09	42,91	45,74	48,52	51,36	54,10
37	2,32	4,07	5,56	7,09	8,70	10,40	12,18	14,06	16,02	18,09	20,25	22,51	24,87	27,34	29,89	32,58	35,32	38,14	41,10	44,11	47,14	50,17	53,10	56,19	59,20
38	2,47	4,37	6,00	7,68	9,46	11,30	13,25	15,32	17,47	19,75	22,17	24,64	27,23	30,00	32,85	35,79	38,86	42,03	45,24	48,49	51,72	54,93	58,28	61,54	64,76
39	2,67	4,74	6,54	8,39	10,32	12,35	14,48	16,76	19,16	21,67	24,33	27,08	29,99	33,01	36,19	39,52	42,86	46,30	49,76	53,32	56,85	60,39	63,90	67,39	70,84
40	2,91	5,20	7,17	9,18	11,31	13,54	15,89	18,40	21,04	23,82	26,77	29,83	33,09	36,48	39,96	43,58	47,21	51,03	54,85	58,66	62,47	66,27	70,03	73,77	77,46
41	3,19	5,70	7,85	10,06	12,37	14,82	17,42	20,21	23,11	26,27	29,50	33,00	36,57	40,28	44,16	48,12	52,17	56,24	60,37	64,47	68,57	72,65	76,67	80,68	84,64
42	3,47	6,20	8,55	10,98	13,54	16,26	19,16	22,25	25,50	28,96	32,63	36,47	40,37	44,56	48,78	53,11	57,51	61,91	66,36	70,77	75,16	79,53	83,85	88,15	92,29
43	3,77	6,76	9,35	12,04	14,89	17,91	21,15	24,54	28,23	32,03	36,13	40,36	44,76	49,29	53,91	58,61	63,37	68,11	72,89	77,62	82,33	87,02	91,65	96,14	100,45
44	4,11	7,41	10,30	13,29	16,47	19,82	23,40	27,25	31,30	35,60	40,10	44,77	49,60	54,55	59,56	64,65	69,78	74,87	80,00	85,08	90,12	95,16	100,00	104,67	109,16
45	4,53	8,21	11,39	14,74	18,26	22,01	26,01	30,31	34,82	39,59	44,56	49,68	54,96	60,34	65,76	71,24	76,75	82,22	87,72	93,17	98,59	103,85	108,89	113,76	118,48
46	5,02	9,10	12,65	16,39	20,32	24,51	28,98	33,76	38,77	44,03	49,48	55,08	60,81	66,63	72,47	78,36	84,28	90,14	96,05	101,90	107,57	113,05	118,31	123,43	
47	5,57	10,12	14,10	18,24	22,64	27,33	32,31	37,62	43,14	48,91	54,86	60,95	67,15	73,41	79,70	86,01	92,36	98,66	105,01	111,13	117,03	122,75	128,28		
48	6,19	11,26	15,70	20,34	25,27	30,49	36,02	41,88	47,93	54,23	60,69	67,27	73,94	80,68	87,42	94,20	101,02	107,79	114,44	120,80	126,98	132,99			
49	6,88	12,55	17,52	22,73	28,22	34,02	40,11	46,53	53,13	59,96	66,94	74,02	81,19	88,43	95,66	102,95	110,29	117,37	124,28	130,94	137,43				
50	7,67	14,03	19,62	25,41	31,50	37,87	44,55	51,54	58,70	66,08	73,59	81,19	88,88	96,65	104,43	112,35	120,03	127,39	134,63	141,63					
51	8,59	15,71	21,94	28,34	35,03	42,01	49,26	56,84	64,57	72,50	80,57	88,72	96,98	105,41	113,79	121,99	129,98	137,69	145,31						
52	9,60	17,51	24,39	31,42	38,73	46,31	54,16	62,33	70,63	79,15	87,80	96,62	105,51	114,51	123,26	131,80	140,17	148,28							
53	10,64	19,37	26,91	34,59	42,52	50,72	59,18	67,95	76,86	85,98	95,34	104,77	114,34	123,73	132,84	141,78	150,58								
54	11,72	21,28	29,50	37,83	46,40	55,23	64,31	73,71	83,31	93,13	103,13	113,29	123,29	133,05	142,59	151,99									
55	12,70	23,22	32,14	41,14	50,35	59,83	69,61	79,70	89,96	100,52	111,31	121,93	132,31	142,54	152,58										
56	13,94	25,22	34,82	44,52	54,44	64,61	75,06	85,90	96,95	108,36	119,71	130,72	141,59	152,35											
57	15,10	27,26	37,62	48,00	58,61	69,53	80,77	92,54	104,49	116,39	128,07	139,57	151,02												
58	16,28	29,36	40,44	51,59	62,98	74,82	86,95	99,59	112,04	124,46	136,62	148,72													
59	17,47	31,51	43,40	55,45	67,74	80,43	93,66	106,79	119,69	132,57	145,37														
60	18,75	33,84	46,70	59,63	72,99	86,80	100,42	113,99	127,36	140,87															
61	20,17	36,47	50,37	64,42	78,89	93,10	107,04	121,01	135,09																
62	21,77	39,43	54,52	69,78	84,51	98,87	113,30	127,96																	
63	23,55	42,81	59,16	74,38	89,17	103,96	119,17																		
64	25,62	46,58	62,22	77,27	92,72	108,32																			
65	27,93	46,58	62,40	78,44	94,89																				

**Masa IOBP 2 tahun**

Usia	Masa Asuransi																								
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
17	2,73	3,74	4,67	5,60	6,54	7,46	8,36	9,25	10,09	10,94	11,73	12,52	13,29	14,03	14,74	15,46	16,16	16,85	17,53	18,24	18,91	19,59	20,27	20,97	
18	2,73	3,74	4,67	5,60	6,54	7,46	8,36	9,25	10,09	10,94	11,73	12,52	13,29	14,03	14,74	15,46	16,16	16,85	17,53	18,24	18,91	19,59	20,27	20,97	
19	2,73	3,74	4,67	5,60	6,54	7,46	8,36	9,25	10,09	10,94	11,73	12,52	13,29	14,03	14,74	15,46	16,16	16,85	17,53	18,24	18,91	19,59	20,27	20,97	
20	2,73	3,74	4,67	5,60	6,54	7,46	8,36	9,25	10,09	10,94	11,73	12,52	13,29	14,03	14,74	15,46	16,16	16,85	17,53	18,24	18,91	19,59	20,27	20,97	
21	2,92	3,98	4,96	5,93	6,88	7,80	8,69	9,57	10,41	11,24	12,06	12,85	13,62	14,39	15,13	15,87	16,60	17,33	18,05	18,78	19,51	20,24	20,98	21,72	
22	3,10	4,21	5,21	6,19	7,12	8,04	8,93	9,80	10,65	11,48	12,31	13,11	13,90	14,69	15,46	16,23	17,00	17,77	18,55	19,32	20,10	20,89	21,68	22,49	
23	3,24	4,37	5,37	6,34	7,27	8,17	9,05	9,92	10,78	11,63	12,46	13,29	14,10	14,92	15,73	16,53	17,35	18,17	19,00	19,83	20,67	21,53	22,38	23,26	
24	3,32	4,45	5,44	6,38	7,30	8,19	9,08	9,96	10,81	11,69	12,55	13,40	14,24	15,10	15,95	16,80	17,68	18,56	19,45	20,34	21,25	22,18	23,11	24,06	
25	3,33	4,45	5,44	6,38	7,30	8,19	9,08	9,96	10,81	11,71	12,60	13,48	14,37	15,27	16,17	17,08	18,02	18,96	19,92	20,88	21,88	22,88	23,90	24,94	
26	3,33	4,45	5,44	6,38	7,30	8,19	9,08	9,96	10,81	11,75	12,67	13,59	14,53	15,48	16,45	17,43	18,44	19,45	20,49	21,54	22,61	23,71	24,82	25,97	
27	3,33	4,45	5,44	6,38	7,30	8,19	9,08	9,96	10,89	11,85	12,82	13,80	14,79	15,81	16,86	17,91	19,00	20,09	21,22	22,39	23,58	24,79	26,02	27,31	
28	3,33	4,45	5,44	6,38	7,30	8,19	9,11	10,08	11,06	12,07	13,09	14,14	15,22	16,33	17,45	18,59	19,78	20,98	22,23	23,50	24,79	26,12	27,48	28,88	
29	3,33	4,45	5,44	6,38	7,30	8,29	9,27	10,30	11,34	12,41	13,51	14,64	15,79	17,00	18,21	19,47	20,76	22,08	23,44	24,83	26,25	27,72	29,21	30,75	
30	3,33	4,45	5,44	6,45	7,46	8,49	9,53	10,62	11,72	12,87	14,05	15,29	16,55	17,85	19,17	20,54	21,95	23,39	24,89	26,41	27,98	29,60	31,26	32,96	
31	3,35	4,52	5,57	6,61	7,66	8,75	9,85	11,01	12,20	13,45	14,74	16,06	17,44	18,85	20,30	21,80	23,35	24,93	26,58	28,27	29,97	31,78	33,61	35,49	
32	3,42	4,62	5,70	6,79	7,91	9,06	10,25	11,51	12,80	14,15	15,55	16,99	18,49	20,04	21,62	23,27	24,98	26,73	28,56	30,43	32,35	34,33	36,33	38,40	
33	3,49	4,74	5,89	7,05	8,24	9,48	10,77	12,13	13,54	15,01	16,53	18,11	19,75	21,45	23,20	25,02	26,90	28,84	30,86	32,93	35,09	37,22	39,36	41,64	
34	3,61	4,94	6,17	7,42	8,70	10,04	11,45	12,93	14,46	16,07	17,73	19,46	21,27	23,14	25,07	27,08	29,17	31,34	33,54	35,84	38,17	40,61	42,90	45,32	
35	3,82	5,26	6,57	7,90	9,30	10,76	12,29	13,91	15,59	17,34	19,17	21,08	23,07	25,14	27,30	29,50	31,77	34,20	36,69	39,20	41,71	44,32	46,92	49,59	
36	4,09	5,62	7,05	8,50	10,02	11,63	13,31	15,06	16,90	18,83	20,84	22,98	25,16	27,42	29,78	32,28	34,82	37,47	40,18	42,96	45,74	48,61	51,37	54,17	
37	4,37	6,03	7,58	9,17	10,84	12,60	14,42	16,36	18,38	20,50	22,73	25,06	27,50	30,04	32,71	35,43	38,20	41,16	44,14	47,14	50,21	53,25	56,15	59,23	
38	4,70	6,53	8,23	9,99	11,82	13,72	15,72	17,85	20,07	22,45	24,89	27,43	30,18	33,03	35,94	38,91	42,14	45,28	48,57	51,77	55,03	58,33	61,56	64,78	
39	5,12	7,14	9,01	10,91	12,90	15,00	17,20	19,59	22,03	24,63	27,36	30,23	33,23	36,34	39,62	42,96	46,45	49,85	53,36	56,92	60,44	63,96	67,42	70,87	
40	5,62	7,83	9,87	11,95	14,15	16,46	18,88	21,51	24,22	27,12	30,16	33,36	36,75	40,16	43,74	47,36	51,13	54,93	58,75	62,54	66,32	70,09	73,80	77,50	
41	6,16	8,59	10,79	13,09	15,50	18,06	20,75	23,66	26,72	29,89	33,31	36,90	40,62	44,33	48,31	52,32	56,39	60,46	64,58	68,65	72,70	76,74	80,71	84,68	
42	6,71	9,36	11,80	14,34	17,02	19,86	22,86	26,12	29,47	33,10	36,85	40,77	44,82	49,05	53,32	57,67	62,07	66,46	70,88	75,25	79,59	83,92	88,18	92,32	
43	7,32	10,26	12,96	15,78	18,76	21,93	25,24	28,86	32,62	36,60	40,80	45,13	49,61	54,20	58,84	63,55	68,29	73,01	77,74	82,43	87,08	91,72	96,18	100,48	
44	8,04	11,32	14,32	17,45	20,77	24,29	28,02	32,03	36,23	40,65	45,26	50,01	54,90	59,89	64,91	69,98	75,07	80,12	85,21	90,23	95,22	100,08	104,71	109,20	
45	8,91	12,55	15,90	19,39	23,08	27,01	31,18	35,64	40,29	45,17	50,23	55,42	60,73	66,12	71,52	76,97	82,43	87,85	93,31	98,70	103,92	108,97	113,81	118,53	
46	9,90	13,95	17,68	21,57	25,70	30,09	34,74	39,68	44,81	50,16	55,68	61,32	67,06	72,86	78,67	84,51	90,37	96,19	102,05	107,69	113,12	118,40	123,48		
47	11,02	15,55	19,70	24,05	28,67	33,56	38,71	44,16	49,78	55,62	61,61	67,70	73,89	80,12	86,35	92,62	98,91	105,16	111,29	117,15	122,84	128,38			
48	12,27	17,33	21,99	26,84	31,99	37,42	43,10	49,06	55,19	61,52	67,99	74,55	81,19	87,88	94,56	101,29	108,06	114,60	120,97	127,10	133,08				
49	13,70	19,37	24,57	29,99	35,69	41,66	47,88	54,38	61,02	67,85	74,81	81,85	88,98	96,16	103,33	110,58	117,66	124,46	131,13	137,57					
50	15,35	21,68	27,47	33,47	39,74	46,26	53,03	60,06	67,23	74,58	82,04	89,60	97,25	104,96	112,68	120,27	127,62	134,74	141,76						
51	17,20	24,23	30,64	37,22	44,06	51,15	58,47	66,05	73,75	81,64	89,65	97,75	105,98	114,28	122,35	130,24	137,95	145,44							
52	19,16	26,92	33,94	41,13	48,55	56,22	64,10	72,24	80,50	88,96	97,56	106,27	115,22	123,89	132,28	140,53	148,64								
53	21,20	29,68	37,33	45,14	53,16	61,40	69,86	78,59	87,45	96,53	105,85	115,24	124,50	133,50	142,30	150,98									
54	23,28	32,52	40,82	49,24	57,86	66,71	75,77	85,13	94,71	104,48	114,46	124,27	133,87	143,31	152,56										
55	25,41	35,41	44,37	53,42	62,66	72,14	81,92	91,99	102,23	112,77	123,17	133,34	143,41	153,34											
56	27,59	38,38	48,01	57,70	67,66	77,84	88,30	99,14	110,20	121,19	131,98	142,61	153,20												
57	29,82	41,40	51,76	62,17	72,82	83,77	95,04	106,76	118,27	129,67	140,93	152,05													
58	32,11	44,56	55,64	66,82	78,28	90,10	102,43	114,61	126,49	138,39	150,23														
59	34,46	47,85	59,75	71,82	84,32	97,13	109,78	122,31	134,69	147,10															
60	37,06	51,53	64,40	77,46	90,90	104,19	117,14	130,11	143,19																
61	39,90	55,57	69,49	83,76	97,49	110,92	124,32	137,98																	
62	43,19	60,19	75,37	89,57	103,42	117,27	131,41																		
63	46,87	65,39	79,99	94,17	108,50	123,16																			
64	51,04	67,23	82,36	97,45	112,67																				
65	51,04	67,50	83,62	99,80																					

PT BNI Life Insurance telah berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

**Masa IOBP 3 tahun**

Usia	Masa Asuransi																								
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		
17	3,92	4,93	5,86	6,78	7,68	8,55	9,40	10,24	11,04	11,82	12,59	13,34	14,08	14,79	15,47	16,18	16,90	17,56	18,24	18,91	19,62	20,28	21,00		
18	3,92	4,93	5,86	6,78	7,68	8,55	9,40	10,24	11,04	11,82	12,59	13,34	14,08	14,79	15,47	16,18	16,90	17,56	18,24	18,91	19,62	20,28	21,00		
19	3,92	4,93	5,86	6,78	7,68	8,55	9,40	10,24	11,04	11,82	12,59	13,34	14,08	14,79	15,47	16,18	16,90	17,56	18,24	18,91	19,62	20,28	21,00		
20	3,92	4,93	5,86	6,78	7,68	8,55	9,40	10,24	11,04	11,82	12,59	13,34	14,08	14,79	15,47	16,18	16,90	17,56	18,24	18,91	19,62	20,28	21,00		
21	4,19	5,25	6,20	7,12	8,02	8,87	9,72	10,55	11,35	12,15	12,93	13,69	14,44	15,18	15,90	16,63	17,35	18,07	18,79	19,51	20,25	20,99	21,73		
22	4,42	5,50	6,45	7,36	8,25	9,11	9,94	10,78	11,59	12,40	13,19	13,97	14,73	15,51	16,27	17,03	17,79	18,56	19,33	20,11	20,90	21,70	22,50		
23	4,58	5,65	6,59	7,50	8,38	9,23	10,06	10,91	11,73	12,55	13,36	14,17	14,96	15,78	16,57	17,38	18,20	19,01	19,84	20,68	21,53	22,40	23,27		
24	4,65	5,70	6,63	7,52	8,40	9,26	10,10	10,95	11,80	12,64	13,48	14,31	15,15	16,00	16,85	17,71	18,58	19,46	20,36	21,26	22,18	23,12	24,07		
25	4,65	5,70	6,63	7,52	8,40	9,26	10,10	10,95	11,83	12,69	13,56	14,44	15,32	16,23	17,13	18,05	18,99	19,93	20,90	21,89	22,89	23,92	24,96		
26	4,65	5,70	6,63	7,52	8,40	9,26	10,10	10,97	11,87	12,75	13,68	14,60	15,54	16,51	17,48	18,47	19,48	20,50	21,56	22,63	23,72	24,84	25,98		
27	4,65	5,70	6,63	7,52	8,40	9,26	10,10	11,04	11,97	12,92	13,89	14,87	15,88	16,92	17,96	19,03	20,12	21,25	22,41	23,60	24,81	26,01	27,32		
28	4,65	5,70	6,63	7,52	8,40	9,31	10,24	11,21	12,19	13,20	14,24	15,30	16,39	17,51	18,64	19,82	21,02	22,26	23,52	24,81	26,14	27,50	28,89		
29	4,65	5,70	6,63	7,54	8,51	9,49	10,48	11,50	12,55	13,63	14,74	15,89	17,09	18,28	19,52	20,81	22,12	23,46	24,85	26,27	27,73	29,23	30,77		
30	4,65	5,74	6,73	7,72	8,73	9,75	10,80	11,90	13,02	14,18	15,40	16,65	17,93	19,25	20,60	22,00	23,44	24,91	26,45	28,01	29,62	31,28	32,97		
31	4,73	5,87	6,90	7,94	9,00	10,08	11,21	12,39	13,61	14,87	16,17	17,54	18,94	20,39	21,87	23,40	24,99	26,62	28,31	30,00	31,80	33,64	35,50		
32	4,83	6,02	7,11	8,20	9,34	10,51	11,73	13,01	14,33	15,70	17,13	18,61	20,13	21,71	23,34	25,03	26,79	28,59	30,47	32,39	34,35	36,42	38,41		
33	4,97	6,24	7,40	8,58	9,79	11,06	12,38	13,77	15,21	16,70	18,26	19,88	21,56	23,30	25,10	26,97	28,91	30,90	32,98	35,12	37,23	39,44	41,66		
34	5,21	6,57	7,80	9,07	10,38	11,76	13,20	14,72	16,29	17,92	19,63	21,41	23,26	25,19	27,18	29,24	31,41	33,57	35,89	38,22	40,63	43,01	45,35		
35	5,55	7,00	8,32	9,70	11,14	12,64	14,21	15,87	17,58	19,38	21,27	23,22	25,27	27,43	29,59	31,90	34,28	36,74	39,27	41,77	44,36	46,96	49,55		
36	5,94	7,52	8,97	10,47	12,04	13,70	15,40	17,21	19,09	21,08	23,18	25,34	27,57	29,92	32,40	34,98	37,58	40,24	42,96	45,80	48,59	51,45	54,18		
37	6,39	8,11	9,70	11,34	13,06	14,86	16,73	18,73	20,80	22,99	25,29	27,69	30,21	32,87	35,57	38,38	41,20	44,20	47,28	50,23	53,28	56,29	59,25		
38	6,94	8,83	10,56	12,35	14,23	16,20	18,26	20,46	22,78	25,17	27,69	30,40	33,22	36,13	39,08	42,21	45,43	48,67	51,87	55,08	58,29	61,62	64,81		
39	7,60	9,66	11,57	13,53	15,57	17,73	20,04	22,46	24,99	27,68	30,52	33,49	36,57	39,82	43,17	46,57	50,05	53,52	57,01	60,51	64,00	67,48	70,90		
40	8,34	10,59	12,66	14,81	17,09	19,48	22,01	24,71	27,53	30,52	33,68	36,98	40,44	44,00	47,63	51,30	55,02	58,84	62,64	66,40	70,14	73,86	77,53		
41	9,14	11,61	13,88	16,27	18,78	21,40	24,23	27,27	30,36	33,72	37,23	40,89	44,67	48,54	52,45	56,54	60,61	64,67	68,75	72,78	76,79	80,78	84,71		
42	10,00	12,71	15,22	17,86	20,66	23,60	26,76	30,09	33,58	37,33	41,17	45,17	49,26	53,60	57,89	62,24	66,63	70,98	75,36	79,68	83,97	88,25	92,36		
43	10,98	14,00	16,78	19,70	22,83	26,06	29,57	33,34	37,16	41,26	45,59	50,00	54,53	59,15	63,79	68,48	73,18	77,86	82,54	87,18	91,78	96,25	100,52		
44	12,13	15,47	18,58	21,82	25,28	28,91	32,83	36,99	41,30	45,82	50,52	55,33	60,25	65,24	70,24	75,27	80,32	85,33	90,36	95,33	100,14	104,79	109,25		
45	13,48	17,19	20,66	24,23	28,12	32,21	36,54	41,14	45,90	50,86	55,98	61,20	66,51	71,89	77,25	82,65	88,06	93,44	98,84	104,03	109,04	113,90	118,57		
46	14,99	19,13	22,98	27,03	31,34	35,90	40,69	45,76	50,97	56,38	61,94	67,58	73,29	79,06	84,82	90,61	96,42	102,19	107,84	113,23	118,47	123,57			
47	16,72	21,32	25,64	30,16	34,96	40,01	45,29	50,83	56,52	62,38	68,38	74,45	80,58	86,77	92,95	99,16	105,41	111,44	117,31	122,96	128,46				
48	18,66	23,81	28,63	33,67	38,98	44,54	50,31	56,35	62,51	68,83	75,29	81,80	88,38	95,02	101,65	108,33	114,86	121,13	127,28	133,21					
49	20,88	26,63	32,00	37,56	43,40	49,47	55,75	62,29	68,93	75,72	82,65	89,64	96,70	103,83	110,96	117,95	124,74	131,30	137,76						
50	23,38	29,77	35,69	41,80	48,18	54,77	61,57	68,61	75,74	83,03	90,45	97,96	105,54	113,22	120,67	127,94	135,05	141,94							
51	26,12	33,16	39,65	46,32	53,24	60,37	67,69	75,25	82,89	90,71	98,67	106,74	114,91	122,92	130,67	138,27	145,75								
52	29,01	36,69	43,77	51,02	58,49	66,16	74,01	82,12	90,31	98,70	107,26	115,94	124,47	132,80	140,91	148,90									
53	31,97	40,34	48,01	55,83	63,87	72,09	80,50	89,19	97,98	107,00	116,23	125,29	134,14	142,87	151,40										
54	35,01	44,07	52,35	60,75	69,36	78,17	87,18	96,51	105,97	115,80	125,42	134,81	144,09	153,26											
55	38,11	47,88	56,77	65,77	74,99	84,43	94,10	104,26	114,48	124,62	134,59	144,41	154,16												
56	41,29	51,78	61,30	70,94	80,92	91,08	101,53	112,39	123,02	133,52	143,94	154,26													
57	44,52	55,77	66,04	76,42	87,09	98,05	109,35	120,63	131,60	142,58	153,54														
58	47,90	60,02	71,00	82,18	93,70	105,58	117,27	128,89	140,34	151,88															
59	51,44	64,50	76,35	88,45	101,08	113,29	125,29	137,33	149,38																
60	55,42	69,57	82,41	95,55	108,28	120,73	133,18	145,84																	
61	59,78	75,15	89,08	102,26	115,12	128,04	141,17																		
62	64,76	81,53	94,96	108,13	121,34	135,13																			
63	70,45	85,08	98,94	112,95	127,26																				
64	71,64	87,42	102,24	117,33																					
65	72,45	89,34	105,32																						

**Masa IOBP 4 tahun**

Usia	Masa Asuransi																								
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25			
17	5,15	6,14	7,03	7,90	8,75	9,58	10,37	11,16	11,91	12,67	13,41	14,12	14,84	15,53	16,21	16,91	17,57	18,26	18,93	19,61	20,26	20,97			
18	5,15	6,14	7,03	7,90	8,75	9,58	10,37	11,16	11,91	12,67	13,41	14,12	14,84	15,53	16,21	16,91	17,57	18,26	18,93	19,61	20,26	20,97			
19	5,15	6,14	7,03	7,90	8,75	9,58	10,37	11,16	11,91	12,67	13,41	14,12	14,84	15,53	16,21	16,91	17,57	18,26	18,93	19,61	20,26	20,97			
20	5,15	6,14	7,03	7,90	8,75	9,58	10,37	11,16	11,91	12,67	13,41	14,12	14,84	15,53	16,21	16,91	17,57	18,26	18,93	19,61	20,26	20,97			
21	5,47	6,48	7,38	8,24	9,07	9,89	10,69	11,47	12,24	13,01	13,76	14,49	15,22	15,94	16,66	17,37	18,09	18,81	19,53	20,26	20,99	21,73			
22	5,72	6,72	7,61	8,47	9,30	10,12	10,92	11,71	12,50	13,27	14,04	14,80	15,55	16,31	17,06	17,82	18,58	19,35	20,13	20,91	21,70	22,50			
23	5,87	6,86	7,74	8,58	9,42	10,24	11,05	11,86	12,65	13,45	14,24	15,03	15,82	16,62	17,41	18,22	19,03	19,86	20,70	21,55	22,40	23,28			
24	5,90	6,88	7,75	8,60	9,46	10,28	11,10	11,91	12,74	13,57	14,39	15,22	16,05	16,90	17,75	18,61	19,49	20,38	21,28	22,20	23,13	24,08			
25	5,90	6,88	7,75	8,60	9,46	10,28	11,10	11,97	12,81	13,66	14,52	15,39	16,27	17,18	18,09	19,02	19,96	20,93	21,91	22,91	23,92	24,97			
26	5,90	6,88	7,75	8,60	9,46	10,28	11,12	12,00	12,87	13,77	14,69	15,61	16,56	17,53	18,51	19,52	20,54	21,58	22,66	23,75	24,85	26,00			
27	5,90	6,88	7,75	8,60	9,46	10,30	11,20	12,11	13,04	13,99	14,96	15,96	16,97	18,01	19,08	20,17	21,27	22,42	23,58	24,81	26,04	27,30			
28	5,90	6,88	7,75	8,61	9,52	10,44	11,38	12,34	13,33	14,34	15,39	16,46	17,55	18,68	19,84	21,01	22,27	23,52	24,81	26,13	27,48	28,86			
29	5,90	6,88	7,82	8,76	9,71	10,68	11,67	12,70	13,75	14,85	15,98	17,13	18,35	19,58	20,85	22,14	23,48	24,84	26,26	27,71	29,19	30,72			
30	5,96	7,03	8,00	8,98	9,99	11,02	12,07	13,18	14,31	15,52	16,75	18,00	19,31	20,65	22,03	23,45	24,91	26,45	28,04	29,64	31,30	32,99			
31	6,10	7,21	8,24	9,28	10,35	11,46	12,60	13,81	15,04	16,33	17,67	19,04	20,47	21,94	23,46	25,04	26,67	28,34	30,08	31,85	33,67	35,53			
32	6,27	7,46	8,55	9,65	10,80	11,99	13,23	14,53	15,89	17,29	18,74	20,25	21,82	23,43	25,12	26,86	28,66	30,51	32,43	34,39	36,38	38,48			
33	6,52	7,78	8,94	10,13	11,37	12,67	14,02	15,44	16,91	18,47	20,06	21,73	23,42	25,24	27,06	29,01	30,99	33,04	35,13	37,27	39,44	41,71			
34	6,87	8,22	9,46	10,74	12,12	13,52	15,01	16,56	18,13	19,85	21,61	23,39	25,33	27,28	29,36	31,44	33,71	35,95	38,24	40,57	42,94	45,40			
35	7,33	8,79	10,15	11,55	13,03	14,58	16,18	17,87	19,63	21,48	23,42	25,41	27,57	29,72	32,03	34,33	36,83	39,29	41,80	44,35	46,93	49,60			
36	7,89	9,48	10,97	12,50	14,12	15,80	17,56	19,42	21,35	23,40	25,54	27,77	30,09	32,55	35,03	37,67	40,30	43,08	45,86	48,64	51,43	54,19			
37	8,53	10,28	11,91	13,58	15,34	17,18	19,11	21,16	23,30	25,53	27,91	30,39	32,96	35,66	38,50	41,36	44,31	47,21	50,24	53,25	56,26	59,30			
38	9,31	11,21	12,98	14,80	16,73	18,75	20,86	23,14	25,51	28,03	30,63	33,42	36,31	39,29	42,36	45,51	48,64	51,94	55,20	58,44	61,66	64,87			
39	10,20	12,27	14,20	16,20	18,30	20,53	22,92	25,44	28,04	30,83	33,79	36,85	40,04	43,33	46,69	50,12	53,60	57,00	60,59	64,07	67,52	70,96			
40	11,19	13,44	15,58	17,78	20,11	22,59	25,23	28,03	30,95	34,06	37,31	40,70	44,21	47,82	51,49	55,21	58,98	62,73	66,49	70,22	73,92	77,60			
41	12,26	14,76	17,11	19,54	22,17	24,92	27,80	30,95	34,18	37,60	41,25	44,98	48,83	52,76	56,75	60,77	64,83	68,85	72,89	76,88	80,84	84,79			
42	13,45	16,23	18,83	21,52	24,42	27,53	30,70	34,17	37,81	41,64	45,55	49,62	53,82	58,10	62,41	66,73	71,05	75,47	79,79	84,07	88,32	92,44			
43	14,85	17,89	20,81	23,78	27,00	30,42	34,05	37,90	41,91	46,11	50,46	54,92	59,48	64,10	68,73	73,38	78,04	82,67	87,30	91,90	96,33	100,61			
44	16,42	19,85	23,03	26,38	29,99	33,80	37,82	42,08	46,50	51,10	55,84	60,68	65,61	70,58	75,55	80,53	85,54	90,49	95,47	100,27	104,88	109,35			
45	18,26	22,04	25,62	29,38	33,38	37,63	42,08	46,77	51,61	56,62	61,77	66,99	72,29	77,63	82,96	88,30	93,67	98,99	104,19	109,17	113,99	118,68			
46	20,34	24,56	28,56	32,75	37,21	41,91	46,81	51,94	57,21	62,65	68,20	73,82	79,51	85,23	90,94	96,68	102,44	108,01	113,40	118,61	123,67				
47	22,69	27,41	31,89	36,55	41,48	46,64	52,00	57,58	63,30	69,17	75,14	81,17	87,26	93,40	99,53	105,70	111,72	117,49	123,14	128,61					
48	25,37	30,63	35,60	40,75	46,17	51,81	57,63	63,68	69,84	76,15	82,55	89,02	95,56	102,14	108,74	115,18	121,43	127,47	133,41						
49	28,39	34,22	39,70	45,34	51,27	57,40	63,70	70,21	76,82	83,59	90,46	97,39	104,42	111,50	118,37	125,07	131,62	137,97							
50	31,72	38,15	44,15	50,32	56,73	63,36	70,14	77,14	84,22	91,48	98,84	106,30	113,86	121,24	128,39	135,39	142,25								
51	35,31	42,34	48,88	55,57	62,51	69,64	76,91	84,40	92,00	99,78	107,70	115,71	123,53	131,16	138,78	146,15									
52	39,06	46,70	53,80	61,02	68,47	76,12	83,91	91,94	100,09	108,46	116,84	125,37	133,55	141,58	149,45										
53	42,91	51,18	58,83	66,59	74,58	82,77	91,12	99,74	108,51	117,54	126,41	135,09	143,65	152,09											
54	46,86	55,75	63,94	72,30	80,86	89,63	98,60	107,88	117,36	126,73	135,93	144,99	153,99												
55	50,94	60,41	69,17	78,16	87,35	96,78	106,31	116,48	126,29	136,00	145,60	155,12													
56	55,06	65,27	74,69	84,28	94,16	104,35	114,79	125,17	135,29	145,45	155,54														
57	59,19	70,28	80,42	90,75	101,42	112,42	123,21	133,88	144,49	155,16															
58	63,65	75,61	86,55	97,69	109,30	120,60	131,66	142,76	153,89																
59	68,52	81,35	93,13	105,33	117,10	128,60	140,15	151,81																	
60	73,86	87,79	100,63	112,80	124,67	136,62	148,78																		
61	79,89	95,03	107,45	119,48	131,96	144,63																			
62	86,60	99,99	112,75	125,69	138,89																				
63	89,70	103,99	117,73	131,66																					
64	92,47	107,86	122,62																						
65	94,99	111,37																							

**Masa IOBP 5 tahun**

Usia	Masa Asuransi																					
	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
17	6,37	7,31	8,15	8,96	9,77	10,53	11,28	12,03	12,76	13,49	14,18	14,90	15,58	16,25	16,92	17,60	18,27	18,93	19,62	20,32	20,99	
18	6,37	7,31	8,15	8,96	9,77	10,53	11,28	12,03	12,76	13,49	14,18	14,90	15,58	16,25	16,92	17,60	18,27	18,93	19,62	20,32	20,99	
19	6,37	7,31	8,15	8,96	9,77	10,53	11,28	12,03	12,76	13,49	14,18	14,90	15,58	16,25	16,92	17,60	18,27	18,93	19,62	20,32	20,99	
20	6,37	7,31	8,15	8,96	9,77	10,53	11,28	12,03	12,76	13,49	14,18	14,90	15,58	16,25	16,92	17,60	18,27	18,93	19,62	20,32	20,99	
21	6,70	7,64	8,47	9,28	10,07	10,84	11,60	12,36	13,10	13,83	14,56	15,27	15,99	16,69	17,40	18,11	18,83	19,55	20,28	21,01	21,75	
22	6,93	7,87	8,70	9,50	10,29	11,07	11,84	12,61	13,36	14,12	14,86	15,61	16,36	17,10	17,85	18,61	19,37	20,14	20,93	21,71	22,52	
23	7,05	7,98	8,81	9,61	10,41	11,20	11,99	12,77	13,54	14,32	15,09	15,88	16,67	17,45	18,25	19,07	19,88	20,72	21,57	22,42	23,29	
24	7,07	7,99	8,83	9,65	10,47	11,26	12,05	12,87	13,66	14,47	15,28	16,11	16,95	17,79	18,64	19,52	20,40	21,30	22,22	23,14	24,10	
25	7,07	7,99	8,83	9,65	10,47	11,26	12,09	12,94	13,74	14,61	15,46	16,34	17,23	18,14	19,06	20,00	20,95	21,93	22,93	23,94	24,98	
26	7,07	7,99	8,83	9,65	10,47	11,29	12,14	13,01	13,88	14,78	15,69	16,62	17,59	18,56	19,55	20,58	21,61	22,68	23,77	24,87	26,01	
27	7,07	7,99	8,83	9,65	10,50	11,37	12,26	13,18	14,10	15,06	16,04	17,04	18,08	19,13	20,21	21,31	22,47	23,64	24,85	26,05	27,35	
28	7,07	7,99	8,86	9,75	10,65	11,56	12,50	13,48	14,47	15,50	16,57	17,67	18,75	19,92	21,11	22,34	23,59	24,87	26,19	27,53	28,92	
29	7,11	8,11	9,02	9,95	10,92	11,88	12,88	13,92	15,00	16,11	17,27	18,45	19,66	20,93	22,22	23,55	24,93	26,33	27,79	29,28	30,80	
30	7,26	8,32	9,27	10,25	11,26	12,31	13,39	14,51	15,68	16,89	18,14	19,43	20,76	22,14	23,55	25,01	26,53	28,07	29,68	31,33	33,01	
31	7,46	8,58	9,60	10,64	11,72	12,84	14,00	15,23	16,50	17,82	19,18	20,59	22,05	23,56	25,11	26,73	28,40	30,08	31,86	33,69	35,54	
32	7,73	8,91	10,00	11,12	12,29	13,50	14,77	16,10	17,48	18,91	20,39	21,93	23,53	25,20	26,92	28,71	30,57	32,47	34,43	36,45	38,43	
33	8,09	9,35	10,51	11,72	12,99	14,32	15,70	17,15	18,64	20,21	21,85	23,55	25,32	27,16	29,06	31,04	33,09	35,18	37,30	39,46	41,71	
34	8,56	9,91	11,18	12,50	13,89	15,33	16,83	18,42	20,06	21,78	23,59	25,46	27,42	29,51	31,57	33,70	36,02	38,32	40,73	43,04	45,44	
35	9,16	10,64	12,03	13,47	14,98	16,55	18,19	19,93	21,73	23,64	25,67	27,72	29,85	32,11	34,48	36,91	39,42	41,90	44,48	47,04	49,62	
36	9,90	11,52	13,04	14,62	16,25	17,97	19,77	21,71	23,70	25,78	28,00	30,30	32,71	35,23	37,81	40,45	43,16	45,92	48,71	51,49	54,33	
37	10,75	12,54	14,17	15,88	17,67	19,56	21,55	23,66	25,91	28,17	30,66	33,22	35,94	38,68	41,47	44,41	47,38	50,36	53,37	56,42	59,39	
38	11,74	13,66	15,46	17,33	19,30	21,42	23,60	25,91	28,35	30,98	33,74	36,54	39,49	42,55	45,66	48,83	52,06	55,32	58,49	61,67	64,91	
39	12,87	14,96	16,92	19,01	21,19	23,50	25,92	28,53	31,27	34,14	37,16	40,30	43,56	46,90	50,29	53,77	57,19	60,63	64,15	67,59	71,00	
40	14,11	16,43	18,59	20,88	23,30	25,87	28,57	31,47	34,47	37,70	41,05	44,50	48,13	51,74	55,36	59,06	62,86	66,58	70,30	73,99	77,64	
41	15,51	18,06	20,43	23,00	25,69	28,57	31,54	34,77	38,14	41,68	45,41	49,17	53,08	56,94	60,98	64,98	69,00	72,98	76,97	80,91	84,83	
42	17,05	19,86	22,55	25,37	28,39	31,53	34,89	38,47	42,24	46,11	50,15	54,20	58,48	62,75	67,03	71,32	75,63	79,89	84,17	88,40	92,49	
43	18,83	22,00	24,94	28,07	31,40	34,99	38,67	42,58	46,70	51,00	55,40	59,88	64,43	69,03	73,62	78,22	82,83	87,41	91,99	96,41	100,66	
44	20,86	24,37	27,67	31,18	34,84	38,77	42,95	47,30	51,79	56,44	61,20	66,04	70,94	75,87	80,79	85,72	90,67	95,57	100,36	104,95	109,39	
45	23,22	27,10	30,81	34,71	38,84	43,19	47,73	52,50	57,38	62,42	67,56	72,76	78,01	83,29	88,57	93,86	99,17	104,30	109,27	114,07	118,73	
46	25,90	30,24	34,36	38,70	43,26	48,04	53,00	58,19	63,48	68,91	74,43	80,01	85,64	91,30	96,96	102,64	108,19	113,52	118,72	123,76		
47	28,94	33,77	38,35	43,13	48,14	53,36	58,75	64,36	70,06	75,90	81,82	87,79	93,83	99,91	105,99	111,93	117,69	123,26	128,72			
48	32,35	37,70	42,75	47,99	53,46	59,12	64,95	70,99	77,11	83,37	89,71	96,12	102,60	109,13	115,48	121,66	127,69	133,54				
49	36,13	42,02	47,55	53,26	59,19	65,31	71,58	78,06	84,62	91,33	98,13	105,01	111,99	118,80	125,40	131,85	138,19					
50	40,25	46,70	52,71	58,90	65,31	71,88	78,61	85,55	92,58	99,77	107,08	114,49	121,76	128,84	135,74	142,52						
51	44,64	51,64	58,17	64,84	71,73	78,78	85,98	93,42	100,96	108,69	116,56	124,28	131,84	139,24	146,50							
52	49,21	56,79	63,82	70,99	78,36	85,91	93,63	101,61	109,71	118,04	126,24	134,25	142,16	149,94								
53	53,89	62,06	69,59	77,27	85,17	93,26	101,55	110,13	118,86	127,54	136,04	144,40	152,71									
54	58,68	67,43	75,50	83,73	92,20	100,88	109,81	119,08	128,15	137,13	146,00	154,79										
55	63,55	72,93	81,56	90,40	99,52	108,88	118,51	128,13	137,50	146,88	156,20											
56	68,57	78,64	87,93	97,43	107,40	117,53	127,49	137,37	147,15	157,01												
57	73,79	84,64	94,78	105,06	115,72	126,14	136,36	146,64	156,93													
58	79,47	91,20	102,06	113,20	124,06	134,67	145,31	156,13														
59	85,54	98,27	110,05	121,22	132,21	143,23	154,46															
60	92,43	106,15	117,55	128,80	140,24	151,90																
61	100,06	112,24	123,96	135,92	148,15																	
62	104,53	117,62	130,23	143,09																		
63	108,93	123,04	136,55																			
64	113,29	128,35																				
65	117,25																					



*Disclaimer (penting untuk dibaca):*

1. Perusahaan Asuransi dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
2. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.

Tanggal Cetak Dokumen:

-- / -- / ----

## RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN UMUM BNI LIFE AJK NON COLLATERAL – KARYAWAN OJK

<b>Penanggung</b>	PT BNI Life Insurance	<b>Deskripsi Produk</b>	<b>BNI Life AJK Non Collateral (Karyawan OJK)</b> merupakan Produk Asuransi yang memberikan perlindungan kepada Debitur dari Bank Negara Indonesia sebagai Tertanggung terhadap risiko Meninggal Dunia atau Cacat tetap Total yang dipertanggungkan yang mungkin terjadi dalam Masa Asuransi.
<b>Pemegang Polis</b>	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.		
<b>Tertanggung</b>	Debitur dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.		
<b>Nama Produk</b>	BNI Life AJK Non Collateral Karyawan OJK		
<b>Mata Uang</b>	Rupiah (IDR)		
<b>Jenis Produk</b>	Kematian Berjangka		

### Fitur Utama Asuransi Jiwa

<b>Usia Masuk Tertanggung</b>	17 ( <i>tujuh belas</i> ) s.d 64 ( <i>enam puluh empat</i> ) tahun.
<b>Masa Asuransi</b>	Sesuai dengan masa pinjaman, yaitu 1 ( <i>satu</i> ) sampai dengan 20 ( <i>dua puluh</i> ) tahun, dimana usia ditambah masa asuransi maksimal 65 ( <i>enam puluh lima</i> ) tahun.
<b>Uang Pertanggungan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Besarnya Uang Pertanggungan Awal produk ini untuk setiap Tertanggung adalah sebesar nilai kredit (pokok kredit) di awal masa asuransi yang timbul sehubungan dengan Perjanjian Kredit antara Tertanggung dengan Pemegang Polis sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Asuransi.</li> <li>Nilai Uang Pertanggungan bersifat menurun dengan ketentuan tidak melebihi jumlah kredit awal yang timbul sehubungan dengan Perjanjian Kredit antara Tertanggung dengan Pemegang Polis sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Asuransi.</li> <li>Maksimum besarnya penurunan bunga pinjaman adalah 25% (<i>dua puluh lima persen</i>) per tahun (bunga efektif).</li> </ul>
<b>Ketentuan Premi</b>	Besarnya Premi yang dibayarkan ditentukan oleh Usia Tertanggung, Masa Asuransi yang dipilih Tertanggung, dan Uang Pertanggungan.
<b>Masa Pembayaran Premi</b>	Sekaligus di awal pertanggungan.
<b>Pengembalian Premi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengembalian Premi untuk Tertanggung yang melakukan pelunasan pinjaman sebelum jatuh tempo, maka Premi Tertanggung dikembalikan dengan mengikuti formula sebagai berikut:  <math display="block">\text{Pengembalian Premi} = \{ ( 72.5\% ) P ( n - t ) / n \}</math>                     Keterangan:                      P = Premi sekaligus yang dibayarkan                      t = Lama kepesertaan asuransi/angsuran yang telah dijalani (dalam hari)                      n = masa asuransi (dalam hari)                 </li> <li>2. Pembayaran premi yang sebagai dimaksud pada poin (1) tidak akan dilakukan dalam hal tentang memiliki riwayat pengajuan klaim fiktif atau <i>fraud</i></li> </ol>
<b>Contestable Period</b>	2 ( <i>dua</i> ) tahun terhitung sejak Tanggal Mulai Asuransi yang tercantum pada Sertifikat Asuransi Jiwa Kredit.

Mengikuti ketentuan Underwriting sebagai berikut:

Uang Pertanggungan			Usia Masuk Tertanggung (Tahun)			
(Rp)			17 - 50	51 - 55	56 - 60	61 - 64
-	s.d	100.000.000	NM	NM	NM	NM
100.000.001	s.d	300.000.000	NM	NM	NM	B
300.000.001	s.d	500.000.000	NM	NM	B	C
500.000.001	s.d	800.000.000	NM	NM	C	D
800.000.001	s.d	1.000.000.000	NM	NM	C	D
1.000.000.001	s.d	2.000.000.000	D	D	D	E
2.000.000.001	s.d	5.000.000.000	E	E	E	F
	>	5.000.000.000	F	F	F	F

**Keterangan:**

NM	Non Medical, wajib mengisi SPAJK
B	SPAJK + LPK + ADAL + ECG + Thorax Photo
C	SPAJK + LPK + ADAL + Thorax Photo + Treadmill / Master Test + HBsAg*
D	SPAJK + LPK + ADAL + Thorax Photo + Treadmill / Master Test + HBsAg* + AFP
E	SPAJK + LPK + ADAL + Thorax Photo + Treadmill / Master Test + HBsAg* + AFP + HIV Test + PSA (khusus untuk pria diatas 45 th) / CA 125 (khusus untuk wanita diatas 35 th)
F	E + tambahan 1 (satu) LPK dari dokter yang berbeda
LPK	Laporan Pemeriksaan Kesehatan oleh dokter
ECG	Electrocardiogram
F.D	Dokumen Finansial
ADAL	Analisa Darah Lengkap dan Urine Lengkap
Analisa Darah Rutin	Haemoglobin, Leukosit, Eritrosit, MCV, MCHC, , LED, Diff. Count & Trombosit
Analisa Darah Lengkap	Analisa Darah Rutin, Gula Darah Puasa, HbA1c, Kolesterol Total, Kolesterol HDL, Kolesterol LDL, Trigliserida, Bilirubin indirect, Billirubin Direct, SGOT, Gamma GT, SGPT, Ureum, Kreatinin dan Asam Urat

\*) Langsung dilakukan pemeriksaan HBeAg apabila hasil HBsAg positif

**Dokumen Finansial (F.D.)**

Total Uang Pertanggungan (UP) (Rp)	Dokumen Finansial	
	Karyawan	Bukan Karyawan
Rp 3.500.000.001 - Rp 10.000.000.000	F. Q. / SPK	F. Q. / SPK
diatas Rp 10.000.000.000	F. Q + SPK + SPT-P	F. Q.+ SPK + SPT-P + SPT-B + RPC + Profil Perusahaan + Laporan Keuangan

**Keterangan:**

- F. Q. : Financial Questionnaire  
Adalah kuesioner khusus yang menanyakan kekayaan/keuangan Calon Tertanggung yang bertujuan untuk mengetahui keadaan financial/keuangan Calon Tertanggung sehingga dapat memprediksi kewajaran besarnya Uang Pertanggungan.
- SPK : Surat Persetujuan Kredit/Approval Credit  
Adalah surat persetujuan yang dikeluarkan oleh pihak bank atas pengajuan kredit dari Calon Tertanggung.
- SPT-P : Setoran Pajak Tahunan - Pribadi  
Adalah Surat Pajak Tahunan yang menerangkan besarnya penghasilan selama 1 (satu) tahun, dimana nama wajib pajaknya adalah nama Calon Tertanggung.  
Jika jumlah penghasilan setahun yang tercantum dalam SPT tidak mencantumkan data yang dapat mendukung besarnya Uang Pertanggungan, maka harus ditambahkan dengan copy rekening koran/rekening tabungan yang diterbitkan oleh Bank minimal selama 3 (tiga) bulan terakhir, dan/atau sertifikat deposito yang masih berlaku dimana nama yang tertera di dalamnya adalah nama Calon Tertanggung.  
Pengganti SPT bagi Karyawan:

<b>Masa Tunggu</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Surat Keterangan Penghasilan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di perusahaan tempat Calon Tertanggung bekerja, dan;</li> <li>▪ Company Profile terbaru tempat Calon Tertanggung bekerja, dan;</li> <li>▪ Copy Rekening Koran/Tabungan yang diterbitkan oleh Bank minimal selama 3 (tiga) bulan terakhir, dan atau Sertifikat Deposito yang masih berlaku dimana nama yang tertera di dalamnya adalah nama Calon Tertanggung.</li> </ul> <p>SPT-B : Setoran Pajak Tahunan – Badan/Perusahaan Adalah Surat Pajak Tahunan Badan/Perusahaan yang menerangkan besarnya penghasilan selama 1 (satu) tahun, dimana nama wajib pajaknya adalah nama perusahaan dari Calon Tertanggung.</p> <p>RPC : Registration Papers of the Company/Dokumen Legalitas Perusahaan. RPC wajib diberikan oleh Calon Tertanggung yang memiliki perusahaan. Dokumen RPC yang diperlukan antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Akta pendirian perusahaan yang mencantumkan nama Calon Tertanggung sebagai pemilik perusahaan</li> <li>• Akta-akta perubahan terhadap akta pendirian perusahaan.</li> <li>• Surat Ijin Usaha (SIU).</li> <li>• Tanda Daftar Perusahaan di Kementerian Hukum dan HAM.</li> <li>• Surat keterangan domisili perusahaan</li> </ul> <p><b>Profil Perusahaan</b> Adalah informasi tentang perusahaan milik Calon Tertanggung yaitu mengenai sejarah berdirinya perusahaan, bidang usaha, produk-produk yang dihasilkan dan sebagainya.</p> <p><b>Laporan Keuangan</b> Adalah laporan keuangan perusahaan milik Calon Tertanggung yang terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Neraca, Laporan Laba-Rugi, Arus Kas dan Laporan Perubahan Modal selama 3 (tiga) tahun terakhir, yang sudah diaudit; dan</li> <li>• Rekening koran perusahaan</li> </ul> <p>Masa tunggu selama 180 (<i>seratus delapan puluh</i>) hari kalender sejak tanggal mulai asuransi, dimana apabila terjadi resiko meninggal dunia karena sakit selama periode masa tunggu maka BNI Life tidak akan membayarkan klaim.</p>
--------------------	--

Manfaat Asuransi	Risiko
<p>Apabila Tertanggung Meninggal Dunia atau mengalami Cacat Tetap Total dalam masa asuransi maka akan dibayarkan Uang Pertanggung sebesar saldo pinjaman yaitu jumlah seluruh kewajiban pembayaran Tertanggung kepada Pemegang Polis yang belum dilunasi oleh Tertanggung pada saat terjadinya peristiwa yang dipertanggung, terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Baki debit (Hutang Pokok dan Tunggakan Angsuran Pokok)</li> <li>• Bunga, Tunggakan Bunga, dan Denda dengan ketentuan maksimal selama 3 (tiga) bulan</li> <li>• Biaya lainnya (pelunasan sebelum jatuh tempo dan materai) pada saat pengajuan klaim</li> </ul> <p>Dengan ketentuan tidak melebihi jumlah kredit awal yang timbul sehubungan dengan Perjanjian Kredit antara Tertanggung dengan Pemegang Polis sebagaimana yang tercantum pada Sertifikat Asuransi.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Klaim ditolak karena Tertanggung meninggal disebabkan oleh hal-hal yang dikecualikan dari pertanggung (Pengecualian).</li> <li>2. Apabila sampai dengan tanggal Jatuh Tempo Premi belum lunas dibayar, maka pembayaran Premi dinyatakan tertunggak. Pemegang Polis berkewajiban melunasi Premi yang tertunggak kepada Penanggung selambat-lambatnya dalam Masa Leluasa yaitu 14 (<i>empat belas</i>) hari kalender terhitung dari Tanggal Jatuh Tempo. Bila terjadi risiko pada masa leluasa, Manfaat Asuransi yang dibayarkan terlebih dahulu dikurangi dengan tunggakan Premi (jika ada).</li> </ol>
	<b>Biaya-biaya</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Biaya untuk mendapatkan bukti-bukti dalam pengajuan permintaan Manfaat Asuransi menjadi beban Pemegang Polis atau Ahli Waris Tertanggung.</li> <li>• Biaya-biaya yang timbul berkenaan dengan pembayaran Manfaat Asuransi, termasuk biaya transfer, sepenuhnya menjadi beban pihak penerima pembayaran yang dipotong langsung dari Manfaat Asuransi yang dibayarkan.</li> <li>• Premi yang telah dibayarkan oleh Debitur/Tertanggung sudah termasuk komisi untuk Bank.</li> </ul>

## Pengecualian

Pembayaran klaim atas Manfaat Asuransi tidak akan dibayarkan oleh Penanggung apabila risiko Meninggal Dunia yang dialami Tertanggung sebagai akibat dari:

1. Perang (dengan atau tanpa adanya pernyataan perang), terorisme, perang saudara, pemberontakan, revolusi, huru-hara, kerusuhan, tindakan militer atau kudeta;
2. Bunuh diri, usaha-usaha yang dapat melukai diri sendiri yang mengakibatkan meninggal dalam 2 (dua) tahun pertama kepesertaan;
3. Terindikasi terinfeksi HIV (Human Immunodeficiency Virus), AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome) dan ARC (AIDS Related Complex);
4. Olahraga atau kegiatan berbahaya (seperti balap mobil, balap motor, mendaki gunung, menyelam, terjun payung, layang gantung, bungee jumping);
5. Pengaruh Narkoba dan alkohol;
6. Meninggal dunia baik secara langsung maupun tidak langsung akibat melakukan tindakan kriminal, kejahatan atau kegiatan yang melawan hukum Negara/Tindak Pidana dan/atau peraturan yang berlaku di negara di mana tindakan tersebut dilakukan;
7. Keikutsertaan dalam penerbangan selain Pesawat Udara Komersil dengan jadwal penerbangan reguler.

## Persyaratan dan Tata Cara

### Mekanisme Pembelian Produk

1. Calon debitur mengajukan pinjaman kredit pada Lembaga Keuangan dengan melampirkan data dan dokumen pendukung.
2. Staff pemasar Lembaga Keuangan memproses pengajuan kredit dari calon debitur berikut asuransi jiwa kredit.
3. Staff pemasar Lembaga Keuangan menginformasikan kepada BNI Life jika pinjaman kredit calon debitur telah disetujui.
4. BNI Life menerima data nasabah dari Lembaga Keuangan dan memproses asuransi jiwa kredit calon debitur.
5. BNI Life mengirimkan Bukti Tanda Kepesertaan asuransi jiwa kredit kepada debitur.

### Prosedur Klaim

1. Permintaan pembayaran Manfaat Asuransi harus diajukan secara tertulis oleh Pemegang Polis kepada Penanggung.
2. Pengajuan permintaan pembayaran Manfaat Asuransi Meninggal Dunia, kecuali ditentukan lain dalam Polis, harus dilengkapi dengan berkas-berkas sebagai berikut:
  - a. Surat pengajuan pembayaran Manfaat Asuransi dari Pemegang Polis;
  - b. Sertifikat asuransi (jika diperlukan);
  - c. Fotokopi KTP/Tanda Pengenal Tertanggung/Peserta yang masih berlaku dan Kartu Keluarga (KK)/Akta Nikah serta nomor telepon Ahli Waris yang dapat dihubungi;
  - d. Penyebab kematian Tertanggung/Peserta dari instansi yang berwenang:
    - Apabila meninggal dunia di Rumah Sakit berupa Surat Keterangan Klaim meninggal dunia yang diisi oleh dokter/resume medis
    - Apabila meninggal dunia di rumah berupa kronologis kematian Tertanggung/Peserta dari Ahli Waris
    - Apabila meninggal karena kecelakaan berupa surat keterangan dari kepolisian
    - Apabila meninggal dunia karena penerbangan dalam pesawat terbang komersial yang terjadwal, melampirkan surat keterangan kematian dari Maskapai Penerbangan terkait
  - e. Mengisi dengan lengkap Form Klaim yang telah disediakan oleh BNI Life yang terdiri dari:
    - Formulir Pengajuan Klaim meninggal dunia yang diisi oleh Ahli Waris.
    - Surat kuasa pemaparan isi rekam medis dari Ahli Waris.
  - f. Surat Keterangan Kematian dari Pejabat Berwenang (Kelurahan/ Kecamatan /Dinas Catatan Sipil atau Konsulat Jenderal RI jika meninggal dunia di luar negeri);
  - g. Rincian Riwayat pembayaran pinjaman (historical payment) yang juga memuat rincian Saldo Sisa Kredit/Saldo Sisa Pinjaman 3 (tiga) bulan terakhir;
  - h. Nomor rekening yang diberikan oleh Pemegang Polis untuk menerima pembayaran Manfaat Asuransi;

*PT BNI Life Insurance telah berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).*

- i. Dokumen lain yang diperlukan oleh Penanggung berkaitan dengan permintaan Manfaat Asuransi. Untuk membantu mempercepat proses, sertifikat asuransi dapat disertakan di dalam berkas pengajuan pembayaran Manfaat Asuransi. Terdapat ketentuan masa tunggu selama 180 (*seratus delapan puluh*) hari kalender sejak tanggal mulai asuransi, dimana apabila terjadi resiko meninggal dunia karena sakit selama periode masa tunggu maka BNI Life tidak akan membayarkan klaim.
3. Pengajuan permintaan pembayaran Manfaat Asuransi Cacat tetap Total, kecuali ditentukan lain dalam Polis, harus dilengkapi dengan berkas-berkas sebagai berikut:
  - a. Surat Pernyataan dari Dokter yang merawat bahwa Tertanggung menderita Cacat Tetap Total
  - b. Dalam hal cacat tetap totalnya diakibatkan kecelakaan lalu lintas, diperlukan Berita Acara Kecelakaan dari kepolisian setempat
  - c. Surat pengajuan pembayaran Manfaat Asuransi dari BNI
  - d. Fotokopi KTP/Tanda Pengenal Tertanggung/Peserta yang masih berlaku dan Kartu Keluarga (KK)
  - e. Mengisi dengan lengkap Form Klaim yang telah disediakan oleh BNI Life yaitu Surat kuasa pemaparan isi rekan medis dari Ahli Waris
  - f. Fotokopi Perjanjian Kredit dan Rincian Saldo Sisa Pinjaman 3 (tiga) bulan terakhir
  - g. Nomor rekening yang diberikan oleh BNI untuk menerima pembayaran klaim
  - h. Dokumen lain yang Penanggung nyatakan perlu yang berkaitan dengan permintaan Manfaat AsuransiUntuk membantu mempercepat proses, sertifikat asuransi dapat disertakan di dalam berkas pengajuan pembayaran Manfaat Asuransi. Terdapat ketentuan masa tunggu selama 180 (*seratus delapan puluh*) hari kalender sejak tanggal mulai asuransi, dimana apabila terjadi resiko cacat tetap total karena sakit selama periode masa tunggu maka BNI Life tidak akan membayarkan klaim.
4. Berkas-berkas permintaan pembayaran Manfaat Asuransi di atas harus diajukan selambat-lambatnya 180 (*seratus delapan puluh*) hari kalender sejak risiko yang dipertanggungkan terjadi. Penanggung berhak untuk menolak klaim apabila melewati batas waktu yang telah ditentukan tersebut.
5. Kelalaian dalam pengajuan klaim pada waktu yang ditentukan tersebut pada poin (4) tidak akan menghapuskan hak Penerima Manfaat untuk melakukan klaim apabila Penerima Manfaat dapat mengajukan bukti-bukti yang dapat diterima oleh Penanggung mengenai penyebab keterlambatan pengajuan klaim tersebut.
6. Biaya untuk mendapatkan bukti-bukti dalam pengajuan permintaan Manfaat Asuransi menjadi beban Pemegang Polis atau Ahli Waris Tertanggung.
7. Dalam hal pembayaran Manfaat Asuransi telah disetujui, karena sesuatu hal tidak dapat dilakukan, maka Manfaat Asuransi tersebut tidak akan mendapatkan bunga atau ganti rugi apapun dari Penanggung.
8. Manfaat Asuransi tidak akan dibayarkan apabila:
  - a. Ternyata dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud dalam poin (2) dan (3) di atas diketahui telah dimanipulasi dan/atau dipalsukan.
  - b. Apabila pernyataan dalam Surat Pengajuan Asuransi Jiwa Kredit (SPAJK) tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya (khusus untuk penutupan Asuransi dengan SPAJK dan/atau Pemeriksaan Kesehatan)Dalam hal Manfaat Asuransi telah dibayarkan, Penanggung diberikan hak untuk menagih kembali Manfaat Asuransi yang bukan merupakan hak Tertanggung.
9. Biaya-biaya yang timbul berkenaan dengan pembayaran Manfaat Asuransi, termasuk biaya transfer dan provisi, sepenuhnya menjadi beban pihak penerima pembayaran yang dipotong langsung dari Manfaat Asuransi yang dibayarkan.
10. Penanggung dapat meninjau kembali keabsahan dari dokumen pengajuan Asuransi dan persyaratan tambahan yang telah diterimanya dalam hal memutuskan pembayaran Manfaat Asuransi.
11. Penanggung berhak mengadakan verifikasi lanjutan atas klaim yang diajukan. Batas maksimal untuk verifikasi lanjutan adalah 60 (*enam puluh*) hari kalender sejak klaim diterima lengkap oleh BNI Life. Pengajuan klaim yang memerlukan verifikasi lanjutan akan diberikan jawaban dalam waktu maksimum 5 (*lima*) hari kerja sejak dokumen lengkap dan verifikasi lanjutan selesai dilakukan.
12. Pembayaran klaim dilaksanakan dengan segera atau selambat-lambatnya 14 (*empat belas*) hari kerja setelah diterimanya dokumen-dokumen dengan lengkap sesuai persyaratan yang tercantum di dalam Polis dan tidak ada verifikasi lanjutan atas klaim tersebut.

## Saran dan Keluhan

Nasabah dapat menyampaikan saran dan keluhan kepada:


**PT BNI Life Insurance**  
**Contact Center BNI Life**  
Email : [care@bni-life.co.id](mailto:care@bni-life.co.id)  
Customer Care : 1-500-045

Surat atau tatap muka langsung dengan staf Customer Care di Kantor Pusat yang beralamat di:

**PT BNI Life Insurance**  
Centennial Tower 9th Floor  
Jl. Gatot Subroto Kavling 24-25  
Jakarta 12930

## Simulasi BNI Life AJK Non Collateral – Karyawan OJK

Masa Asuransi  
**240 Bulan**



Premi Asuransi Sekaligus  
**Rp4.518.000,00**

---

Tingkat Bunga Pinjaman  
**25% p.a (bunga efektif)**

Uang Pertanggungan Awal  
**Rp120.000.000,00**

**Yulianus Pangkung  
35 Tahun**

Bulan ke-	Premi	Manfaat Asuransi Awal	Manfaat Asuransi Akhir
1	4.518.000	120.000.000	119.971.997
20		119.369.796	119.330.182
40		118.422.259	118.365.188
60		117.057.160	116.974.939
80		115.090.486	114.972.033
120		108.175.182	107.929.325
160		93.822.032	93.311.740
180		81.616.067	80.880.899
200		64.031.159	62.972.016
240		2.198.319	-

### Skenario Kasus

Pembayaran Angsuran dilakukan di setiap akhir bulan. Pada simulasi diatas:

- Jika Tertanggung meninggal dunia pada awal bulan ke-80, maka manfaat asuransi yang dibayarkan apabila klaim disetujui yakni sebesar Rp115.090.486,00 (*seratus lima belas juta sembilan puluh ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah*) dan pertanggungan asuransi berakhir
- Jika Tertanggung meninggal dunia di akhir bulan ke-80, maka manfaat asuransi yang dibayarkan apabila klaim disetujui yakni sebesar Rp114.972.033,00 (*seratus empat belas juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu tiga puluh tiga rupiah*) dan pertanggungan asuransi berakhir.

#### Catatan:

- Data Tertanggung/Pemegang Polis adalah sebagai contoh dan bukan data sesungguhnya.
- Ilustrasi ini tidak mengikat dan bukan merupakan perjanjian asuransi dan bukan merupakan bagian dari Polis. Hak dan kewajiban sebagai Pemegang Polis/Tertanggung dan Ketentuan mengenai produk ini tercantumm dalam Polis. Ilustrasi lebih lengkap tentang produk ini tercantum dalam situs web PT BNI Life Insurance ([www.bni-life.co.id](http://www.bni-life.co.id))



## Informasi Tambahan

1. Berakhirnya Perlindungan Asuransi  
Perlindungan Asuransi untuk Tertanggung akan berakhir secara otomatis apabila:
  - a. Masa berlaku Polis berakhir atau Polis dibatalkan;
  - b. Pada saat Tertanggung Meninggal Dunia dalam Masa Asuransi;
  - c. Pada tanggal dimana kepesertaan seorang Tertanggung dibatalkan oleh Pemegang Polis;
  - d. Pada tanggal dimana berakhirnya Masa Asuransi sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Asuransi/Daftar Peserta;
  - e. Program Asuransi bagi Tertanggung dibatalkan oleh Penanggung atau Pemegang Polis atau kesepakatan antara Penanggung dan Pemegang Polis;
  - f. Premi belum dibayarkan setelah melewati batas waktu masa leluasa Pembayaran Premi;
  - g. Pada saat Tertanggung melakukan Pelunasan Pinjaman sebelum tanggal berakhirnya Masa Asuransi;
  - h. Telah diajukannya pembayaran Manfaat Asuransi.
2. Tenaga Pemasar yang melakukan pemasaran produk asuransi telah berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau Asosiasi Asuransi Jiwa yang ditunjuk oleh OJK.
3. Ringkasan Informasi Produk ini merupakan penjelasan singkat tentang Produk Asuransi dan bukan merupakan Kontrak dengan pihak PT BNI Life Insurance. Syarat dan ketentuan dari produk asuransi yang lengkap dapat diakses melalui situs website resmi perusahaan PT BNI Life Insurance ([www.bni-life.co.id](http://www.bni-life.co.id)).
4. Produk Asuransi ini telah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan PT BNI Life Insurance telah berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
5. Asuransi yang dipasarkan bukan merupakan produk dan tanggung jawab Bank serta tidak termasuk dalam cakupan program penjaminan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan mengenai Lembaga penjamin simpanan.

**TARIF PREMI SEKALIGUS ASURANSI JIWA KREDIT  
PER Rp 1000 UANG PERTANGGUNGAN  
UNTUK KARYAWAN OTORITAS JASA KEUANGAN**

Usia	Tenor 1	Tenor 2	Tenor 3	Tenor 4	Tenor 5	Tenor 6	Tenor 7	Tenor 8	Tenor 9	Tenor 10	Tenor 11	Tenor 12	Tenor 13	Tenor 14	Tenor 15	Tenor 16	Tenor 17	Tenor 18	Tenor 19	Tenor 20
17	1.42	2.39	3.32	4.27	5.25	6.24	7.23	8.20	9.14	10.03	10.91	11.76	12.61	13.41	14.19	14.95	15.69	16.42	17.14	17.85
18	1.42	2.39	3.32	4.27	5.25	6.24	7.23	8.20	9.14	10.03	10.91	11.76	12.61	13.41	14.19	14.95	15.69	16.42	17.14	17.85
19	1.42	2.39	3.32	4.27	5.25	6.24	7.23	8.20	9.14	10.03	10.91	11.76	12.61	13.41	14.19	14.95	15.69	16.42	17.14	17.85
20	1.42	2.39	3.32	4.27	5.25	6.24	7.23	8.20	9.14	10.03	10.91	11.76	12.61	13.41	14.19	14.95	15.69	16.42	17.14	17.85
21	1.51	2.54	3.52	4.52	5.54	6.54	7.54	8.50	9.44	10.35	11.22	12.09	12.92	13.73	14.52	15.31	16.07	16.84	17.59	18.33
22	1.60	2.69	3.71	4.74	5.76	6.77	7.77	8.72	9.66	10.57	11.45	12.33	13.17	14.00	14.82	15.64	16.44	17.24	18.03	18.82
23	1.68	2.80	3.85	4.88	5.91	6.91	7.89	8.83	9.79	10.70	11.60	12.49	13.38	14.23	15.08	15.91	16.73	17.60	18.45	19.29
24	1.73	2.87	3.93	4.95	5.97	6.95	7.93	8.88	9.82	10.76	11.67	12.58	13.49	14.37	15.27	16.19	17.03	17.92	18.85	19.76
25	1.75	2.89	3.93	4.95	5.97	6.95	7.93	8.88	9.82	10.76	11.67	12.64	13.58	14.51	15.45	16.40	17.32	18.30	19.28	20.25
26	1.75	2.89	3.93	4.95	5.97	6.95	7.93	8.88	9.82	10.76	11.74	12.72	13.71	14.69	15.69	16.67	17.69	18.73	19.82	20.61
27	1.75	2.89	3.93	4.95	5.97	6.95	7.93	8.88	9.82	10.84	11.85	12.91	13.91	14.95	16.01	17.13	18.23	19.36	20.50	21.66
28	1.75	2.89	3.93	4.95	5.97	6.95	7.93	8.89	9.94	11.01	12.08	13.17	14.27	15.41	16.57	17.75	18.98	20.16	21.42	22.69
29	1.75	2.89	3.93	4.95	5.97	6.95	7.93	8.89	9.94	11.01	12.08	13.58	14.27	15.52	16.86	18.27	19.80	21.17	22.55	23.95
30	1.75	2.89	3.93	4.95	6.01	7.10	8.23	9.35	10.53	11.71	12.92	14.17	15.48	16.79	18.15	19.51	20.96	22.43	23.93	25.47
31	1.75	2.89	3.97	5.05	6.17	7.30	8.48	9.68	10.91	12.19	13.51	14.87	16.28	17.71	19.19	20.72	22.27	23.89	25.55	27.24
32	1.76	2.94	4.05	5.18	6.35	7.56	8.80	10.08	11.41	12.80	14.23	15.71	17.24	18.80	20.42	22.10	23.81	25.59	27.42	29.33
33	1.79	3.01	4.18	5.37	6.61	7.88	9.22	10.60	12.05	13.56	15.11	16.73	18.40	20.11	21.89	23.74	25.66	27.59	29.61	31.69
34	1.86	3.15	4.39	5.65	6.97	8.33	9.78	11.29	12.88	14.52	16.20	17.99	19.80	21.69	23.62	25.68	27.77	29.94	32.18	34.48
35	1.95	3.31	4.62	5.98	7.39	8.87	10.44	12.07	13.82	15.62	17.45	19.41	21.40	23.49	25.66	27.91	30.22	32.63	35.11	37.65
36	2.05	3.50	4.91	6.35	7.89	9.50	11.21	13.01	14.90	16.87	18.91	21.01	23.28	25.58	27.97	30.46	33.03	35.70	38.44	41.23
37	2.18	3.73	5.24	6.82	8.48	10.24	12.14	14.08	16.15	18.33	20.59	22.96	25.41	27.96	30.61	33.38	36.23	39.18	42.28	45.31
38	2.31	3.98	5.62	7.35	9.17	11.13	13.20	15.36	17.64	20.02	22.51	25.12	27.85	30.67	33.62	36.69	39.91	43.13	46.50	49.75
39	2.49	4.32	6.10	8.02	10.04	12.17	14.44	16.81	19.33	21.97	24.73	27.63	30.65	33.79	37.12	40.46	43.97	47.47	51.10	54.81
40	2.72	4.72	6.70	8.80	11.01	13.34	15.85	18.47	21.26	24.19	27.24	30.46	33.87	37.30	40.95	44.59	48.40	52.42	56.38	60.37
41	2.97	5.17	7.34	9.63	12.06	14.64	17.41	20.32	23.40	26.65	30.05	33.66	37.39	41.15	45.21	49.34	53.53	57.81	62.12	66.45
42	3.25	5.66	8.03	10.55	13.23	16.09	19.16	22.38	25.80	29.41	33.21	37.16	41.23	45.57	49.98	54.50	59.07	63.73	68.40	73.08
43	3.53	6.16	8.76	11.56	14.54	17.70	21.11	24.68	28.52	32.48	36.72	41.13	45.71	50.40	55.23	60.17	65.14	70.19	75.24	80.30
44	3.85	6.75	9.64	12.74	16.04	19.55	23.33	27.28	31.57	36.07	40.74	45.61	50.63	55.77	61.05	66.42	71.81	77.28	82.88	88.23
45	4.25	7.45	10.66	14.10	17.77	21.68	25.92	30.37	35.11	40.08	45.25	50.61	56.12	61.74	67.47	73.29	79.21	85.02	90.95	96.81
46	4.69	8.27	11.81	15.64	19.74	24.11	28.83	33.79	39.04	44.54	50.23	56.11	62.13	68.24	74.52	80.71	87.00	93.42	99.79	
47	5.20	9.17	13.13	17.41	21.96	26.84	32.09	37.60	43.41	49.46	55.70	62.21	68.71	75.25	81.93	88.79	95.59	102.49		
48	5.78	10.17	14.59	19.36	24.45	29.88	35.76	41.85	48.25	54.88	61.66	68.68	75.62	82.86	90.10	97.46	104.79			
49	6.41	11.31	16.24	21.58	27.24	33.31	39.76	46.47	53.47	60.66	68.07	75.64	83.25	91.00	99.06	107.03				
50	7.14	12.60	18.14	24.10	30.43	37.10	44.20	51.53	59.16	67.01	75.02	83.18	91.47	100.03	108.58					
51	8.00	14.12	20.30	26.91	33.89	41.22	48.99	56.99	65.28	73.79	82.45	91.28	100.42	109.52						
52	8.95	15.76	22.59	29.88	37.54	45.54	54.02	62.71	71.70	80.91	90.27	99.83	109.74							
53	9.93	17.50	25.00	32.99	41.35	50.05	59.27	68.68	78.41	88.37	98.50	108.85								
54	10.95	19.26	27.51	36.23	45.31	54.80	64.75	74.93	85.45	96.23	107.21									
55	12.02	21.13	30.12	39.54	49.48	59.75	70.51	81.52	92.91	104.60										
56	13.17	23.03	32.83	43.14	53.84	64.95	76.60	88.52	100.88											
57	14.31	25.11	35.69	46.85	58.42	70.44	83.08	96.03												
58	15.55	27.27	38.77	50.85	63.31	76.35	90.09													
59	16.82	29.50	41.96	55.07	68.69	82.88														
60	18.19	31.92	45.45	59.71	74.54															
61	19.71	34.64	49.38	64.91																
62	21.43	37.69	53.77																	
63	23.31	41.08																		
64	25.46																			

PT BNI Life Insurance telah berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

*Disclaimer (penting untuk dibaca):*

1. Perusahaan Asuransi dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
2. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.

Tanggal Cetak Dokumen:

-- / -- / ----

## RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN UMUM BNI LIFE AJK NON COLLATERAL – KARYAWAN WIKA (*Decreasing*)

<b>Penanggung</b>	PT BNI Life Insurance	<b>Deskripsi Produk</b>	<b>BNI Life AJK Non Collateral (Karyawan WIKA (<i>Decreasing</i>))</b> merupakan Produk Asuransi yang memberikan perlindungan kepada Debitur dari Bank Negara Indonesia sebagai Tertanggung terhadap risiko Meninggal Dunia yang dipertanggungkan yang mungkin terjadi dalam Masa Asuransi.
<b>Pemegang Polis</b>	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.		
<b>Tertanggung</b>	Debitur dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.		
<b>Nama Produk</b>	BNI Life AJK Non Collateral Karyawan WIKA ( <i>Decreasing</i> )		
<b>Mata Uang</b>	Rupiah (IDR)		
<b>Jenis Produk</b>	Kematian Berjangka		

### Fitur Utama Asuransi Jiwa

<b>Usia Masuk Tertanggung</b>	17 ( <i>tujuh belas</i> ) s.d 64 ( <i>enam puluh empat</i> ) tahun.
<b>Masa Asuransi</b>	Sesuai dengan masa pinjaman, yaitu 1 ( <i>satu</i> ) s.d 10 ( <i>sepuluh</i> ) tahun, dimana usia ditambah masa asuransi maksimal 65 ( <i>enam puluh lima</i> ) tahun.
<b>Uang Pertanggungan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Besarnya Uang Pertanggungan Awal produk ini untuk setiap Tertanggung adalah sebesar nilai kredit (pokok kredit) di awal masa asuransi yang timbul sehubungan dengan Perjanjian Kredit antara Tertanggung dengan Pemegang Polis sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Asuransi.</li> <li>Nilai Uang Pertanggungan bersifat menurun dengan ketentuan tidak melebihi jumlah kredit awal yang timbul sehubungan dengan Perjanjian Kredit antara Tertanggung dengan Pemegang Polis sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Asuransi.</li> <li>Maksimum Uang Pertanggungan Awal untuk setiap Tertanggung adalah Rp3.500.000.000,00 (<i>tiga miliar lima ratus juta rupiah</i>)</li> <li>Maksimum besarnya penurunan bunga pinjaman adalah 25% (<i>dua puluh lima persen</i>) per tahun (bunga efektif).</li> </ul>
<b>Ketentuan Premi</b>	Besarnya Premi yang dibayarkan ditentukan oleh Usia Tertanggung, Masa Asuransi yang dipilih Tertanggung, dan Uang Pertanggungan.
<b>Masa Pembayaran Premi</b>	Sekaligus di awal pertanggungan.
<b>Pengembalian Premi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengembalian Premi untuk Tertanggung yang melakukan pelunasan pinjaman sebelum jatuh tempo, maka Premi Tertanggung dikembalikan dengan mengikuti formula sebagai berikut:  <math display="block">\text{Pengembalian Premi} = \{ ( 65\% ) P ( n - t ) / n \}</math>                     Keterangan:                      P = Premi sekaligus yang dibayarkan                      t = Lama kepesertaan asuransi/angsuran yang telah dijalani (dalam hari)                      n = masa asuransi (dalam hari)                 </li> <li>2. Pembayaran premi yang sebagai dimaksud pada poin (1) tidak akan dilakukan dalam hal tentang memiliki riwayat pengajuan klaim fiktif atau <i>fraud</i></li> </ol>

**Contestable Period**

2 (dua) tahun terhitung sejak Tanggal Mulai Asuransi yang tercantum pada Sertifikat Asuransi Jiwa Kredit.

Mengikuti ketentuan Underwriting sebagai berikut:

Uang Pertanggungan			Usia Masuk Tertanggung (Tahun)			
(Rp)			17 - 50	51 - 55	56 - 60	61 - 64
-	s.d	100.000.000	NM	NM	NM	NM
100.000.001	s.d	300.000.000	NM	NM	NM	B
300.000.001	s.d	500.000.000	NM	NM	B	C
500.000.001	s.d	800.000.000	NM	NM	C	D
800.000.001	s.d	1.000.000.000	NM	NM	C	D
1.000.000.001	s.d	2.000.000.000	D	D	D	E
2.000.000.001	s.d	3.500.000.000	E	E	E	F

**Keterangan:**

NM	Non Medical, wajib mengisi SPAJK
B	SPAJK + LPK + ADAL + ECG + Thorax Photo
C	SPAJK + LPK + ADAL + Thorax Photo + Treadmill / Master Test + HBsAg*
D	SPAJK + LPK + ADAL + Thorax Photo + Treadmill / Master Test + HBsAg* +AFP
E	SPAJK + LPK + ADAL + Thorax Photo + Treadmill / Master Test + HBsAg* + AFP + HIV Test + PSA (khusus untuk pria diatas 45 th) / CA 125 (khusus untuk wanita diatas 35 th)
LPK	Laporan Pemeriksaan Kesehatan oleh dokter
ECG	Electrocardiogram
F.D	Dokumen Finansial
ADAL	Analisa Darah Lengkap dan Urine Lengkap
Analisa Darah Rutin	Haemoglobin, Leukosit, Eritrosit, MCV, MCHC, , LED, Diff. Count & Trombosit
Analisa Darah Lengkap	Analisa Darah Rutin, Gula Darah Puasa, HbA1c, Kolesterol Total, Kolesterol HDL, Kolesterol LDL, Trigliserida, Bilirubin indirect, Billirubin Direct, SGOT, Gamma GT, SGPT, Ureum, Kreatinin dan Asam Urat

\*) Langsung dilakukan pemeriksaan HBsAg apabila hasil HBsAg positif

**Ketentuan Underwriting**
**Dokumen Finansial (F.D.)**

Total Uang Pertanggungan (UP) (Rp)	Dokumen Finansial	
	Karyawan	Bukan Karyawan
Rp 3.500.000.001 - Rp 10.000.000.000	F. Q. / SPK	F. Q. / SPK
diatas Rp 10.000.000.000	F. Q + SPK + SPT-P	F. Q.+ SPK + SPT-P + SPT-B + RPC + Profil Perusahaan + Laporan Keuangan

**Keterangan:**

- F. Q. : Financial Questionnaire  
Adalah kuesioner khusus yang menanyakan kekayaan/keuangan Calon Tertanggung yang bertujuan untuk mengetahui keadaan financial/keuangan Calon Tertanggung sehingga dapat memprediksi kewajaran besarnya Uang Pertanggungan.
- SPK : Surat Persetujuan Kredit/Approval Credit  
Adalah surat persetujuan yang dikeluarkan oleh pihak bank atas pengajuan kredit dari Calon Tertanggung.
- SPT-P : Setoran Pajak Tahunan - Pribadi  
Adalah Surat Pajak Tahunan yang menerangkan besarnya penghasilan selama 1 (satu) tahun, dimana nama wajib pajaknya adalah nama Calon Tertanggung.  
Jika jumlah penghasilan setahun yang tercantum dalam SPT tidak mencantumkan data yang dapat mendukung besarnya Uang Pertanggungan, maka harus ditambahkan dengan copy rekening koran/rekening tabungan yang diterbitkan oleh Bank minimal selama 3 (tiga) bulan terakhir, dan/atau sertifikat deposito yang masih berlaku dimana nama yang tertera di dalamnya adalah nama Calon Tertanggung.  
Pengganti SPT bagi Karyawan:

<b>Masa Tunggu</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Surat Keterangan Penghasilan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di perusahaan tempat Calon Tertanggung bekerja, dan;</li> <li>▪ Company Profile terbaru tempat Calon Tertanggung bekerja, dan;</li> <li>▪ Copy Rekening Koran/Tabungan yang diterbitkan oleh Bank minimal selama 3 (tiga) bulan terakhir, dan atau Sertifikat Deposito yang masih berlaku dimana nama yang tertera di dalamnya adalah nama Calon Tertanggung.</li> </ul> <p>SPT-B : Setoran Pajak Tahunan – Badan/Perusahaan Adalah Surat Pajak Tahunan Badan/Perusahaan yang menerangkan besarnya penghasilan selama 1 (satu) tahun, dimana nama wajib pajaknya adalah nama perusahaan dari Calon Tertanggung.</p> <p>RPC : Registration Papers of the Company/Dokumen Legalitas Perusahaan. RPC wajib diberikan oleh Calon Tertanggung yang memiliki perusahaan. Dokumen RPC yang diperlukan antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Akta pendirian perusahaan yang mencantumkan nama Calon Tertanggung sebagai pemilik perusahaan</li> <li>• Akta-akta perubahan terhadap akta pendirian perusahaan.</li> <li>• Surat Ijin Usaha (SIU).</li> <li>• Tanda Daftar Perusahaan di Kementerian Hukum dan HAM.</li> <li>• Surat keterangan domisili perusahaan</li> </ul> <p><b>Profil Perusahaan</b> Adalah informasi tentang perusahaan milik Calon Tertanggung yaitu mengenai sejarah berdirinya perusahaan, bidang usaha, produk-produk yang dihasilkan dan sebagainya.</p> <p><b>Laporan Keuangan</b> Adalah laporan keuangan perusahaan milik Calon Tertanggung yang terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Neraca, Laporan Laba-Rugi, Arus Kas dan Laporan Perubahan Modal selama 3 (tiga) tahun terakhir, yang sudah diaudit; dan</li> <li>• Rekening koran perusahaan</li> </ul> <p>Masa tunggu selama 180 (<i>seratus delapan puluh</i>) hari kalender sejak tanggal mulai asuransi, dimana apabila terjadi resiko meninggal dunia karena sakit selama periode masa tunggu maka BNI Life tidak akan membayarkan klaim.</p>
--------------------	--

Manfaat Asuransi	Risiko
<p>Apabila Tertanggung Meninggal Dunia dalam masa asuransi maka akan dibayarkan Uang Pertanggungan sebesar saldo pinjaman yaitu jumlah seluruh kewajiban pembayaran Tertanggung kepada Pemegang Polis yang belum dilunasi oleh Tertanggung pada saat terjadinya peristiwa yang dipertanggungkan, terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Baki debit (Hutang Pokok dan Tunggakan Angsuran Pokok)</li> <li>• Bunga, Tunggakan Bunga, dan Denda dengan ketentuan maksimal selama 3 (tiga) bulan</li> <li>• Biaya lainnya (pelunasan sebelum jatuh tempo dan materai) pada saat pengajuan klaim</li> </ul> <p>Dengan ketentuan tidak melebihi jumlah kredit awal yang timbul sehubungan dengan Perjanjian Kredit antara Tertanggung dengan Pemegang Polis sebagaimana yang tercantum pada Sertifikat Asuransi.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Klaim ditolak karena Tertanggung meninggal disebabkan oleh hal-hal yang dikecualikan dari pertanggungan (Pengecualian).</li> <li>2. Apabila sampai dengan tanggal Jatuh Tempo Premi belum lunas dibayar, maka pembayaran Premi dinyatakan tertunggak. Pemegang Polis berkewajiban melunasi Premi yang tertunggak kepada Penanggung selambat-lambatnya dalam Masa Leluasa yaitu 14 (<i>empat belas</i>) hari kalender terhitung dari Tanggal Jatuh Tempo. Bila terjadi risiko pada masa leluasa, Manfaat Asuransi yang dibayarkan terlebih dahulu dikurangi dengan tunggakan Premi (jika ada).</li> </ol>
	Biaya-biaya
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Biaya untuk mendapatkan bukti-bukti dalam pengajuan permintaan Manfaat Asuransi menjadi beban Pemegang Polis atau Ahli Waris Tertanggung.</li> <li>• Biaya-biaya yang timbul berkenaan dengan pembayaran Manfaat Asuransi, termasuk biaya transfer, sepenuhnya menjadi beban pihak penerima pembayaran yang dipotong langsung dari Manfaat Asuransi yang dibayarkan.</li> <li>• Premi yang telah dibayarkan oleh Debitur/Tertanggung sudah termasuk komisi untuk Bank.</li> </ul>

## Pengecualian

Pembayaran klaim atas Manfaat Asuransi tidak akan dibayarkan oleh Penanggung apabila risiko Meninggal Dunia yang dialami Tertanggung sebagai akibat dari:

1. Perang (dengan atau tanpa adanya pernyataan perang), terorisme, perang saudara, pemberontakan, revolusi, huru-hara, kerusuhan, tindakan militer atau kudeta;
2. Bunuh diri, usaha-usaha yang dapat melukai diri sendiri yang mengakibatkan meninggal dalam 2 (dua) tahun pertama kepesertaan;
3. Terindikasi terinfeksi HIV (Human Immunodeficiency Virus), AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome) dan ARC (AIDS Related Complex);
4. Olahraga atau kegiatan berbahaya (seperti balap mobil, balap motor, mendaki gunung, menyelam, terjun payung, layang gantung, bungee jumping);
5. Pengaruh Narkoba dan alkohol;
6. Meninggal dunia baik secara langsung maupun tidak langsung akibat melakukan tindakan kriminal, kejahatan atau kegiatan yang melawan hukum Negara/Tindak Pidana dan/atau peraturan yang berlaku di negara di mana tindakan tersebut dilakukan;
7. Keikutsertaan dalam penerbangan selain Pesawat Udara Komersil dengan jadwal penerbangan reguler.

## Persyaratan dan Tata Cara

### Mekanisme Pembelian Produk

1. Calon debitur mengajukan pinjaman kredit pada Lembaga Keuangan dengan melampirkan data dan dokumen pendukung.
2. Staff pemasar Lembaga Keuangan memproses pengajuan kredit dari calon debitur berikut asuransi jiwa kredit.
3. Staff pemasar Lembaga Keuangan menginformasikan kepada BNI Life jika pinjaman kredit calon debitur telah disetujui.
4. BNI Life menerima data nasabah dari Lembaga Keuangan dan memproses asuransi jiwa kredit calon debitur.
5. BNI Life mengirimkan Bukti Tanda Kepesertaan asuransi jiwa kredit kepada debitur.

### Prosedur Klaim

1. Permintaan pembayaran Manfaat Asuransi harus diajukan secara tertulis oleh Pemegang Polis kepada Penanggung.
2. Pengajuan permintaan pembayaran Manfaat Asuransi Meninggal Dunia, kecuali ditentukan lain dalam Polis, harus dilengkapi dengan berkas-berkas sebagai berikut:
  - a. Surat pengajuan pembayaran Manfaat Asuransi dari Pemegang Polis;
  - b. Sertifikat asuransi (jika diperlukan);
  - c. Fotokopi KTP/Tanda Pengenal Tertanggung/Peserta yang masih berlaku dan Kartu Keluarga (KK)/Akta Nikah serta nomor telepon Ahli Waris yang dapat dihubungi;
  - d. Penyebab kematian Tertanggung/Peserta dari instansi yang berwenang:
    - Apabila meninggal dunia di Rumah Sakit berupa Surat Keterangan Klaim meninggal dunia yang diisi oleh dokter/resume medis
    - Apabila meninggal dunia di rumah berupa kronologis kematian Tertanggung/Peserta dari Ahli Waris
    - Apabila meninggal karena kecelakaan berupa surat keterangan dari kepolisian
    - Apabila meninggal dunia karena penerbangan dalam pesawat terbang komersial yang terjadwal, melampirkan surat keterangan kematian dari Maskapai Penerbangan terkait
  - e. Mengisi dengan lengkap Form Klaim yang telah disediakan oleh BNI Life yang terdiri dari:
    - Formulir Pengajuan Klaim meninggal dunia yang diisi oleh Ahli Waris.
    - Surat kuasa pemaparan isi rekam medis dari Ahli Waris.
  - f. Surat Keterangan Kematian dari Pejabat Berwenang (Kelurahan/ Kecamatan /Dinas Catatan Sipil atau Konsulat Jenderal RI jika meninggal dunia di luar negeri);
  - g. Rincian Riwayat pembayaran pinjaman (historical payment) yang juga memuat rincian Saldo Sisa Kredit/Saldo *PT BNI Life Insurance telah berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).*

Sisa Pinjaman 3 (*tiga*) bulan terakhir;

- h. Nomor rekening yang diberikan oleh Pemegang Polis untuk menerima pembayaran Manfaat Asuransi;
- i. Dokumen lain yang diperlukan oleh Penanggung berkaitan dengan permintaan Manfaat Asuransi.

Untuk membantu mempercepat proses, sertifikat asuransi dapat disertakan di dalam berkas pengajuan pembayaran Manfaat Asuransi.

Terdapat ketentuan masa tunggu selama 180 (*seratus delapan puluh*) hari kalender sejak tanggal mulai asuransi, dimana apabila terjadi resiko meninggal dunia karena sakit selama periode masa tunggu maka BNI Life tidak akan membayarkan klaim.

3. Berkas-berkas permintaan pembayaran Manfaat Asuransi di atas harus diajukan selambat-lambatnya 180 (*seratus delapan puluh*) hari kalender sejak risiko yang dipertanggungkan terjadi. Penanggung berhak untuk menolak klaim apabila melewati batas waktu yang telah ditentukan tersebut.
4. Kelalaian dalam pengajuan klaim pada waktu yang ditentukan tersebut pada poin (3) tidak akan menghapuskan hak Penerima Manfaat untuk melakukan klaim apabila Penerima Manfaat dapat mengajukan bukti-bukti yang dapat diterima oleh Penanggung mengenai penyebab keterlambatan pengajuan klaim tersebut.
5. Biaya untuk mendapatkan bukti-bukti dalam pengajuan permintaan Manfaat Asuransi menjadi beban Pemegang Polis atau Ahli Waris Tertanggung.
6. Dalam hal pembayaran Manfaat Asuransi telah disetujui, karena sesuatu hal tidak dapat dilakukan, maka Manfaat Asuransi tersebut tidak akan mendapatkan bunga atau ganti rugi apapun dari Penanggung.
7. Manfaat Asuransi tidak akan dibayarkan apabila:
  - a. Ternyata dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud dalam poin (2) di atas diketahui telah dimanipulasi dan/atau dipalsukan.
  - b. Apabila pernyataan dalam Surat Pengajuan Asuransi Jiwa Kredit (SPAJK) tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya (khusus untuk penutupan Asuransi dengan SPAJK dan/atau Pemeriksaan Kesehatan)Dalam hal Manfaat Asuransi telah dibayarkan, Penanggung diberikan hak untuk menagih kembali Manfaat Asuransi yang bukan merupakan hak Tertanggung.
8. Biaya-biaya yang timbul berkenaan dengan pembayaran Manfaat Asuransi, termasuk biaya transfer dan provisi, sepenuhnya menjadi beban pihak penerima pembayaran yang dipotong langsung dari Manfaat Asuransi yang dibayarkan.
9. Penanggung dapat meninjau kembali keabsahan dari dokumen pengajuan Asuransi dan persyaratan tambahan yang telah diterimanya dalam hal memutuskan pembayaran Manfaat Asuransi.
10. Penanggung berhak mengadakan verifikasi lanjutan atas klaim yang diajukan. Batas maksimal untuk verifikasi lanjutan adalah 60 (*enam puluh*) hari kalender sejak klaim diterima lengkap oleh BNI Life. Pengajuan klaim yang memerlukan verifikasi lanjutan akan diberikan jawaban dalam waktu maksimum 5 (lima) hari kerja sejak dokumen lengkap dan verifikasi lanjutan selesai dilakukan.
11. Pembayaran klaim dilaksanakan dengan segera atau selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya dokumen-dokumen dengan lengkap sesuai persyaratan yang tercantum di dalam Polis dan tidak ada verifikasi lanjutan atas klaim tersebut.

#### Saran dan Keluhan

Nasabah dapat menyampaikan saran dan keluhan kepada:


**PT BNI Life Insurance**  
**Contact Center BNI Life**  
Email : [care@bni-life.co.id](mailto:care@bni-life.co.id)  
Customer Care : 1-500-045

Surat atau tatap muka langsung dengan staf Customer Care di Kantor Pusat yang beralamat di:

**PT BNI Life Insurance**  
Centennial Tower 9th Floor  
Jl. Gatot Subroto Kavling 24-25  
Jakarta 12930



Simulasi BNI Life AJK Non Collateral – Karyawan WIKA (*Decreasing*)



Month	Premi	Manfaat Asuransi Awal	Manfaat Asuransi Akhir
1	1.078.500	75.000.000	74.826.007
20		71.084.285	70.838.151
40		65.196.853	64.842.252
80		44.495.200	43.759.202
120		1.527.610	0

**Skenario Kasus**

Pembayaran Angsuran dilakukan di setiap akhir bulan. Pada simulasi diatas:

- Jika Tertanggung meninggal dunia pada awal bulan ke-40, maka manfaat asuransi yang dibayarkan apabila klaim disetujui yakni sebesar Rp65.196.853,00 (*enam puluh lima juta seratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus lima puluh tiga rupiah*) dan pertanggungan asuransi berakhir.
- Jika Tertanggung meninggal dunia di akhir bulan ke-40, maka manfaat asuransi yang dibayarkan apabila klaim disetujui yakni sebesar Rp64.842.252,00 (*enam puluh empat juta delapan ratus empat puluh dua ribu dua ratus lima puluh dua rupiah*) dan pertanggungan asuransi berakhir.

**Catatan:**

- *Data Tertanggung/Pemegang Polis adalah sebagai contoh dan bukan data sesungguhnya.*
- *Ilustrasi ini tidak mengikat dan bukan merupakan perjanjian asuransi dan bukan merupakan bagian dari Polis. Hak dan kewajiban sebagai Pemegang Polis/Tertanggung dan Ketentuan mengenai produk ini tercantumm dalam Polis. Ilustrasi lebih lengkap tentang produk ini tercantum dalam situs web PT BNI Life Insurance ([www.bni-life.co.id](http://www.bni-life.co.id))*

## Informasi Tambahan

1. Berakhirnya Perlindungan Asuransi  
Perlindungan Asuransi untuk Tertanggung akan berakhir secara otomatis apabila:
  - a. Masa berlaku Polis berakhir atau Polis dibatalkan;
  - b. Pada saat Tertanggung Meninggal Dunia dalam Masa Asuransi;
  - c. Pada tanggal dimana kepesertaan seorang Tertanggung dibatalkan oleh Pemegang Polis;
  - d. Pada tanggal dimana berakhirnya Masa Asuransi sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Asuransi / Daftar Peserta;
  - e. Program Asuransi bagi Tertanggung dibatalkan oleh Penanggung atau Pemegang Polis atau kesepakatan antara Penanggung dan Pemegang Polis;
  - f. Premi belum dibayarkan setelah melewati batas waktu masa leluasa Pembayaran Premi;
  - g. Pada saat Tertanggung melakukan Pelunasan Pinjaman sebelum tanggal berakhirnya Masa Asuransi;
  - h. Telah diajukannya pembayaran Manfaat Asuransi.
2. Tenaga Pemasar yang melakukan pemasaran produk asuransi telah berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau Asosiasi Asuransi Jiwa yang ditunjuk oleh OJK.
3. Ringkasan Informasi Produk ini merupakan penjelasan singkat tentang Produk Asuransi dan bukan merupakan Kontrak dengan pihak PT BNI Life Insurance. Syarat dan ketentuan dari produk asuransi yang lengkap dapat diakses melalui situs website resmi perusahaan PT BNI Life Insurance ([www.bni-life.co.id](http://www.bni-life.co.id)).
4. Produk Asuransi ini telah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan PT BNI Life Insurance telah berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
5. Asuransi yang dipasarkan bukan merupakan produk dan tanggung jawab Bank serta tidak termasuk dalam cakupan program penjaminan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan mengenai Lembaga penjamin simpanan.

**TARIF PREMI SEKALIGUS  
PER Rp 1000 UANG PERTANGGUNGAN  
BNI Life AJK Non Collateral – untuk Karyawan WIKA (Decreasing)**

Usia	Masa Asuransi									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17	1,08	2,22	3,08	3,97	4,87	5,81	6,73	7,63	8,51	9,37
18	1,08	2,22	3,08	3,97	4,87	5,81	6,73	7,63	8,51	9,37
19	1,08	2,22	3,08	3,97	4,87	5,81	6,73	7,63	8,51	9,37
20	1,08	2,22	3,08	3,97	4,87	5,81	6,73	7,63	8,51	9,37
21	1,16	2,37	3,28	4,22	5,17	6,11	7,04	7,94	8,82	9,66
22	1,23	2,51	3,47	4,44	5,40	6,34	7,27	8,16	9,03	9,88
23	1,29	2,63	3,61	4,58	5,54	6,48	7,39	8,28	9,16	10,01
24	1,32	2,71	3,68	4,65	5,59	6,51	7,43	8,31	9,19	10,06
25	1,33	2,72	3,68	4,65	5,59	6,51	7,43	8,31	9,19	10,06
26	1,33	2,72	3,68	4,65	5,59	6,51	7,43	8,31	9,19	10,06
27	1,33	2,72	3,68	4,65	5,59	6,51	7,43	8,31	9,19	10,11
28	1,43	2,72	3,68	4,65	5,59	6,51	7,43	8,31	9,28	10,25
29	1,45	2,72	3,68	4,65	5,59	6,51	7,48	8,47	9,49	10,52
30	1,45	2,72	3,68	4,65	5,62	6,62	7,65	8,69	9,76	10,86
31	1,45	2,72	3,72	4,73	5,76	6,79	7,89	8,97	10,12	11,30
32	1,46	2,77	3,79	4,83	5,90	7,00	8,15	9,33	10,56	11,84
33	1,49	2,82	3,88	4,96	6,10	7,27	8,51	9,78	11,12	12,51
34	1,51	2,89	4,02	5,19	6,40	7,66	9,00	10,38	11,84	13,36
35	1,56	3,04	4,25	5,50	6,80	8,16	9,62	11,14	12,73	14,38
36	1,68	3,24	4,53	5,89	7,28	8,78	10,38	12,04	13,79	15,58
37	1,81	3,45	4,85	6,31	7,85	9,48	11,23	13,03	14,94	16,94
38	1,91	3,70	5,22	6,82	8,52	10,30	12,21	14,19	16,29	18,49
39	2,13	4,01	5,68	7,44	9,29	11,27	13,34	15,55	17,87	20,29
40	2,44	4,39	6,20	8,13	10,16	12,31	14,63	17,03	19,63	22,27
41	2,47	4,80	6,79	8,91	11,15	13,49	16,04	18,70	21,56	24,56
42	2,58	5,22	7,40	9,71	12,17	14,79	17,62	20,59	23,78	27,07
43	2,98	5,68	8,08	10,64	13,39	16,29	19,46	22,72	26,27	29,98
44	3,21	6,23	8,89	11,73	14,77	18,01	21,51	25,20	29,14	33,27
45	3,59	6,88	9,83	13,01	16,38	20,00	23,91	28,03	32,41	37,00
46	3,96	7,63	10,89	14,44	18,22	22,26	26,63	31,22	36,08	41,14
47	4,39	8,47	12,11	16,07	20,30	24,82	29,69	34,78	40,14	45,71
48	4,90	9,39	13,48	17,91	22,64	27,69	33,09	38,71	44,59	50,67
49	5,42	10,47	15,05	20,00	25,28	30,88	36,84	43,01	49,43	56,03
50	6,09	11,70	16,83	22,36	28,22	34,39	40,92	47,65	54,62	61,75
51	6,68	13,11	18,84	24,94	31,39	38,14	45,26	52,56	60,08	67,76
52	7,56	14,61	20,94	27,66	34,70	42,06	49,77	57,64	65,74	73,98
53	8,35	16,17	23,11	30,45	38,11	46,07	54,38	62,85	71,54	80,42
54	9,19	17,77	25,34	33,31	41,59	50,16	59,09	68,21	77,54	87,05
55	9,51	19,39	27,59	36,22	45,13	54,37	63,95	73,71	83,74	93,97
56	10,68	21,06	29,93	39,21	48,79	58,67	68,96	79,44	90,25	
57	11,80	22,77	32,31	42,25	52,53	63,13	74,27	85,57		
58	12,70	24,50	34,72	45,40	56,49	67,91	79,85			
59	13,96	26,32	37,29	48,77	60,66	73,06				
60	14,67	28,26	40,08	52,46	65,35					
61	15,74	30,42	43,18	56,60						
62	17,01	32,87	46,73							
63	18,46	35,63								
64	20,27									

*Disclaimer (penting untuk dibaca):*

1. Perusahaan Asuransi dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
2. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.

Tanggal Cetak Dokumen:

-- / -- / ----

## RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN UMUM BNI LIFE AJK NON COLLATERAL – KARYAWAN WIKA (LEVEL)

<b>Penanggung</b>	PT BNI Life Insurance	<b>Deskripsi Produk</b>	<b>BNI Life AJK Non Collateral (Karyawan WIKA (Level))</b> merupakan Produk Asuransi yang memberikan perlindungan kepada Debitur dari Bank Negara Indonesia sebagai Tertanggung terhadap risiko Meninggal Dunia yang dipertanggungkan yang mungkin terjadi dalam Masa Asuransi.
<b>Pemegang Polis</b>	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.		
<b>Tertanggung</b>	Debitur dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.		
<b>Nama Produk</b>	PT BNI Life AJK Non Collateral Karyawan WIKA (Level)		
<b>Mata Uang</b>	Rupiah (IDR)		
<b>Jenis Produk</b>	Kematian Berjangka		

### Fitur Utama Asuransi Jiwa

<b>Usia Masuk Tertanggung</b>	17 ( <i>tujuh belas</i> ) s.d 64 ( <i>enam puluh empat</i> ) tahun.
<b>Masa Asuransi</b>	Sesuai dengan masa pinjaman yaitu 1 ( <i>satu</i> ) tahun.
<b>Uang Pertanggungan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Besarnya Uang Pertanggungan Awal produk ini untuk setiap Tertanggung adalah sebesar nilai kredit (pokok kredit) di awal masa asuransi yang timbul sehubungan dengan Perjanjian Kredit antara Tertanggung dengan Pemegang Polis sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Asuransi.</li> <li>Nilai Uang Pertanggungan bersifat tetap dengan ketentuan tidak melebihi jumlah kredit awal yang timbul sehubungan dengan Perjanjian Kredit antara Tertanggung dengan Pemegang Polis sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Asuransi.</li> <li>Maksimum Uang Pertanggungan Awal untuk setiap Tertanggung adalah Rp3.500.000.000,00 (<i>tiga miliar lima ratus juta rupiah</i>)</li> <li>Maksimum besarnya penurunan bunga pinjaman adalah 25% (<i>dua puluh lima persen</i>) per tahun (bunga efektif).</li> </ul>
<b>Ketentuan Premi</b>	Besarnya Premi yang dibayarkan ditentukan oleh Usia Tertanggung, Masa Asuransi yang dipilih Tertanggung, dan Uang Pertanggungan.
<b>Masa Pembayaran Premi</b>	Sekaligus di awal pertanggungan.
<b>Pengembalian Premi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengembalian Premi untuk Tertanggung yang melakukan pelunasan pinjaman sebelum jatuh tempo, maka Premi Tertanggung dikembalikan dengan mengikuti formula sebagai berikut:  <math display="block">\text{Pengembalian Premi} = \{ ( 65\% ) P ( n - t ) / n \}</math>                     Keterangan:                      P = Premi sekaligus yang dibayarkan                      t = Lama kepesertaan asuransi/angsuran yang telah dijalani (dalam hari)                      n = masa asuransi (dalam hari)                 </li> <li>2. Pembayaran premi yang sebagai dimaksud pada poin (1) tidak akan dilakukan dalam hal tentang memiliki riwayat pengajuan klaim fiktif atau <i>fraud</i></li> </ol>
<b>Contestable Period</b>	2 ( <i>dua</i> ) tahun terhitung sejak Tanggal Mulai Asuransi yang tercantum pada Sertifikat Asuransi Jiwa Kredit.

Mengikuti ketentuan Underwriting sebagai berikut:

Uang Pertanggungan			Usia Masuk Tertanggung (Tahun)			
(Rp)			17 - 50	51 - 55	56 - 60	61 - 64
-	s.d	100.000.000	NM	NM	NM	NM
100.000.001	s.d	300.000.000	NM	NM	NM	B
300.000.001	s.d	500.000.000	NM	NM	B	C
500.000.001	s.d	800.000.000	NM	B	C	D
800.000.001	s.d	1.000.000.000	A	C	C	D
1.000.000.001	s.d	2.000.000.000	D	D	D	E
2.000.000.001	s.d	3.500.000.000	E	E	E	F

**Keterangan:**

NM	Non Medical, wajib mengisi SPAJK
A	SPAJK + LPK + ADAL + ECG
B	SPAJK + LPK + ADAL + ECG + Thorax Photo
C	SPAJK + LPK + ADAL + Thorax Photo + Treadmill / Master Test + HBsAg*
D	SPAJK + LPK + ADAL + Thorax Photo + Treadmill / Master Test + HBsAg* + AFP
E	SPAJK + LPK + ADAL + Thorax Photo + Treadmill / Master Test + HBsAg* + AFP + HIV Test + PSA (khusus untuk pria diatas 45 th) / CA 125 (khusus untuk wanita diatas 35 th)
F	E + tambahan 1 (satu) LPK dari dokter yang berbeda
LPK	Laporan Pemeriksaan Kesehatan oleh dokter
ECG	Electrocardiogram
F.D	Dokumen Finansial
ADAL	Analisa Darah Lengkap dan Urine Lengkap
Analisa Darah Rutin	Haemoglobin, Leukosit, Eritrosit, MCV, MCHC, , LED, Diff. Count & Trombosit
Analisa Darah Lengkap	Analisa Darah Rutin, Gula Darah Puasa, HbA1c, Kolesterol Total, Kolesterol HDL, Kolesterol LDL, Trigliserida, Bilirubin indirect, Billirubin Direct, SGOT, Gamma GT, SGPT, Ureum, Kreatinin dan Asam Urat

\*) Langsung dilakukan pemeriksaan HBsAg apabila hasil HBsAg positif

**Dokumen Finansial (F.D.)**

Total Uang Pertanggungan (UP) (Rp)	Dokumen Finansial	
	Karyawan	Bukan Karyawan
Rp 3.500.000.001 - Rp 10.000.000.000	F. Q. / SPK	F. Q. / SPK
diatas Rp 10.000.000.000	F. Q + SPK + SPT-P	F. Q.+ SPK + SPT-P + SPT-B + RPC + Profil Perusahaan + Laporan Keuangan

**Keterangan:**

- F. Q. : Financial Questionnaire  
Adalah kuesioner khusus yang menanyakan kekayaan/keuangan Calon Tertanggung yang bertujuan untuk mengetahui keadaan financial/keuangan Calon Tertanggung sehingga dapat memprediksi kewajaran besarnya Uang Pertanggungan.
- SPK : Surat Persetujuan Kredit/Approval Credit  
Adalah surat persetujuan yang dikeluarkan oleh pihak bank atas pengajuan kredit dari Calon Tertanggung.
- SPT-P : Setoran Pajak Tahunan - Pribadi  
Adalah Surat Pajak Tahunan yang menerangkan besarnya penghasilan selama 1 (satu) tahun, dimana nama wajib pajaknya adalah nama Calon Tertanggung.  
Jika jumlah penghasilan setahun yang tercantum dalam **SPT** tidak mencantumkan data yang dapat mendukung besarnya Uang Pertanggungan, maka harus ditambahkan dengan copy rekening koran/rekening tabungan yang diterbitkan oleh Bank minimal selama 3 (tiga) bulan terakhir, dan/atau sertifikat deposito yang masih berlaku dimana nama yang tertera di dalamnya adalah nama Calon Tertanggung.  
Pengganti SPT bagi Karyawan:

<b>Masa Tunggu</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Surat Keterangan Penghasilan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di perusahaan tempat Calon Tertanggung bekerja, dan;</li> <li>▪ Company Profile terbaru tempat Calon Tertanggung bekerja, dan;</li> <li>▪ Copy Rekening Koran/Tabungan yang diterbitkan oleh Bank minimal selama 3 (tiga) bulan terakhir, dan atau Sertifikat Deposito yang masih berlaku dimana nama yang tertera di dalamnya adalah nama Calon Tertanggung.</li> </ul> <p>SPT-B : Setoran Pajak Tahunan – Badan/Perusahaan Adalah Surat Pajak Tahunan Badan/Perusahaan yang menerangkan besarnya penghasilan selama 1 (satu) tahun, dimana nama wajib pajaknya adalah nama perusahaan dari Calon Tertanggung.</p> <p>RPC : Registration Papers of the Company/Dokumen Legalitas Perusahaan. RPC wajib diberikan oleh Calon Tertanggung yang memiliki perusahaan. Dokumen RPC yang diperlukan antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Akta pendirian perusahaan yang mencantumkan nama Calon Tertanggung sebagai pemilik perusahaan</li> <li>• Akta-akta perubahan terhadap akta pendirian perusahaan.</li> <li>• Surat Ijin Usaha (SIU).</li> <li>• Tanda Daftar Perusahaan di Kementerian Hukum dan HAM.</li> <li>• Surat keterangan domisili perusahaan</li> </ul> <p><b>Profil Perusahaan</b> Adalah informasi tentang perusahaan milik Calon Tertanggung yaitu mengenai sejarah berdirinya perusahaan, bidang usaha, produk-produk yang dihasilkan dan sebagainya.</p> <p><b>Laporan Keuangan</b> Adalah laporan keuangan perusahaan milik Calon Tertanggung yang terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Neraca, Laporan Laba-Rugi, Arus Kas dan Laporan Perubahan Modal selama 3 (tiga) tahun terakhir, yang sudah diaudit; dan</li> <li>• Rekening koran perusahaan</li> </ul>
	<p>Masa tunggu selama 180 (<i>seratus delapan puluh</i>) hari kalender sejak tanggal mulai asuransi, dimana apabila terjadi resiko meninggal dunia karena sakit selama periode masa tunggu maka BNI Life tidak akan membayarkan klaim.</p>

### Manfaat Asuransi

Apabila Tertanggung Meninggal Dunia dalam masa asuransi maka akan dibayarkan Uang Pertanggungan sebesar saldo pinjaman yaitu jumlah seluruh kewajiban pembayaran Tertanggung kepada Pemegang Polis yang belum dilunasi oleh Tertanggung pada saat terjadinya peristiwa yang dipertanggungkan, yaitu sebesar Uang Pertanggungan awal.

Dengan ketentuan tidak melebihi jumlah kredit awal yang timbul sehubungan dengan Perjanjian Kredit antara Tertanggung dengan Pemegang Polis sebagaimana yang tercantum pada Sertifikat Asuransi.

### Risiko

1. Klaim ditolak karena Tertanggung meninggal disebabkan oleh hal-hal yang dikecualikan dari pertanggungan (Pengecualian).
2. Apabila sampai dengan tanggal Jatuh Tempo Premi belum lunas dibayar, maka pembayaran Premi dinyatakan tertunggak. Pemegang Polis berkewajiban melunasi Premi yang tertunggak kepada Penanggung selambat-lambatnya dalam Masa Leluasa yaitu 14 (*empat belas*) hari kalender terhitung dari Tanggal Jatuh Tempo. Bila terjadi risiko pada masa leluasa, Manfaat Asuransi yang dibayarkan terlebih dahulu dikurangi dengan tunggakan Premi (jika ada).

### Biaya-biaya

- Biaya untuk mendapatkan bukti-bukti dalam pengajuan permintaan Manfaat Asuransi menjadi beban Pemegang Polis atau Ahli Waris Tertanggung.
- Biaya-biaya yang timbul berkenaan dengan pembayaran Manfaat Asuransi, termasuk biaya transfer, sepenuhnya menjadi beban pihak penerima pembayaran yang dipotong langsung dari Manfaat Asuransi yang dibayarkan.
- Premi yang telah dibayarkan oleh Debitur/Tertanggung sudah termasuk komisi untuk Bank.

## Pengecualian

Pembayaran klaim atas Manfaat Asuransi tidak akan dibayarkan oleh Penanggung apabila risiko Meninggal Dunia yang dialami Tertanggung sebagai akibat dari:

1. Perang (dengan atau tanpa adanya pernyataan perang), terorisme, perang saudara, pemberontakan, revolusi, huru-hara, kerusuhan, tindakan militer atau kudeta;
2. Bunuh diri, usaha-usaha yang dapat melukai diri sendiri yang mengakibatkan meninggal dalam 2 (dua) tahun pertama kepesertaan;
3. Terindikasi terinfeksi HIV (Human Immunodeficiency Virus), AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome) dan ARC (AIDS Related Complex);
4. Olahraga atau kegiatan berbahaya (seperti balap mobil, balap motor, mendaki gunung, menyelam, terjun payung, layang gantung, bungee jumping);
5. Pengaruh Narkoba dan alkohol;
6. Meninggal dunia baik secara langsung maupun tidak langsung akibat melakukan tindakan kriminal, kejahatan atau kegiatan yang melawan hukum Negara/Tindak Pidana dan/atau peraturan yang berlaku di negara di mana tindakan tersebut dilakukan;
7. Keikutsertaan dalam penerbangan selain Pesawat Udara Komersil dengan jadwal penerbangan reguler.

## Persyaratan dan Tata Cara

### Mekanisme Pembelian Produk

1. Calon debitur mengajukan pinjaman kredit pada Lembaga Keuangan dengan melampirkan data dan dokumen pendukung.
2. Staff pemasar Lembaga Keuangan memproses pengajuan kredit dari calon debitur berikut asuransi jiwa kredit.
3. Staff pemasar Lembaga Keuangan menginformasikan kepada BNI Life jika pinjaman kredit calon debitur telah disetujui.
4. BNI Life menerima data nasabah dari Lembaga Keuangan dan memproses asuransi jiwa kredit calon debitur.
5. BNI Life mengirimkan Bukti Tanda Kepesertaan asuransi jiwa kredit kepada debitur.

### Prosedur Klaim

1. Permintaan pembayaran Manfaat Asuransi harus diajukan secara tertulis oleh Pemegang Polis kepada Penanggung.
2. Pengajuan permintaan pembayaran Manfaat Asuransi Meninggal Dunia, kecuali ditentukan lain dalam Polis, harus dilengkapi dengan berkas-berkas sebagai berikut:
  - a. Surat pengajuan pembayaran Manfaat Asuransi dari Pemegang Polis;
  - b. Sertifikat asuransi (jika diperlukan);
  - c. Fotokopi KTP/Tanda Pengenal Tertanggung/Peserta yang masih berlaku dan Kartu Keluarga (KK)/Akta Nikah serta nomor telepon Ahli Waris yang dapat dihubungi;
  - d. Penyebab kematian Tertanggung/Peserta dari instansi yang berwenang:
    - Apabila meninggal dunia di Rumah Sakit berupa Surat Keterangan Klaim meninggal dunia yang diisi oleh dokter/ resume medis
    - Apabila meninggal dunia di rumah berupa kronologis kematian Tertanggung/Peserta dari Ahli Waris
    - Apabila meninggal karena kecelakaan berupa surat keterangan dari kepolisian
    - Apabila meninggal dunia karena penerbangan dalam pesawat terbang komersial yang terjadwal, melampirkan surat keterangan kematian dari Maskapai Penerbangan terkait
  - e. Mengisi dengan lengkap Form Klaim yang telah disediakan oleh BNI Life yang terdiri dari:
    - Formulir Pengajuan Klaim meninggal dunia yang diisi oleh Ahli Waris.
    - Surat kuasa pemaparan isi rekam medis dari Ahli Waris.
  - f. Surat Keterangan Kematian dari Pejabat Berwenang (Kelurahan/ Kecamatan /Dinas Catatan Sipil atau Konsulat Jenderal RI jika meninggal dunia di luar negeri);



- g. Rincian Riwayat pembayaran pinjaman (historical payment) yang juga memuat rincian Saldo Sisa Kredit/Saldo Sisa Pinjaman 3 (*tiga*) bulan terakhir;
- h. Nomor rekening yang diberikan oleh Pemegang Polis untuk menerima pembayaran Manfaat Asuransi;
- i. Dokumen lain yang diperlukan oleh Penanggung berkaitan dengan permintaan Manfaat Asuransi.

Untuk membantu mempercepat proses, sertifikat asuransi dapat disertakan di dalam berkas pengajuan pembayaran Manfaat Asuransi.

Terdapat ketentuan masa tunggu selama 180 (*seratus delapan puluh*) hari kalender sejak tanggal mulai asuransi, dimana apabila terjadi resiko meninggal dunia karena sakit selama periode masa tunggu maka BNI Life tidak akan membayarkan klaim.

- 3. Berkas-berkas permintaan pembayaran Manfaat Asuransi di atas harus diajukan selambat-lambatnya 180 (*seratus delapan puluh*) hari kalender sejak risiko yang dipertanggungkan terjadi. Penanggung berhak untuk menolak klaim apabila melewati batas waktu yang telah ditentukan tersebut.
  - 4. Kelalaian dalam pengajuan klaim pada waktu yang ditentukan tersebut pada poin (3) tidak akan menghapuskan hak Penerima Manfaat untuk melakukan klaim apabila Penerima Manfaat dapat mengajukan bukti-bukti yang dapat diterima oleh Penanggung mengenai penyebab keterlambatan pengajuan klaim tersebut.
  - 5. Biaya untuk mendapatkan bukti-bukti dalam pengajuan permintaan Manfaat Asuransi menjadi beban Pemegang Polis atau Ahli Waris Tertanggung.
  - 6. Dalam hal pembayaran Manfaat Asuransi telah disetujui, karena sesuatu hal tidak dapat dilakukan, maka Manfaat Asuransi tersebut tidak akan mendapatkan bunga atau ganti rugi apapun dari Penanggung.
  - 7. Manfaat Asuransi tidak akan dibayarkan apabila:
    - a. Ternyata dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud dalam poin (2) di atas diketahui telah dimanipulasi dan/atau dipalsukan.
    - b. Apabila pernyataan dalam Surat Pengajuan Asuransi Jiwa Kredit (SPAJK) tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya (khusus untuk penutupan Asuransi dengan SPAJK dan/atau Pemeriksaan Kesehatan)
- Dalam hal Manfaat Asuransi telah dibayarkan, Penanggung diberikan hak untuk menagih kembali Manfaat Asuransi yang bukan merupakan hak Tertanggung.
- 8. Biaya-biaya yang timbul berkenaan dengan pembayaran Manfaat Asuransi, termasuk biaya transfer dan provisi, sepenuhnya menjadi beban pihak penerima pembayaran yang dipotong langsung dari Manfaat Asuransi yang dibayarkan.
  - 9. Penanggung dapat meninjau kembali keabsahan dari dokumen pengajuan Asuransi dan persyaratan tambahan yang telah diterimanya dalam hal memutuskan pembayaran Manfaat Asuransi.
  - 10. Penanggung berhak mengadakan verifikasi lanjutan atas klaim yang diajukan. Batas maksimal untuk verifikasi lanjutan adalah 60 (*enam puluh*) hari kalender sejak klaim diterima lengkap oleh BNI Life. Pengajuan klaim yang memerlukan verifikasi lanjutan akan diberikan jawaban dalam waktu maksimum 5 (*lima*) hari kerja sejak dokumen lengkap dan verifikasi lanjutan selesai dilakukan.
  - 11. Pembayaran klaim dilaksanakan dengan segera atau selambat-lambatnya 14 (*empat belas*) hari kerja setelah diterimanya dokumen-dokumen dengan lengkap sesuai persyaratan yang tercantum di dalam Polis dan tidak ada verifikasi lanjutan atas klaim tersebut.

### Saran dan Keluhan

Nasabah dapat menyampaikan saran dan keluhan kepada:


**PT BNI Life Insurance**  
**Contact Center BNI Life**  
Email : [care@bni-life.co.id](mailto:care@bni-life.co.id)  
Customer Care : 1-500-045

Surat atau tatap muka langsung dengan staf Customer Care di Kantor Pusat yang beralamat di:

**PT BNI Life Insurance**  
Centennial Tower 9th Floor  
Jl. Gatot Subroto Kavling 24-25  
Jakarta 12930

## Simulasi BNI Life AJK Non Collateral – Karyawan WIKA (Level)

Masa Asuransi  
**12 Bulan**



Premi Asuransi Sekaligus  
**Rp190.000,00**

---

Tingkat Bunga Pinjaman  
**25% p.a (bunga efektif)**

Uang Pertanggungan Awal  
**Rp100.000.000,00**

**Yulianus Pangkung  
35 Tahun**

Month	Premi	Manfaat Asuransi
1	190.000	100.000.000
3		100.000.000
6		100.000.000
8		100.000.000
10		100.000.000
12		100.000.000

### Skenario Kasus

Jika Tertanggung meninggal dunia pada awal bulan ataupun di akhir bulan ke-10, maka manfaat asuransi yang dibayarkan apabila klaim disetujui yakni sebesar Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) dan pertanggungan asuransi berakhir.

#### **Catatan:**

- *Data Tertanggung/Pemegang Polis adalah sebagai contoh dan bukan data sesungguhnya.*
- *Ilustrasi ini tidak mengikat dan bukan merupakan perjanjian asuransi dan bukan merupakan bagian dari Polis. Hak dan kewajiban sebagai Pemegang Polis/Tertanggung dan Ketentuan mengenai produk ini tercantum dalam Polis. Ilustrasi lebih lengkap tentang produk ini tercantum dalam situs web PT BNI Life Insurance ([www.bni-life.co.id](http://www.bni-life.co.id))*

## Informasi Tambahan

1. Berakhirnya Perlindungan Asuransi  
Perlindungan Asuransi untuk Tertanggung akan berakhir secara otomatis apabila:
  - a. Masa berlaku Polis berakhir atau Polis dibatalkan;
  - b. Pada saat Tertanggung Meninggal Dunia dalam Masa Asuransi;
  - c. Pada tanggal dimana kepesertaan seorang Tertanggung dibatalkan oleh Pemegang Polis;
  - d. Pada tanggal dimana berakhirnya Masa Asuransi sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Asuransi/Daftar Peserta;
  - e. Program Asuransi bagi Tertanggung dibatalkan oleh Penanggung atau Pemegang Polis atau kesepakatan antara Penanggung dan Pemegang Polis;
  - f. Premi belum dibayarkan setelah melewati batas waktu masa leluasa Pembayaran Premi;
  - g. Pada saat Tertanggung melakukan Pelunasan Pinjaman sebelum tanggal berakhirnya Masa Asuransi;
  - h. Telah diajukannya pembayaran Manfaat Asuransi.
2. Tenaga Pemasar yang melakukan pemasaran produk asuransi telah berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau Asosiasi Asuransi Jiwa yang ditunjuk oleh OJK.
3. Ringkasan Informasi Produk ini merupakan penjelasan singkat tentang Produk Asuransi dan bukan merupakan Kontrak dengan pihak PT BNI Life Insurance. Syarat dan ketentuan dari produk asuransi yang lengkap dapat diakses melalui situs website resmi perusahaan PT BNI Life Insurance ([www.bni-life.co.id](http://www.bni-life.co.id)).
4. Produk Asuransi ini telah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan PT BNI Life Insurance telah berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
5. Asuransi yang dipasarkan bukan merupakan produk dan tanggung jawab Bank serta tidak termasuk dalam cakupan program penjaminan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan mengenai Lembaga penjamin simpanan.

**TARIF PREMI SEKALIGUS  
PER Rp 1000 UANG PERTANGGUNGAN  
BNI Life AJK Non Collateral – Untuk Karyawan WIKA (Level)**

Usia	Masa Asuransi
	1
17	1,39
18	1,39
19	1,39
20	1,39
21	1,49
22	1,58
23	1,66
24	1,72
25	1,74
26	1,74
27	1,74
28	1,74
29	1,74
30	1,74
31	1,74
32	1,76
33	1,78
34	1,82
35	1,90
36	2,03
37	2,16
38	2,30
39	2,48
40	2,71
41	2,97
42	3,22
43	3,51
44	3,82
45	4,22
46	4,67
47	5,18
48	5,75
49	6,40
50	7,14
51	7,99
52	8,93
53	9,90
54	10,90
55	11,92
56	12,97
57	14,04
58	15,14
59	16,25
60	17,44
61	18,76
62	20,24
63	21,90
64	23,83

*Disclaimer (penting untuk dibaca):*

1. Perusahaan Asuransi dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
2. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.

Tanggal Cetak Dokumen:

-- / -- / ----